



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN
TANJUNG EMAS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan tugas dan fungsi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas selama tahun 2023 dengan penuh semangat untuk mewujudkan Bea Cukai yang makin baik.

KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2023. Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023.

KPPBC TMP Tanjung Emas secara umum dapat mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 dengan hasil yang baik sehingga dapat mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,19% dengan predikat Istimewa.

Pencapaian luar biasa tersebut merupakan hasil jerih payah dan kerja keras yang dilakukan oleh seluruh jajaran KPPBC TMP Tanjung Emas. Oleh karena itu selaku pimpinan KPPBC TMP Tanjung Emas saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap jajaran KPPBC TMP Tanjung Emas atas kinerja yang ditunjukkan selama tahun 2023. Semoga kerja keras dan kinerja yang telah ditunjukkan pada tahun 2023 agar dipertahankan dan ditingkatkan demi mewujudkan Bea Cukai yang makin baik.

Semoga sinergi yang telah tercipta dapat terus terjaga, meningkat dan berkesinambungan, baik dalam jajaran pegawai di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas maupun dengan para *stakeholders*. DJBC senantiasa terus meningkatkan kinerja terbaiknya demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga DJBC menjadi institusi Kepabeanan dan Cukai yang terkemuka di dunia. Bea Cukai makin baik!

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Galih Elham Setiawan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai instansi pemerintah, DJBC perlu menyajikan laporan yang bersifat kredibel dan transparan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, DJBC diwajibkan menyusun pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

Wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis, dipresentasikan melalui Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan alat kendali sekaligus penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas menuju terwujudnya *good goverment*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2023 menjadi media untuk menampilkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2023 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023, sesuai Perjanjian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Nomor 1/BC.23/2023 tanggal 1 Januari 2023.

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan berbasis *Balanced Scorecards* (BSC). Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi *level* Kementerian Keuangan (*level* Kemenkeu-*Wide*) kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level Eselon I, II, III, IV dan V (Kemenkeu-*One* sampai Kemenkeu-*Five*).

Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian *output*) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian *outcome*). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.

Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023 diterjemahkan ke dalam 12 Sasaran Strategis yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2023, secara keseluruhan kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas berpredikat istimewa dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh sebesar 112,19%. Nilai tersebut berasal dari masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (30%), *Customers Perspective* (20 %), *Internal Process Perspective* (25%), dan *Learning and Growth Perspective* (25%). Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibebankan kepada KPPBC TMP Tanjung Emas dapat dicapai dengan hasil yang sangat baik.

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. KPPBC TMP Tanjung Emas telah merealisasikan penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 untuk semua jenis belanja sebesar 94,13%, yaitu Rp 6.124.286.635,- dari total pagu sebesar Rp

6.505.908.000,-. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak hanya direfleksikan dengan sekedar meyerap pagu anggaran, tetapi juga memperhitungkan ketercapaian *Output*, efisiensi, konsistensi Rencana Penarikan Dana, revisi DIPA, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan, dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).

Dalam Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023 dapat tercapai dengan baik. Dari 19 IKU, 18 IKU berstatus “hijau” (realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan) dan 1 IKU berstatus “kuning” atas IKU Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai karena adanya kenaikan target Bea Masuk sebesar 14,02% pada bulan Desember 2023. Rincian status capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian IKU	Keterangan
1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,99 hari	0,62 hari	120%	Tercapai
1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100 (skala 120)	111,87	111,87%	Tercapai
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	93,72%	93,72%	Tidak Tercapai
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%	83%	105,73%	Tercapai
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,31 (Skala 5)	4,67	108,35%	Tercapai
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	83%	98,51%	118,69%	Tercapai
5b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%	93,35%	115,25%	Tercapai
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	80%	99,18%	120%	Tercapai
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)	96,97%	120%	Tercapai
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%	99,84%	120%	Tercapai
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%	97,40%	120%	Tercapai
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%	77,67%	104,96%	Tercapai
9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	99%	117,86%	Tercapai
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	100%	120%	Tercapai

No IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian IKU	Keterangan
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	97,83%	120%	Tercapai
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	99,79%	120%	Tercapai
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator	84,5 (skala 100)	99,16%	117,34%	Tercapai
11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%%	85,91%	104,77%	Tercapai
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	98,19%	120%	Tercapai

Dalam upaya mencapai target dari seluruh Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, tentu terdapat hal-hal yang mendukung keberhasilan capaian dan terdapat kendala yang dapat mengakibatkan target tidak tercapai. Untuk memastikan seluruh target Sasaran Strategis dapat tercapai, KPPBC TMP Tanjung Emas melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk dapat memitigasi potensi masalah akan muncul dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang membahas capaian masing-masing IKU dan isu terkini di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai *revenue collector*, KPPBC TMP Tanjung Emas mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan fiskal yang kredibel melalui konsistensi capai kinerja positif pada tahun 2023 didukung dengan data capaian penerimaan negara mencapai Rp 12,75 triliun di mana penerimaan Bea dan Cukai tahun 2023 sebesar Rp 1,87 triliun tumbuh 8,39% dari tahun 2022. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan Bea Masuk sebesar Rp 1,8 triliun, Bea Keluar sebesar Rp 58,96 miliar, Cukai sebesar Rp 1,2 juta dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp 10,89 triliun. Selain itu Bea Cukai Tanjung Emas juga berhasil amankan penerimaan negara dari pelunasan piutang macet sebesar Rp 78,94 juta hingga mengamankan penerimaan negara berupa penerimaan dana sawit sebesar Rp 144,85 miliar Rupiah.

Bea Cukai Tanjung Emas juga berupaya dalam memaksimalkan penerimaan negara melalui proses lelang Barang Milik Negara (BMN) bekerja sama dengan KPKNL Semarang melalui lelang.go.id. Tercatat sampai akhir tahun 2023, Bea Cukai Tanjung Emas berhasil menyetor penerimaan ke kas negara senilai Rp 9,87 miliar. Salah satunya lelang hasil penegahan Bea Cukai Tanjung Emas berupa mobil klasik merek Mercedes Benz Tipe W113 280 SL Pagoda (E3-09) keluaran tahun 1970 yang berhasil dilelang senilai Rp 4,5 miliar, melebihi nilai limit hingga 154%.

Di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global dan dampak kondisi geopolitik perang Ukraina dan Timur Tengah, Bea Cukai Tanjung Emas jalankan peran sebagai *trade facilitator dan industrial assistance*, dengan memberikan fasilitas pelayanan dalam kegiatan impor yang didominasi oleh bahan baku dan barang modal yang mencerminkan berlanjutnya penguatan aktivitas produksi dalam negeri seiring dengan peningkatan permintaan sektor industri pengolahan yang diharapkan memberikan kontribusi positif untuk peningkatan dan pertumbuhan ekonomi terutama di Jawa Tengah.

Sepanjang 2023 Bea Cukai Tanjung Emas telah memberikan fasilitas kepabeanan berupa Pembebasan Bea Masuk atas impor kembali barang yang telah diekspor sebanyak 91 dokumen, izin pembongkaran barang impor di tempat lain selain kawasan pabean dan izin penimbunan barang impor

di tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara sebanyak 126 dokumen, serta pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan cukai, tidak dipungut PPN atau PPNBM serta dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Litbang) dan atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara (hankam) sebanyak 18 dokumen.

Aktivitas ekspor melalui Pelabuhan Tanjung Emas menembus nilai ekspor hingga Rp198,15 triliun yang didukung aktivitas ekspor komoditi unggulan di Jawa Tengah dan sektor manufaktur yang masih tumbuh kuat seperti furniture, garmen, sepatu dan alas kaki, kayu semi olahan, barang dari kulit.

Sejak tahun 2020 s.d. saat ini, Bea Cukai Tanjung Emas telah menjalin kerjasama dengan seluruh *stakeholder* di Pelabuhan Tanjung Emas terkait pelaksanaan program *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja logistik, menciptakan iklim investasi yang baik, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus *global competitiveness* bagi Jawa Tengah. Sebelum diimplementasikan NLE tercatat capaian *dwellling time* di Pelabuhan Tanjung Emas pada Januari 2019 sebesar 6,14 hari yang terus mengalami penurunan menjadi 4,71 pada Januari 2020, dan kini 3,42 hari per Desember 2023.

Dalam rangka pengawasan dan perlindungan masyarakat (*community protector*), Bea Cukai Tanjung Emas turut berperan dalam menjaga perbatasan serta melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Pada tahun 2023, berhasil menerbitkan sebanyak 632 Surat Bukti Penindakan (SBP) yang bernilai Rp 77,45 miliar atas komoditi tekstil dan produk tekstil, biji dan produk plastik, obat-obatan, handphone hingga besi baja. Atas penindakan tersebut Bea Cukai Tanjung Emas mampu mengamankan penerimaan dari potensi kerugian negara senilai Rp 5,68 miliar.

Sebagai hasil dari inisiasi peningkatan pelayanan dan pengawasan barang kiriman, Bea Cukai Tanjung Emas menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam kategori Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 atas inovasi CEISA Barang Kiriman dengan menggunakan *Consignment Note* (CN) untuk memberikan kemudahan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel.

Inovasi lain Bea Cukai Tanjung Emas dalam hal pelayanan publik berbasis IT melalui Aplikasi Gendis Legi (Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi) yang merupakan portal pengajuan berbagai macam layanan online pada Bea Cukai Tanjung Emas. Aplikasi Gendis Legi dibuat untuk melengkapi layanan yang belum tersedia pada Portal Pengguna Jasa dan tidak terhubung pada CEISA Portal Pengguna Jasa. Aplikasi ini diciptakan untuk mengurangi pelayanan tatap muka dengan mengusung kemudahan layanan yang dapat diakses dimanapun dan tentunya bebas biaya.

Pelaksanaan berbagai inovasi pelayanan didukung sistem manajemen mutu berbasis efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas serta sistem anti penyuapan yang didasari nilai integritas sesuai dengan standar internasional berdasarkan ISO 9001:2015 dan 37001:2016. Dengan memberikan pelayanan yang berstandar internasional Bea Cukai Tanjung Emas mampu meraih capaian Indeks 4,67 dari skala 5,00 dengan kategori Sangat Puas pada Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas pelayanan yang telah diberikan Bea Cukai Tanjung Emas sepanjang tahun 2023.

Sebagai penutup, capaian dan prestasi gemilang yang telah diraih oleh Bea Cukai Tanjung Emas tidak lepas dari koordinasi baik dengan stakeholder serta peran serta pengguna jasa dan masyarakat dalam mendukung Bea Cukai menjadi lebih baik. Bea Cukai Tanjung Emas terus mempertahankan komitmen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan sebagai wujud bakti kepada Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR FORMULA.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	2
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	4
Tugas dan Fungsi.....	4
Struktur Organisasi.....	5
C. SUMBER DAYA ORGANISASI	8
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	13
B. PENGUKURAN KINERJA.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
Sasaran Strategis - 1 Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal	24
1a-CP Waktu penyelesaian proses kepabeanaan.....	24
Sasaran Strategis - 2 Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanaan dan Cukai yang Optimal ..	32
2a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	32
Sasaran Strategis - 3 Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif	36
Sasaran Strategis - 4 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi	37
Sasaran Strategis - 5 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	41
Sasaran Strategis - 6 Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	46
Sasaran Strategis - 7 Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai	50
Sasaran Strategis - 8 Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif	54
Sasaran Strategis - 9 Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah ...	62
Sasaran Strategis - 10 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi.....	70
Sasaran Strategis - 11 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi.....	83
Sasaran Strategis - 12 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel	86
B. REALISASI ANGGARAN	88
C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	91
BAB IV PENUTUP	102

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 1. 2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas.....</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 1. 3 Diagram Komposisi Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas.....</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 2. 1 Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023.....</i>	<i>14</i>
<i>Gambar 2. 2 Skala konversi.....</i>	<i>17</i>
<i>Gambar 2. 3 Skala konversi capaian dan indeks capaian</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 3. 1 Rincian Status Capaian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023.....</i>	<i>21</i>
<i>Gambar 3. 2 Grafik Capaian Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Emas Semarang</i>	<i>25</i>
<i>Gambar 3. 3 Jumlah Responden Survei Kepuasan Pengguna Jasa</i>	<i>39</i>
<i>Gambar 3. 4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2017-2023</i>	<i>40</i>
<i>Gambar 3. 5 Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik</i>	<i>93</i>
<i>Gambar 3. 6 Mobil Klasik Mercedes Benz.....</i>	<i>99</i>
<i>Gambar 3. 7 Ekspor Perdana Briket Melalui Multimoda 16 November 2023</i>	<i>100</i>

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. 1 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas Berdasarkan Jabatan dan Gender per 31 Desember 2023 ..</i>	<i>8</i>
<i>Tabel 1. 2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas</i>	<i>8</i>
<i>Tabel 2. 1 SS dan IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2022.....</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 2. 2 Perhitungan NKO.....</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 2. 3 Status Indeks Capaian dan NKO</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 3. 1 Data Capaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 3. 2 Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan Tahun 2023</i>	<i>27</i>
<i>Tabel 3. 3 Grafik Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan 5 Tahun Terakhir</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 3. 4 Realisasi IKU Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman tahun 2023</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 3. 5 Target Penerimaan dan Capaian KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023.....</i>	<i>33</i>
<i>Tabel 3. 6 Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2023.....</i>	<i>33</i>
<i>Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Penerimaan 5 Tahun Terakhir</i>	<i>34</i>
<i>Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan 2022 dan 2023</i>	<i>34</i>
<i>Tabel 3. 9 Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor Tahun 2023.....</i>	<i>34</i>
<i>Tabel 3. 10 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa</i>	<i>38</i>
<i>Tabel 3. 11 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Tanjung Emas Tahun 2023</i>	<i>39</i>
<i>Tabel 3. 12 Perhitungan Capaian IKU Kepatuhan Importir Tahun 2023</i>	<i>42</i>
<i>Tabel 3. 13 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan</i>	<i>45</i>
<i>Tabel 3. 14 Sosialisasi Secara Luring</i>	<i>51</i>
<i>Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi</i>	<i>52</i>
<i>Tabel 3. 16 Jumlah layanan yang diukur dalam IKU</i>	<i>553</i>
<i>Tabel 3. 17 Ketentuan score patroli</i>	<i>565</i>
<i>Tabel 3. 18 Ketentuan score operasi</i>	<i>56</i>
<i>Tabel 3. 19 Jenis tindak lanjut temuan pelanggaran</i>	<i>56</i>
<i>Tabel 3. 20 Rekapitulasi Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2023</i>	<i>63</i>
<i>Tabel 3. 21 Kriteria yang menjadi dasar perhitungan Tindak Lanjut Rekomendasi APF.....</i>	<i>67</i>
<i>Tabel 3. 22 Kegiatan Penjaminan Kualitas.....</i>	<i>67</i>
<i>Tabel 3. 23 Perhitungan Capaian IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal</i>	<i>71</i>
<i>Tabel 3. 24 Tabel Pelaksanaan PPKP Tahun 2023.....</i>	<i>73</i>
<i>Tabel 3.25 Tabel Penilaian Self Assessment</i>	<i>73</i>
<i>Tabel 3.26 Hasil survei implementasi Learning Organization 2023.....</i>	<i>73</i>
<i>Tabel 3.27 Mekanisme Penilaian DKO</i>	<i>76</i>
<i>Tabel 3.28 Periode Penilaian DKO</i>	<i>76</i>
<i>Tabel 3.29 Pembobotan Pelaksanaan Rapat MR</i>	<i>77</i>
<i>Tabel 3.30 Pembahasan Penyampaian Laporan MR</i>	<i>77</i>
<i>Tabel 3.31 Kriteria Hasil Penilaian MR</i>	<i>78</i>
<i>Tabel 3.33 Nilai Kecepatan dan Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD</i>	<i>80</i>
<i>Tabel 3.34 Standar Jenis Permasalahan Layanan CEISA</i>	<i>84</i>
<i>Tabel 3.35 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran</i>	<i>87</i>
<i>Tabel 3.36 Formula Nilai Efisiensi</i>	<i>88</i>
<i>Tabel 3.37 Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 Per Jenis Belanja</i>	<i>89</i>
<i>Tabel 3.38 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja dan Total Belanja Tahun 2019-2023</i>	<i>90</i>
<i>Tabel 3.39 Penghargaan KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023</i>	<i>91</i>
<i>Tabel 3.40 Hasil Penindakan Narkotika</i>	<i>99</i>

DAFTAR FORMULA

<i>Formula 2. 1 Polarisasi Maximize (realisasi lebih tinggi dari target)</i>	16
<i>Formula 2. 2 Polarisasi Maximize (realisasi lebih rendah dari target)</i>	16
<i>Formula 2. 3 Polarisasi Minimize (realisasi lebih rendah dari target)</i>	17
<i>Formula 2. 4 Polarisasi Maximize (realisasi minus)</i>	17
<i>Formula 2. 5 Polarisasi Stabilize</i>	17
<i>Formula 2. 6 Perhitungan Bobot Tertimbang IKU</i>	18
<i>Formula 2. 7 Perhitungan NSS</i>	19
<i>Formula 2. 8 Perhitungan Nilai Perspektif</i>	19
<i>Formula 2. 9 Perhitungan NKO</i>	19
<i>Formula 3. 1 Perhitungan Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan</i>	25
<i>Formula 3. 2 Perhitungan Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman</i>	30
<i>Formula 3. 3 Perhitungan IKU Persentasi Realisasi Penerimaan kepabeanan dan cukai</i>	32
<i>Formula 3. 4 Perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai</i>	37
<i>Formula 3. 5 Perhitungan Persentase kepatuhan importir</i>	42
<i>Formula 3. 6 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan</i>	44
<i>Formula 3. 7 Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja</i>	48
<i>Formula 3. 8 Penyelesaian Layanan Tepat Waktu</i>	583
<i>Formula 3. 9 Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai</i>	58
<i>Formula 3. 10 Persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut</i>	61
<i>Formula 3. 11 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional</i>	63
<i>Formula 3. 12 Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal</i>	69
<i>Formula 3. 13 Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai</i>	74
<i>Formula 3. 14 Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi</i>	76
<i>Formula 3. 15 Efektifitas implementasi manajemen risiko</i>	78
<i>Formula 3. 16 Perhitungan IKU Persentase pengelolaan layanan TIK</i>	85

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Sumber Daya Organisasi
- D. Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai instansi vertikal DJBC mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, terutama memperlancar arus barang untuk mendukung Sistem Logistik Nasional (sislognas), melindungi masyarakat dan industri dalam negeri, serta melaksanakan pemungutan terhadap barang-barang impor maupun ekspor yang dikenakan pungutan berdasarkan undang-undang. Peran tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakkan pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untuk meningkatkan dan melindungi industri dan investasi dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah maupun bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang. Dalam konteks perdagangan dan peningkatan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup dan masyarakat yang menjadi kepentingan nasional.

KPPBC TMP Tanjung Emas melaksanakan kebijakan dan program-program nasional yang telah ditetapkan serta program-program pemerintah lainnya. Maka sejalan dengan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC TMP Tanjung Emas senantiasa melakukan perbaikan dalam menyelenggarakan pelayanan prima kepada seluruh pengguna layanan serta melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap hal-hal dan kegiatan yang berpotensi menjadi pelanggaran maupun tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi kepentingan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang pembiayaan nasional.

Dalam mewujudkan institusi yang kredibel semangat reformasi dan transparansi DJBC perlu didukung suatu pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, DJBC diwajibkan menyusun pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2023 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2020-2024.

Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja baik dalam hal keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun 2023.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas merupakan instansi vertikal DJBC yang bertanggung jawab dan berada di bawah Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah kerja KPPBC TMP Tanjung Emas meliputi Kota Semarang pada kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kawasan Bandara Ahmad Yani, Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara di luar Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas.

Tugas KPPBC TMP Tanjung Emas adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenanginya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan tugasnya, KPPBC TMP Tanjung Emas melaksanakan pengawasan dan menyelenggarakan pelayanan kepabeanan dan cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Selain kedua Undang-Undang tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas juga melaksanakan peraturan perundang-undangan turunan dari keduanya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPBC TMP Tanjung Emas menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
4. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai;
7. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Berikut ini merupakan wilayah pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas pada tahun 2023:

1. 11 (Sebelas) Kawasan Pabean
 - a) PT Pelindo Terminal Petikemas-Terminal Peti Kemas Semarang
 - b) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Jawa Pelabuhan Tanjung Emas (Lini II)
 - c) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Jawa Pelabuhan Tanjung Emas (Lini I)
 - d) PT Angkasa Pura I (Persero) cabang Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang
 - e) PT Birotika Semesta Cabang Semarang
 - f) PT JKS Logistik Indonesia
 - g) PT Mercusuar Abadi Jaya Logistik Indonesia
 - h) PT Anugrah Tangguh Abadi
 - i) PT Della Arka Mandiri
 - j) PT Trans Benua Logistik
 - k) PT Berkah Berkawan Logistik

2. 10 (Sepuluh) Tempat Penimbunan Sementara
 - a) PT Pelindo Terminal Petikemas-Terminal Peti Kemas Semarang
 - b) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Jawa Pelabuhan Tanjung Emas (Lini II)
 - c) PT Angkasa Pura I (Persero) cabang Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang
 - d) PT Birotika Semesta Cabang Semarang
 - e) PT JKS Logistik Indonesia
 - f) PT Mercusuar Abadi Jaya Logistik Indonesia
 - g) PT Anugrah Tangguh Abadi
 - h) PT Della Arka Mandiri
 - i) PT Trans Benua Logistik
 - j) PT Berkah Berkawan Logistik
3. 7 (tujuh) Perusahaan Jasa Titipan
 - a) PT Skypak International
 - b) PT Birotika Semesta (DHL)
 - c) PT JKS Logistik Indonesia
 - d) PT Mercusuar Abadi Jaya
 - e) PT Transmarine Anugrah Expressindo
 - f) PT Trans Benua Logistik
 - g) PT Kalijaga Mandiri Sejahtera
4. 4 (Empat) Konsolidator Barang Ekspor
 - a) PT Indra Jaya Swastika
 - b) PT Masaji Kargosentra Tama
 - c) PT Monang Sianipar Abadi
 - d) PT Dhana Persada Manunggal

Struktur Organisasi

DJBC melakukan penyempurnaan struktur organisasi melalui penataan organisasi secara berkelanjutan. Perubahan dalam penyempurnaan struktur organisasi tersebut dilakukan oleh DJBC untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab perkembangan dan tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPBC TMP Tanjung Emas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor setingkat Eselon III yang membawahi 1 Subbagian, 13 Seksi (masing-masing setingkat Eselon IV), dan 17 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda (PFPD), 26 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama, 2 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir, 24 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil, dan 1 Pranata Keuangan APBN Terampil.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan, dan melakukan urusan keuangan dan rumah tangga.

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan

cukai, melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di KPPBC TMP Tanjung Emas sebanyak 7 seksi yang melaksanakan tugas masing-masing yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor.

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (Seksi PLI) mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean yang bersangkutan.

Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta melakukan penyajian data kepabeanan dan cukai.

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di KPPBC TMP Tanjung Emas terdiri dari 17 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda (PFPD), 26 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama, 2 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir, 24 Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil, dan 1 Pranata Keuangan APBN Terampil.

Berikut adalah bagan struktur KPPBC TMP Tanjung Emas:

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas



C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu bagian dari Sumber Daya Organisasi yang mempunyai peran sangat vital dalam mencapai sasaran organisasi. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah pegawai di KPPBC TMP Tanjung Emas adalah 249 pegawai, baik yang bertugas di lingkungan kantor maupun yang di luar lingkungan kantor yaitu di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara di luar Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas yaitu pada PT. Birotika Semesta Cabang Semarang (DHL), PT. JKS Logistik Indonesia (Fedex Express dan JKS), PT. Della Arka Mandiri, PT Mercusuar Abadi Jaya, PT Anugerah Tangguh Abadi, PT Trans Benua Logistik, dan PT Berkah Berkawan Logistik. Selain itu juga terdapat pegawai yang ditugaskan pada Konsolidator Barang Ekspor yaitu pada PT Indra Jaya Swastika, PT Masaji Kargosentra Tama, PT Monang Sianipar Abadi, dan PT Dhana Persada Manunggal.

Komposisi pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 200 orang (80,32%) dan pegawai perempuan sejumlah 49 orang (19,68%).

Tabel 1. 1 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas Berdasarkan Jabatan dan Gender per 31 Desember 2023

Jabatan	Gender		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon III	1	-	1
Eselon IV	10	3	13
Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda	17	-	17
Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama	22	4	26
Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir	1	1	2
Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil	23	1	24
Pranata Keuangan APBN Terampil	1	-	1
Pelaksana Pemeriksa	125	40	165
Total	200	49	249

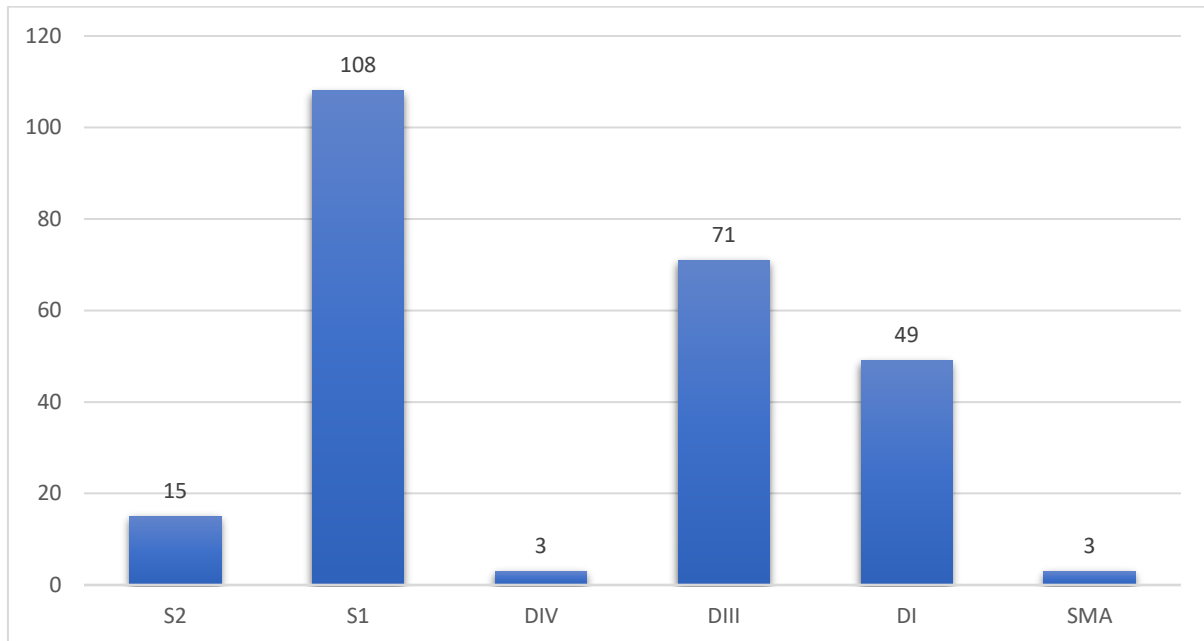
Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV sejumlah 7 orang (2,81%), Golongan III sejumlah 108 orang (43,37%), pegawai Golongan II sejumlah 134 orang (53,82%), dan tidak terdapat pegawai Golongan I.

Tabel 1. 2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas

Golongan	Ruang					Jumlah	%
	A	B	C	D	E		
IV	6	1	-	-	-	7	2,81%
III	50	19	18	21	-	108	43,37%
II	1	36	54	43	-	134	53,82%
I	-	-	-	-	-	-	-
Total						249	100%

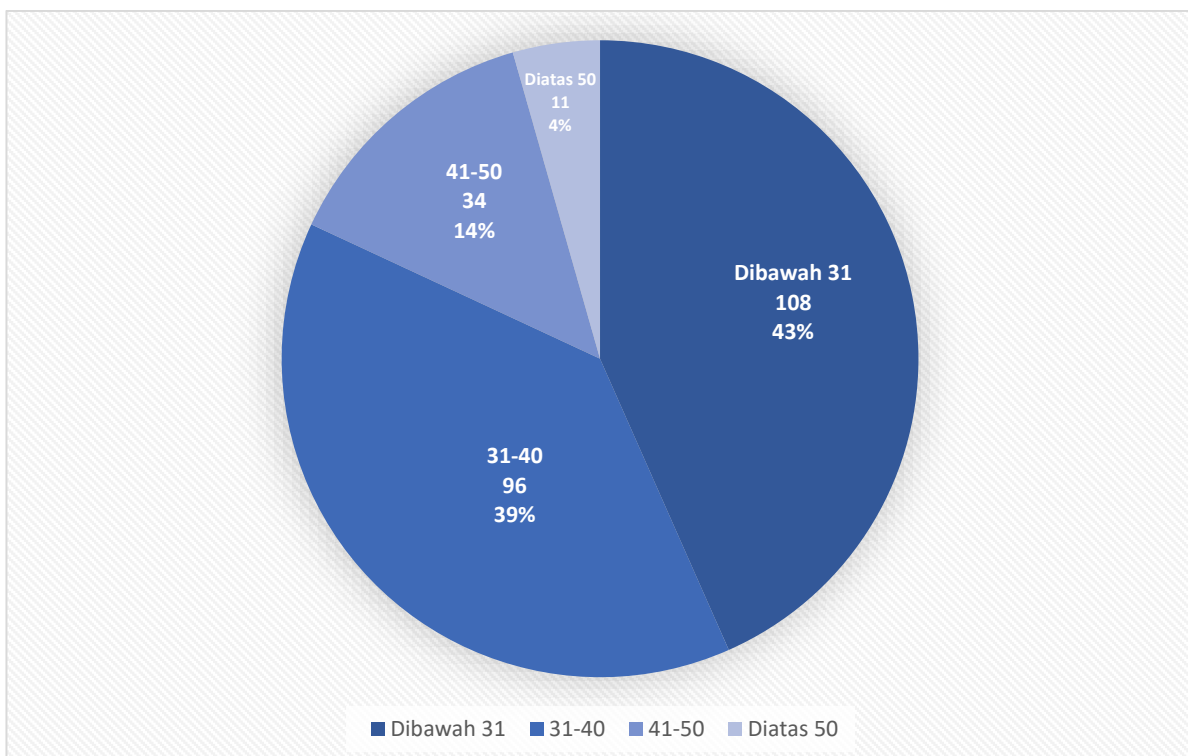
Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan pendidikannya adalah Sarjana (S2) sejumlah 15 orang (6,02%), Sarjana (S1) sejumlah 108 orang (43,37%), Diploma IV sejumlah 3 orang (1,20%), Diploma III sejumlah 71 orang (28,51%), Diploma I sejumlah 49 orang (19,68%), SMA sejumlah 3 orang (1,20%), serta tidak terdapat pegawai yang memiliki gelar Doktor (S3), SMP dan SD.

Gambar 1. 2 Data Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas



Komposisi pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas berdasarkan usia adalah 108 pegawai dengan usia di bawah 31 tahun (43,37%), 96 pegawai dengan usia 31 s.d 40 tahun (38,55%), 34 pegawai usia antara 41 s.d 50 tahun (13,65%) dan 11 pegawai dengan usia di atas 50 tahun (4,42%).

Gambar 1. 3 Diagram Komposisi Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas



D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja DJBC Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika pelaporan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Latar Belakang;
- B. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi;
- C. Sumber daya organisasi;
- D. Sistematika Laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023, sebagai berikut:

- A. Penetapan Perjanjian Kinerja
- B. Pengukuran Kinerja
- C. Pada sub bab ini disajikan ketentuan penetapan indeks capaian IKU.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan terkait dengan Capaian Kinerja Organisasi, Evaluasi dan analisis IKU serta Realisasi Anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), yang memuat:

- 1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi;
- 2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO;
- 3. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2023.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

C. Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC. Dapat diuraikan juga kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi penghargaan, inovasi, dan replikasi/*benchmarking* sistem kerja oleh unit lain.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- Lampiran I : Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2023
- Lampiran II : Nilai Kinerja Organisasi 2023
- Lampiran III : Surat Keputusan, Piagam, Surat Tugas dan Link Berita terkait Penghargaan
- Lampiran IV : Lampiran Inovasi

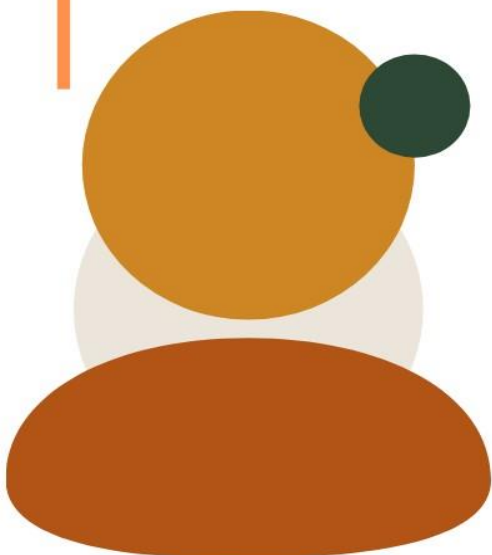
BAB II



PERENCANAAN KINERJA

A. Penetapan Perjanjian Kinerja

B. Pengukuran Kinerja



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Implementasi manajemen kinerja berlaku bagi organisasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada ketentuan nasional terkait dengan pengelolaan kinerja. Pelaksanaan implementasi kinerja meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, serta pelaporan dan pemanfaatan.

Dalam perencanaan kinerja, KPPBC TMP Tanjung Emas menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Sistem berkenaan bertujuan menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam kerangka operasional serta untuk membantu mewujudkan kinerja organisasi dan pegawai yang maksimal. Keberhasilan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja diantaranya dapat diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Dalam perencanaan kinerja juga mempertimbangkan manajemen risiko melalui proses analisis kondisi eksternal dan internal. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja merupakan bagian dari implementasi sistem perencanaan strategis.

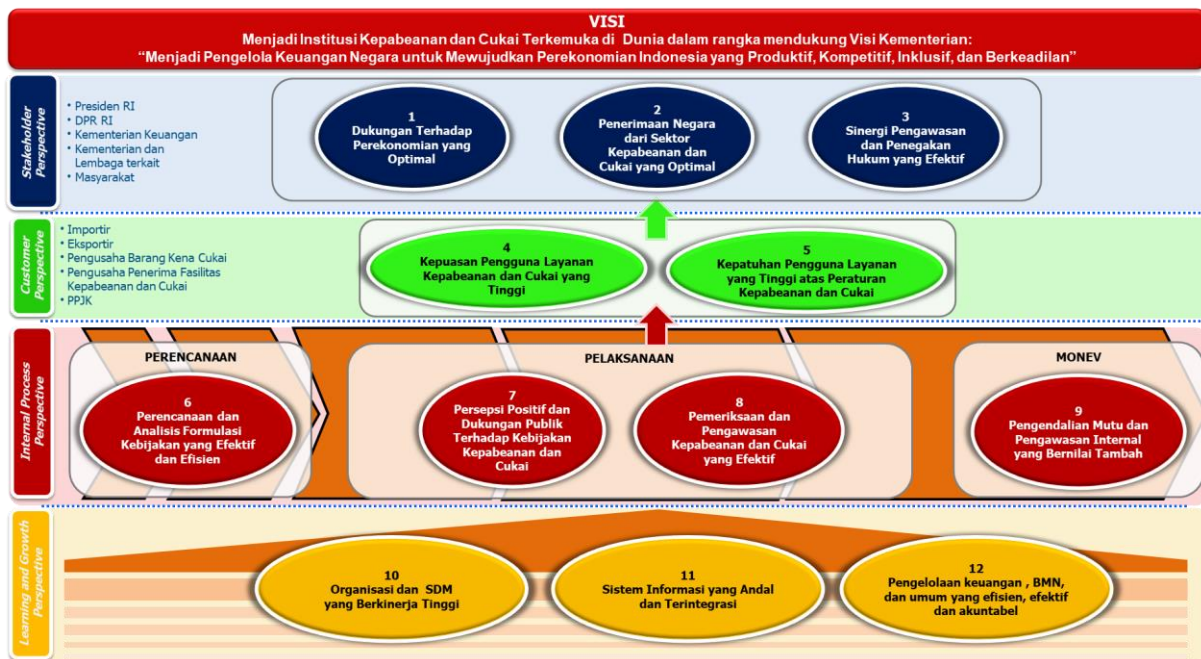
Perencanaan kinerja mencakup proses penyusunan dan penetapan dokumen kinerja yang terdiri atas Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung atas rencana kerjanya yang akan dicapai pada periode tertentu.

Perjanjian Kinerja disusun pada level Kementerian, UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Komponen PK paling sedikit terdiri dari peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), rincian anggaran, rincian target kinerja, dan Inisiatif Strategis (IS) (opsional) hal ini sejalan dengan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Pelaporan Kinerja.

Peta Strategi merupakan suatu dashboard yang memetakan Sasaran Strategis (SS) dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Bagi unit organisasi yang tidak menyusun rencana strategis, visi dan misi mengacu pada Visi dan misi unit organisasi di atasnya yang menyusun rencana strategis. Peta strategi merupakan media yang dapat memudahkan dalam mengomunikasikan strategi organisasi.

Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023 tertuang dalam Perjanjian Kinerja Nomor PK-1/BC.23/2023 tanggal 1 Januari 2023 sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 2. 1 Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023



Perjanjian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2023 menjabarkan peta strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa Sasaran Strategis yang dikelompokkan menjadi empat pandangan (*perspective*) yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama, unit kerja serta kondisi terkini organisasi.

Dalam Peta Strategi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 19 IKU, 6 IKU merupakan turunan langsung (*Cascading* Peta) dari Kemenkeu-Two Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan 13 (sembilan) IKU lainnya ditetapkan guna memenuhi pengukuran sasaran-sasaran strategis lainnya (*Non Cascading*).

Sasaran strategis dan IKU beserta target pada KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 SS dan IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	0,99 hari
		1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	78,5%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,31

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	83%
		5b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%
		8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%
		10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	84,5 (skala 100)
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	82%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)

B. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu *output* nya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Apabila dalam suatu IKU terdapat sub-IKU atau diukur dari beberapa komponen/variabel, maka angka maksimum indeks capaian sub-IKU atau komponen/variabel 120, dan angka minimum 0;
4. Ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a. Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - 1) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
 - 2) Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Kontrak Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
 - 3) Memprioritaskan IKU *cascading* peta strategi (CP), kemudian IKU *cascading* non peta (C), di atas IKU *non cascading* (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - b. Penghitungan indeks capaian IKU ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120;
 - 2) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
5. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

Formula 2. 1 Polarisasi Maximize (realisasi lebih tinggi dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan:

Formula 2. 2 Polarisasi Maximize (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

b. Polarisasi *Minimize*

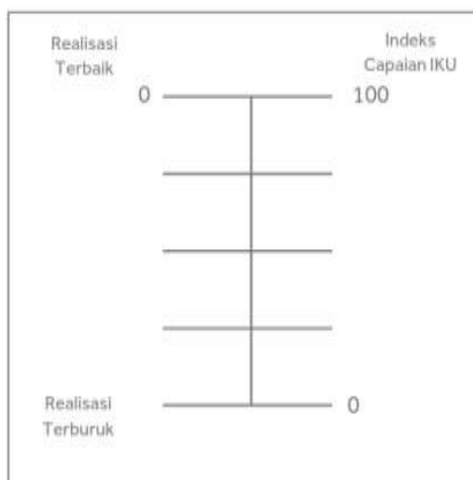
Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

Formula 2. 3 Polarisasi Minimize (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU minimize memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan skala konversi sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Skala konversi



Formula yang digunakan adalah:

Formula 2. 4 Polarisasi Maximize (realisasi minus)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left(\frac{\text{Realisasi Terburuk} - \text{Realisasi}}{\text{Realisasi Terburuk}} \right) \times 100\%$$

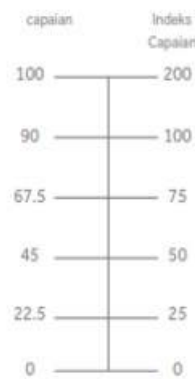
c. Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target, dengan formula:

Formula 2. 5 Polarisasi Stabilize

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left(\frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} \right) (C_n - C_{n-1})$$

Gambar 2. 3 Skala konversi capaian dan indeks capaian



- In = Indeks capaian
 In-1 = Indeks capaian dibawahnya
 In+1 = Indeks capaian diatasnya
 Ca = Capaian awal
 Ca = Realisasi/Target X 100
 Cn = Capaian, dengan ketentuan:
 1. Apabila Realisasi > Target, maka:
 $Cn = 100 - (Ca - 100)$, dimana Ca maksimum adalah 200
 2. Apabila Realisasi < Target, maka
 $Cn = Ca$
 Cn-1 = Capaian dibawah Cn
 Cn+1 = Angka Capaian di atas Cn

6. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit atau pegawai yang memiliki peta strategi. Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 diatas.

b. Perhitungan Nilai Sasaran Strategi

Perhitungan nilai sasaran strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

Bobot tertimbang IKU dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2. 6 Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum_1^i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

2) Perhitungan NSS

NSS dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2. 7 Perhitungan NSS

$$NSS = \sum_{i=1}^i (\text{Indeks Capaian IKU}_i \times \text{Bobot Tertimbang IKU}_i)$$

c. Perhitungan Nilai Perspektif

Nilai perspektif merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Penghitungan Np dilakukan dengan menghitung nilai rata—rata NSS dalam perspektif yang sama dengan formula sebagai berikut:

Formula 2. 8 Perhitungan Nilai Perspektif

$$Np = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

d. Perhitungan NKO

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit atau pegawai yang memiliki peta strategi. Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perhitungan NKO

Perspektif	Bobot 4 Perspektif	Bobot 3 Perspektif
Stakeholder	30%	40%
Customer	20%	-
Internal Process	25%	30%
Learning and Growth	25%	30%

Formula 2. 9 Perhitungan NKO

$$NKO = [\sum (Np \times \text{Bobot Perspektif})]$$

6. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Status Indeks Capaian dan NKO

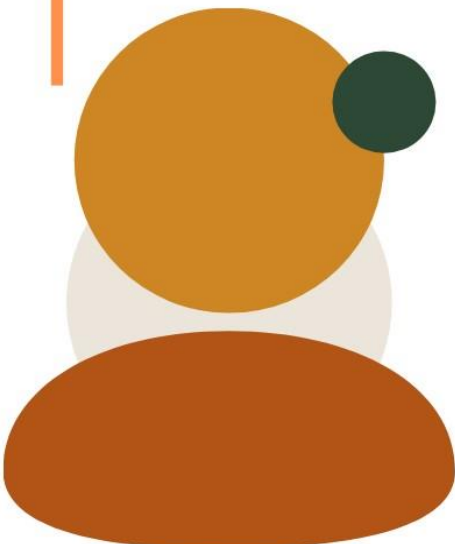
Hijau	Kuning	Merah
100 = X = 120	80 = X < 100	X < 80
(memenuhi ekspektasi)	(belum memenuhi ekspektasi)	(tidak memenuhi ekspektasi)

BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Kinerja Lainnya



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

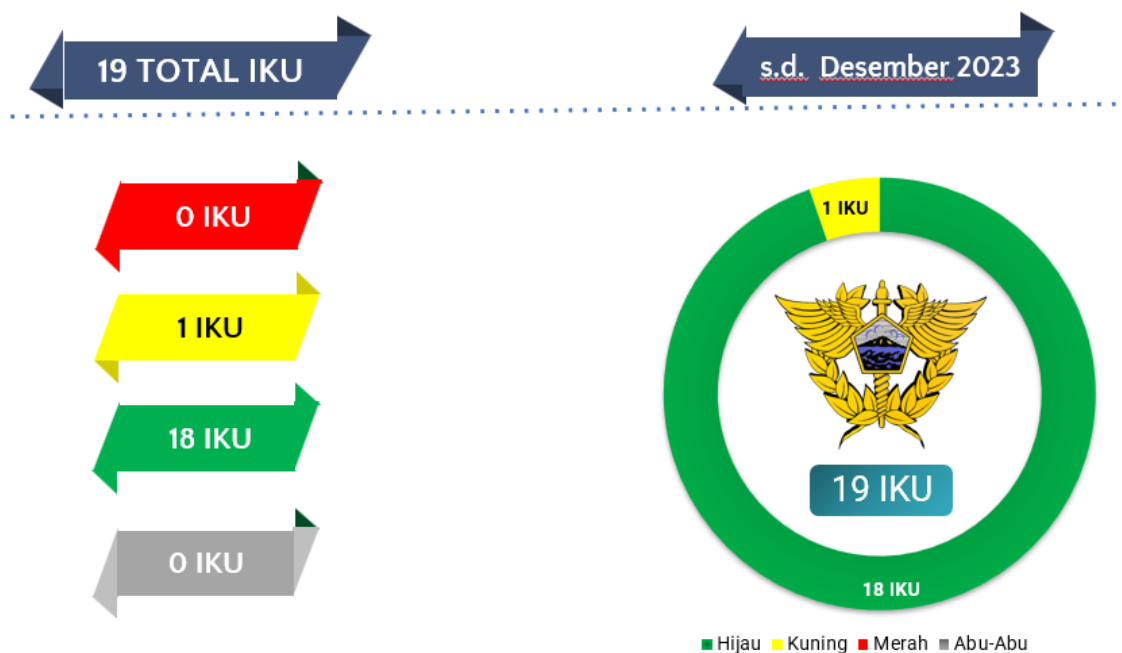
Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai yang telah ditetapkan antara Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, tingkat capaian kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas diukur melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian atas IKU dimaksud menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai suatu organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang diadopsi oleh DJBC pada tahun 2023 sesuai dengan konsep *Balanced Score Card* (BSC). Konsep BSC merupakan konsep yang menilai kinerja suatu organisasi tidak hanya dari satu sisi atau cara pandang saja. Cara pandang atau perspektif yang dilihat adalah *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective*. Capaian kinerja dinilai cara membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan target yang dicapai untuk masing-masing perspektif. Penilaian kinerja pada DJBC dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja dengan target yang terdapat dalam Peta Strategi *Kemenkeu-One* DJBC Tahun 2023.

Pada tahun 2023 Nilai NKO KPPBC TMP Tanjung Emas adalah 112,19%. Nilai NKO diperoleh dari nilai dan bobot masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (105,13%) dengan bobot persepektif 30%, *Customers Perspective* (112,66%) bobot persepektif 20%, *Internal Process Perspective* (117,85%) bobot persepektif 25%, dan *Learning and Growth Perspective* (114,63%) bobot persepektif 25%. KPPBC TMP Tanjung Emas memiliki 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang harus dilaksanakan dengan sebanyak 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama dengan 18 IKU berstatus “hijau” dan 1 IKU berstatus “kuning”. Data capaian dan target IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023 secara umum dan secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Gambar 3. 1 Rincian Status Capaian Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023



Tabel 3. 1 Data Capaian IKU KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023

No.	PERSPEKTIF / SS / IKU			Target 2023	2023		
					T	R	Indeks
PERSPEKTIF STAKEHOLDER					105,13		
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal			115,94			
1	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	0,99 hari	M12: 0,99 hari	0,62	120,00	
2	1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100 (skala 120)	M12: 100	111,87	111,87	
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal			93,72			
3	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	100%	100%	93,72%	93,72	
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			105,73			
4	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	78,50%	Q4: 78,5%	83%	105,73	
PERSPEKTIF CUSTOMER					112,66		
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi			108,35			
5	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4.31 (skala 5)	Y: 4.31	4,67	108,35	
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai			116,97			
6	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	83%	Q4 : 83%	98,51%	118,69	
7	5b-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	81%	Smt2 : 81%	93,35%	115,25	
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS					117,85		
SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			120			
8	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	80%	Q4 : 80%	99,18%	120,00	
SS-7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai			120			
9	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)	Q4: 80	96,97	120,00	
10	7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai	81%	M12: 81%	99,84%	120,00	
SS-8	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif			112,48			
10	8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	75%	Q4: 75%	97,40%	120,00	

11	8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%	Q4 : 74%	77,67%	104,96
SS-9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah			118,93		
12	9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	Q4:84%	99,00%	117,86
13	9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	Q4 : 80%	100,00%	120,00

PERSPEKTIF <i>LEARNING & GROWTH</i>				114,63		
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			119,11		
14	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	Q4: 80%	97,83%	120,00
15	10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81,00%	Q4 : 81%	97,79%	120,00
16	10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator	84,5 (Skala 100)	Q4 : 84,5	99,16	117,34
SS-11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi			104,77		
17	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%	Q4: 82%	85,91%	104,77
SS-12	Pengelolaan keuangan. BMN. dan umum yang efisien. efektif dan akuntabel			120		
18	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	Q4: 100 (95,52%)	98,19%	120,00
19	12b-N	Presentase kualitas pengelolaan sarana operasi	85%	Q4: 85%	106,11%	120,00
NILAI KINERJA OGRANISASI (NKO)						112,19

Sasaran Strategis - 1 Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistik nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam rangka memfasilitasi perdagangan dan industri, memiliki peran strategis dalam mewujudkan kelancaran arus barang masuk dan keluar daerah pabean. Kelancaran arus barang merupakan salah satu parameter untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif, serta meningkatkan kemampuan daya saing produsen dalam negeri.

IKU dalam Sasaran Strategis “Dukungan terhadap perekonomian yang optimal” yang diturunkan (*Cascading Peta*) dari IKU Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ke KPPBC TMP Tanjung Emas adalah “Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan” (*Customs Clearance Time*) dan “Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman”. Indeks Capaian SS “Dukungan terhadap perekonomian yang optimal” pada tahun 2023 adalah sebesar 115,94% **(hijau)**.

1a-CP Waktu penyelesaian proses kepabeanan

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) adalah jangka waktu proses penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dihitung berdasarkan rata-rata waktu sejak proses penetapan jalur pelayanan barang impor sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), sesuai alir proses dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Impor Untuk Dipakai.

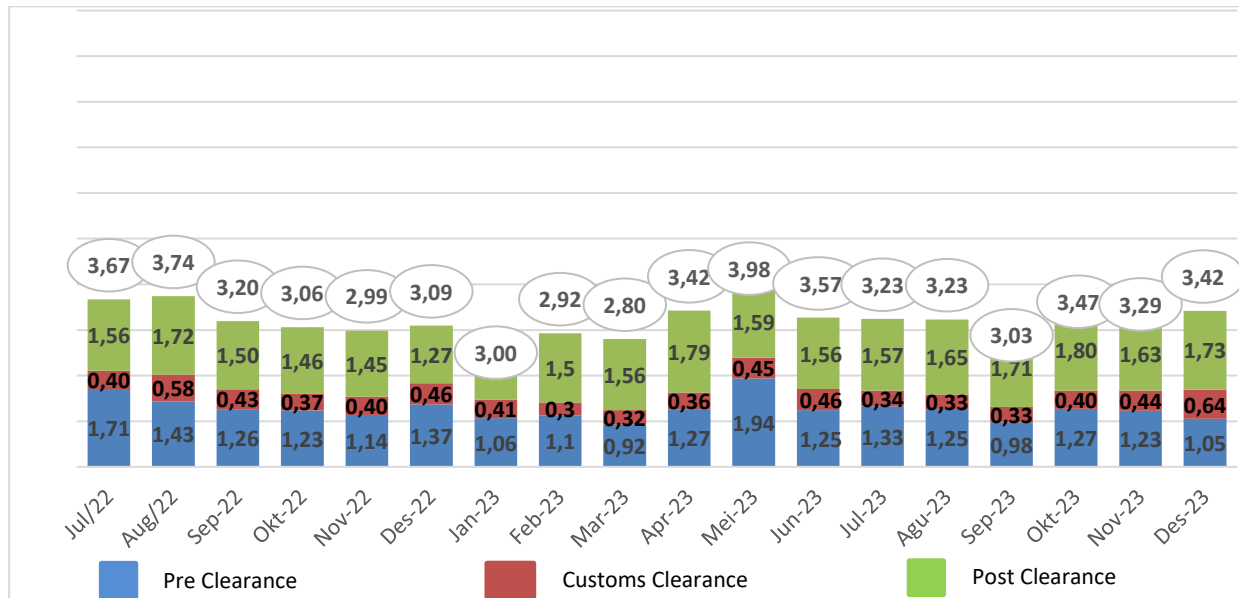
Tahun 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerapkan Single Submission dalam kerangka Join Inspection Pabean – Karantina (SSMQC-JI) di 4 Kantor Pabean yang salah satunya adalah KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai pionir pelaksanaan *Single Submission* (SSM) dan *Joint Inspection* Bea Cukai dan Karantina yang mampu memangkas waktu *dwelling time* menjadi lebih cepat. SSMQC-JI merupakan inisiatif yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Karantina (Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Lembaga National Single Window.

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*) juga merupakan salah satu komponen dalam rantai logistik yang diukur dengan parameter waktu *dwelling time*. *Dwelling time* adalah lama waktu sejak barang impor dibongkar dari kapal sampai dengan barang keluar dari pelabuhan. Indikasi perhitungan *dwelling time* adalah lamanya kontainer impor ditumpuk di pelabuhan (waktu penumpukan kontainer di pelabuhan). *Dwelling time* memegang peranan penting karena berkenaan dengan waktu yang harus dilalui oleh peti kemas selama masih berada di dalam area pelabuhan untuk menunggu proses penyelesaian dokumen kepabeanan dan penyelesaian administrasi pelabuhan. *Dwelling time* yang tinggi dapat mengakibatkan biaya importasi yang tinggi sehingga menjadi beban dalam pertumbuhan perekonomian karena menurunkan daya saing industri maupun investasi.

Menurut definisinya, *dwelling time* dapat dibagi menjadi *pre-clearance*, *custom clearance*, dan *post clearance*. Aktivitas *pre-clearance* adalah proses sejak kedatangan sarana pengangkut hingga peti kemas diletakkan di tempat penimbunan sementara (TPS). Aktivitas *customs clearance* adalah kegiatan penyelesaian dokumen kepabeanan sampai dengan adanya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang

(SPPB). Aktivitas *post-clearance* adalah peti kemas diangkut keluar pelabuhan dan pembayaran ke operator pelabuhan. Peran DJBC dalam mempercepat proses penyelesaian dokumen kepabeanan (*customs clearance*) akan berdampak secara langsung pada waktu *dwelling time*, sehingga kinerja DJBC dalam penurunan waktu penyelesaian proses kepabeanan akan dapat mendukung distribusi logistik nasional Indonesia.

Gambar 3. 2 Grafik Capaian Dwelling Time Pelabuhan Tanjung Emas Semarang



IKU penyelesaian proses kepabeanan bertujuan untuk mengukur rata-rata waktu penyelesaian dokumen PIB yang diajukan oleh pengguna jasa dengan tetap mempertimbangkan aspek pengawasan dengan level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *minimize*. IKU ini merupakan IKU turunan (*cascading*) yang diturunkan ke beberapa kantor yang salah satunya adalah KPPBC TMP Tanjung Emas. Sumber data berasal dari database CEISA Impor (Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai). Target IKU untuk tahun 2023 adalah 0,99 hari. Formula perhitungan capaian IKU adalah sebagai berikut:

Formula 3. 1 Perhitungan Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan

$$\begin{aligned}
 & \left[\frac{(\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB Non SSMQC importir Mitra Utama Kepabeanan}) + (\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB Non SSMQC jalur Hijau}) + (\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB Non SSMQC jalur Merah}) \times \text{Bobot A}}{\text{Jumlah seluruh PIB Non SSMQC}} \right] \\
 & + \\
 & \left[\frac{(\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB SSMQC importir Mitra Utama Kepabeanan}) + (\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB SSMQC jalur Hijau}) + (\text{Rata-rata waktu penyelesaian proses kepabeanan} \times \text{jumlah PIB SSMQC jalur Merah}) \times \text{Bobot B}}{\text{Jumlah seluruh dokumen PIB SSMQC}} \right]
 \end{aligned}$$

Ketentuan penghitungan capaian IKU:

- a. Waktu penyelesaian proses kepabeanan meliputi penyelesaian seluruh dokumen PIB pada semua jalur pelayanan yaitu jalur merah dan jalur hijau, serta PIB yang diajukan oleh importir Mitra Utama Kepabeanan di KPU BC Tanjung Priok, KPPBC Belawan, KPPBC Tanjung Emas, dan KPPBC Tanjung Perak, KPPBC Merak, KPPBC Balikpapan, dan KPPBC Makassar.
- b. Penghitungan waktu penyelesaian proses kepabeanan termasuk waktu penyiapan barang untuk pemeriksaan fisik dalam hal pelayanan barang impor ditetapkan jalur merah.
- c. Pelayanan barang impor yang ditetapkan sebagai jalur merah diberikan perhitungan berdasarkan bobot rentang kendali waktu yang sepenuhnya berada dalam kendali DJBC. Penghitungan bobot rentang kendali waktu didasarkan pada kegiatan yang terdapat dalam rangkaian proses bisnis penyelesaian proses kepabeanan jalur merah dan masih sepenuhnya dibawah kendali DJBC.
- d. Penghitungan pembobotan hanya dilakukan pada pelayanan barang impor yang ditetapkan jalur merah yang disebabkan oleh:
 1. Pelayanan barang impor pada jalur merah menitikberatkan pada aspek pengawasan pemasukan barang impor; dan
 2. Pelayanan barang impor pada jalur MITA dan jalur hijau sepenuhnya berada dibawah kendali DJBC.
- e. Bobot yang digunakan sebagai penghitungan pada tahun berjalan didasarkan pada rentang kendali waktu pada tahun sebelumnya.
- f. Dokumen PIB Jalur Merah yang dikenakan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) **dikecualikan** karena atas barang yang diimpor wajib dilengkapi dokumen perizinan impor dari instansi terkait.
- g. Dokumen PIB yang sampai akhir periode pelaporan capaian IKU belum mendapat SPPB tidak diperhitungkan pada periode pelaporan berjalan, tetapi menjadi perhitungan capaian IKU pada periode pelaporan berikutnya.

Ketentuan penyajian data pelaporan capaian IKU:

- a. Data capaian IKU berdasarkan data PIB yang tercatat dalam Sistem Komputer Pelayanan Impor pada aplikasi CEISA yang dikelola Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- b. Capaian IKU dihitung berdasarkan waktu sejak PIB mendapatkan Nomor Pendaftaran (NOPEN) sampai dengan waktu penerbitan SPPB.
- c. Dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan SSMQC-JI, Capaian IKU dihitung berdasarkan waktu sejak PIB mendapatkan Nomor Pendaftaran (NOPEN) sampai dengan:
 1. Waktu penerbitan (SPPB); atau
 2. Waktu akhir penyelesaian proses kepabeanan (Hold SPPB)
- d. Populasi data untuk menghitung capaian IKU dalam satu periode pelaporan adalah jumlah PIB yang diajukan pada satu periode pelaporan berjalan.
- e. Populasi data untuk menghitung capaian IKU pada akhir tahun pelaporan adalah jumlah PIB yang diajukan pada satu tahun berjalan.

Capaian IKU waktu penyelesaian proses kepabeanan tahun 2023 adalah 0,62 hari dengan indeks capaian 120% **(hijau)** dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,99 hari. Jika dibandingkan dengan

tahun sebelumnya, realisasi waktu penyelesaian proses kepabeanaan mengalami peningkatan sebesar 0,14 hari atau 18,42% pada tahun 2023. Hal-hal yang mendukung tercapainya target tersebut karena adanya monitoring waktu layanan, Aplikasi Ceisa relatif stabil, serta optimalisasi SDM yang baik. Berikut ini adalah data capaian IKU *customs clearance* time selama tahun 2023:

Tabel 3. 2 Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Tahun 2023

		Non SSMQC				SSMQC				Bobot	Bobot	Rata2 Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Keseluruhan	Rata2 Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Keseluruhan	Rata2 Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Keseluruhan	Target (hari)	Indeks Capaian
		Total Waktu Selesai (hari)			Total Dokumen	Total Waktu Selesai (hari)			Total Dokumen							
		Jalur MITA	Jalur Hijau	Jalur Merah		Jalur MITA	Jalur Hijau	Jalur Merah								
a	b	d	e	f	g	i	j	$k = \frac{e}{(e+i)}$	$l = \frac{j}{(e+i)}$	$m = \frac{\{(a+b+c+d) \times k\}}{e}$	$n = \frac{\{(f+g+h+i) \times l\}}{j}$	$o = \frac{m}{m+n}$	s	$t = \frac{1+(1-o/s) \times 100}{1}$		
s.d. Januari	0	0	4.559,89	4.956,00	-	-	10,16	525	0,904	0,096	0,832	0,002	0,83	0,99	115,78	
s.d. Februari	0	0	5.907,41	8.094,00	-	-	10,16	1.001	0,890	0,110	0,650	0,001	0,65	0,99	134,28	
s.d. Maret	0	0	9.159,47	13.053,00	-	-	40,42	1.578	0,892	0,108	0,626	0,003	0,63	0,99	136,49	
s.d. April	0	0	11.651,88	16.464,00	-	-	40,42	2.008	0,891	0,109	0,631	0,002	0,63	0,99	136,06	
s.d. Mei	0	0	16.685,33	22.212,00	-	-	77,96	2.682	0,892	0,108	0,670	0,003	0,67	0,99	131,98	
s.d. Juni	0	0	20.600,90	26.686,00	-	-	77,96	3.125	0,895	0,105	0,691	0,003	0,69	0,99	129,93	
s.d. Juli	0	0	23.461,74	32.300,00	-	-	77,96	3.594	0,900	0,100	0,654	0,002	0,66	0,99	133,76	
s.d. Agustus	0	1,03	26977,45	38230	0	0	77,96	4037	0,904	0,096	0,638	0,002	0,64	0,99	135,34	
s.d. September	0	1,16	30036,07	43589	0	0	77,96	4437	0,908	0,092	0,625	0,002	0,63	0,99	136,66	
s.d. Oktober	0	1,72	33548,61	49.217	0	0	77,96	4794	0,911	0,089	0,621	0,001	0,62	0,99	137,11	
s.d. November	0	13,29	37541,96	55.253	0	0	95,36	5189	0,914	0,086	0,621	0,002	0,62	0,99	137,08	
s.d. Desember	0	67,13	40884,62	60.715	0	0	95,36	5593	0,916	0,084	0,618	0,001	0,62	0,99	137,47	

Dalam upaya mencapai target kinerja waktu penyelesaian proses kepabeanaan pada tahun 2023, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya:

- Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Impor yang mewajibkan *stripping* 100% atas PIB jalur merah dengan lebih dari tiga jenis barang. Berdasarkan sampling data periode 1 Januari s.d. 20 November 2023, jumlah PIB jalur merah pada KPPBC TMP Tanjung Emas tercatat sebanyak 8.974 dokumen, di mana jika dilihat dari jumlah jenis barangnya, sebanyak 7.571 dokumen (84,37%) atau 20.554,75 TEUS harus dilakukan *stripping* 100%. Sementara itu, kegiatan *stripping* 100% untuk container berukuran 40 *feet* dengan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sebanyak 5 sampai 6 orang membutuhkan waktu rata-rata tiga jam, di luar proses pemeriksaan fisik dan *stuffing* kembali.
- Jumlah seluruh TKBM yang tersedia pada Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) untuk proses pemeriksaan fisik barang impor sekitar 140 orang, sehingga apabila seluruh pemeriksa yang berjumlah efektif 35 orang melakukan pemeriksaan secara bersama-sama maka rata-rata satu orang pemeriksa mendapatkan 3-4 orang TKBM. Hal tersebut akan memakan waktu yang sangat lama (+/-4 jam) untuk melakukan pengeluaran atas seluruh barang dari petikemas (*Stripping* 100%) dan berpotensi adanya resistensi dari TKBM dan Importir/EMKL.
- Sebagian besar tempat pemeriksaan di TPKS berada di lapangan terbuka yang sangat bergantung pada cuaca, sehingga importir atau kuasanya merasa khawatir apabila terjadi perubahan cuaca yang tiba-tiba. Sementara tempat pemeriksaan fisik barang impor berupa Longroom berkapasitas kurang lebih 30 kontainer dengan asumsi dilakukan *stripping* barang berupa pelorongan. Sedangkan jika diterapkan *stripping* 100% akan membuat kapasitas Longroom menjadi 70%. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab proses pemeriksaan fisik menjadi tertunda meskipun importir atau kuasanya telah menyampaikan Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB).
- Jumlah sarana pemeriksaan fisik barang berupa *forklift* masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah pemeriksa.

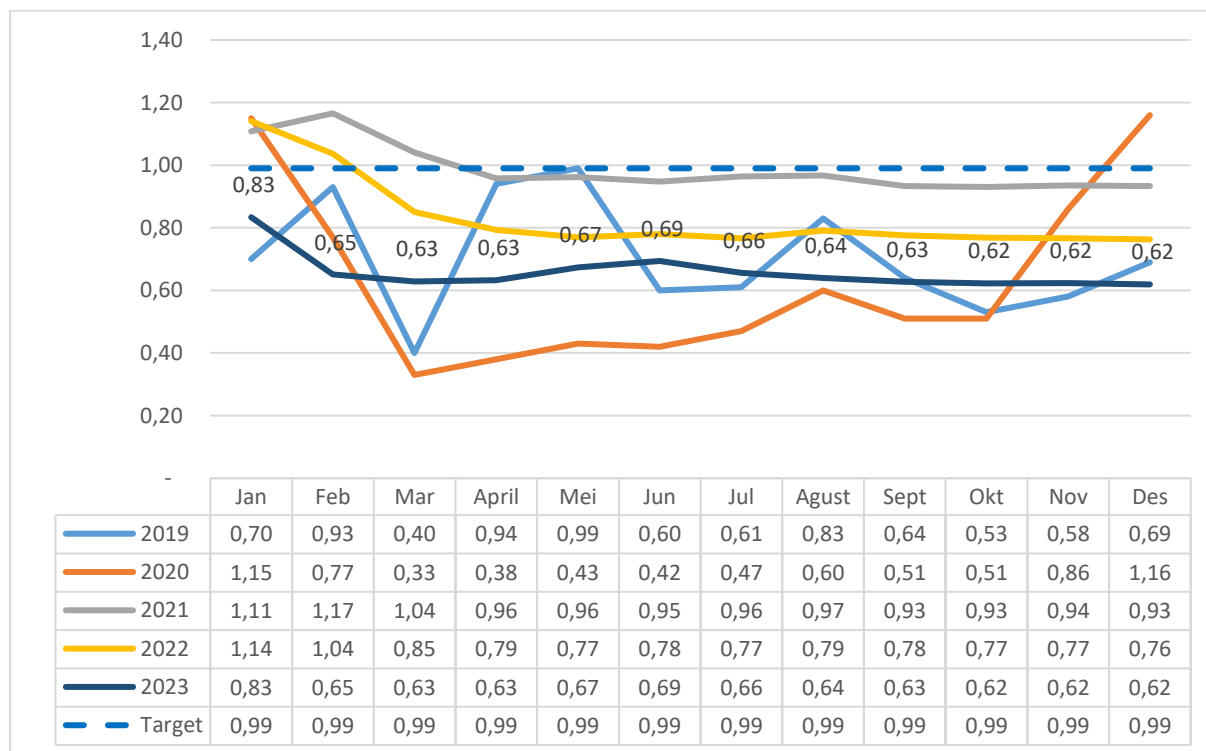
- e. Belum stabilnya aplikasi CEISA 4.0 yang telah dimandatorikan di KPPBC TMP Tanjung Emas terkait fitur-fitur aplikasi yang masih terdapat kendala (*bugs*) sejak penyampaian pemberitahuan pabean impor, perekaman PKB, hingga perekaman dan penyampaian LHP, maupun terkait kestabilan dan kecepatan jaringan.

Untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala-kendala tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Berkoordinasi secara lisan maupun tertulis dengan pihak General Manager TPKS untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang percepatan pemeriksaan fisik barang impor, yaitu berupa penambahan panjang Longroom dan penambahan jumlah *forklift*, serta penyediaan atap semi permanen atau portabel pada lapangan pemeriksaan peti kemas (*Container Yard*). Adapun yang telah terealisasi adalah penambahan Panjang Longroom 1 sebesar tiga meter dan tiga unit *forklift* manual.
- Melakukan audiensi dengan ALFI Jawa Tengah terkait implementasi PER-1/BC/2023.
- Berkoordinasi dengan Koperasi TKBM TPKS untuk mendorong penambahan jumlah TKBM.
- Menyampaikan nota dinas kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai terkait kendala implementasi CEISA dan *bandwith* intranet, yang telah ditindaklanjuti dengan penambahan *bandwith* pada ruangan pemeriksa fisik barang impor di TPKS.
- Menambahkan kolom data pada aplikasi Simolahap untuk memonitor realisasi dan kendala *stripping* 100% oleh pemeriksa fisik barang.

Berikut tampilan capaian IKU waktu penyelesaian proses kepabeanan dalam periode 5 (lima) tahun terakhir dalam tabel dan grafis.

Tabel 3. 3 Grafik Capaian IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan 5 Tahun Terakhir



Polarisasi IKU ini adalah *minimize*, yang artinya semakin rendah angka yang dihasilkan, maka capaian akan semakin tinggi. Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 mencapai waktu akumulasi layanan tercepat dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu 0,62 hari dan waktu layanan pada tahun 2023 cenderung stabil.

1b-N Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman

Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman adalah proses penyelesaian dokumen barang kiriman yang diajukan oleh penyelenggara pos sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman dan telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman per tanggal 17 November 2023.

IKU Indeks efektivitas penyelesaian proses kepabeanan barang kiriman ini diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu:

- A. Waktu penyelesaian proses impor barang kiriman (bobot 50%)
 - 1) Waktu penyelesaian proses impor barang kiriman adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari dokumen CN/PIBK selesai validasi sistem bea dan cukai s.d. dikeluarkan melalui *gate*.
 - 2) Perhitungan waktu penyelesaian proses impor barang kiriman dimulai saat dokumen CN/PIBK yang telah mendapat nomor pendaftaran di tahun 2023 pada Sistem Komputer Pelayanan (SKP) melalui CEISA Barang Kiriman yang berstatus "Selesai validasi sistem bea dan cukai" (Wk CV,203) s.d dikeluarkan dari *gate out* (Wk *Gate*,408) setelah diterbitkannya persetujuan pengeluaran barang (Persetujuan keluar dengan pembebasan, SPPBMCP, atau SPPB).
- B. Penyelesaian dokumen impor barang kiriman (bobot 40%)
 - 1) Komponen Penyelesaian dokumen barang kiriman dihitung dari jumlah dokumen barang kiriman yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah dokumen barang kiriman yang diajukan penyelenggara pos pada **periode tahun berjalan**.
 - 2) Jumlah dokumen barang kiriman yang telah diselesaikan adalah jumlah seluruh dokumen barang kiriman (CN/PIBK) yang telah dilakukan penetapan dan dikeluarkan melalui *gate*.
 - 3) Jumlah dokumen barang kiriman yang diajukan pada periode tahun berjalan adalah jumlah seluruh dokumen CN atau PIBK yang telah didaftarkan pada aplikasi oleh Penyelenggara Pos pada tahun berjalan.
- C. Tindak lanjut dokumen impor barang kiriman yang *outstanding* (bobot 10%)

Dokumen impor barang kiriman yang berstatus *outstanding* adalah dokumen barang kiriman (CN/PIBK) yang telah mendapatkan nomor pendaftaran sebelum tahun berjalan dan belum ditindaklanjuti.

Tindak lanjut atas dokumen impor barang kiriman yang berstatus *outstanding* dapat berupa:

- SPPBMCP;
- SPPB;
- SPBL BK;
- BA Pemusnahan;
- BDN dan/atau BMN;

- Pembatalan/penghapusan CN;
- dll sesuai dengan ketentuan impor barang kiriman.

Berikut ini merupakan formula perhitungan indeks penyelesaian proses impor barang kiriman:

Formula 3. 2 Perhitungan Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman

KOMPONEN A (bobot 50%)

$$[1 + (1 - \left(\frac{\sum \text{waktu penyelesaian proses kepabeanaan barang kiriman CN/PIBK}}{\sum \text{seluruh dokumen barang kiriman CN/PIBK yang diselesaikan}} \right) / \text{Target})] \times 100$$

KOMPONEN B (bobot 40%)

$$\left(\frac{\sum \text{dokumen barang kiriman yang telah diselesaikan pada tahun berjalan}}{\sum \text{dokumen barang kiriman yang diajukan pada tahun berjalan}} \right) \times 120\%$$

KOMPONEN C (bobot 10%)

$$\left(\frac{\sum \text{dokumen barang kiriman outstanding tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti}}{\sum \text{dokumen barang kiriman outstanding pada tahun sebelumnya}} \right) \times 120\%$$

CAPAIAN IKU:

$$(\text{Indeks Komponen A} \times 50\%) + (\text{Indeks Komponen B} \times 40\%) + (\text{Indeks Komponen B} \times 10\%)$$

Penjelasan:

1. Target Komponen A KPPBC TMP Tanjung Emas yaitu 0,98 Hari
2. Realisasi komponen A maksimal 120% sebelum dikalikan bobot 50%

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* polarisasi *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value* (TLKV).

Capaian IKU Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman tahun 2023 adalah 111,87 dari target sebesar 100 skala 120, sehingga capaian IKU 111,87% (hijau). Adapun rincian realisasi IKU Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Realisasi IKU Indeks Penyelesaian Proses Impor Barang Kiriman tahun 2023

Kantor	Bulan	Jalur Merah			Jalur Hijau			Rata-rata waktu penyelesaian impor barang	Realisasi s.d. bulan pelapora
		Rata-rata waktu CV	Σ dokumen	Total waktu penyelesaian	Rata-rata waktu CV	Σ dokumen	Total waktu penyelesaian		
b	c	d	e	f = d x e	g	h	i = g x h	j = (f+i) / (e+h)	k
KPPBC TMP TANJUNG EMAS	Jan/2023	1,6096	3.922	6.312,82	0,6257	16.509	10.330,37	0,8146	0,81
	Feb/2023	1,0990	3.272	3.596,03	0,6290	12.706	7.992,06	0,7253	0,78
	Mar/2023	0,4495	4.018	1.806,21	0,3628	17.224	6.248,89	0,3792	0,63
	Apr/2023	0,5480	2.285	1.252,08	0,4293	11.622	4.989,42	0,4488	0,59
	Mei/2023	0,6326	3.000	1.897,77	0,3797	16.981	6.447,97	0,4177	0,56
	Jun/2023	0,6708	1.992	1.336,22	0,4806	13.858	6.660,26	0,5045	0,55
	Jul/2023	0,6445	1.992	1.283,81	0,3195	19.917	6.363,25	0,3490	0,51
	Agu/2023	0,8168	2.529	2.065,57	0,3947	21.688	8.560,22	0,4388	0,50
	Sep/2023	0,6761	1.660	1.122,38	0,3297	18.434	6.078,49	0,3584	0,49
	Okt/2023	1,1727	1.971	2.311,34	0,3941	7.760	3.058,33	0,5518	0,49
	Nov/2023	2,8576	745	2.128,92	0,2802	2.818	789,61	0,8191	0,50
	Des/2023	1,0165	1.329	1.350,93	0,9872	7.758	7.658,41	0,9915	0,52

KOMPONEN A (bobot 50%)
 $[1 + (1 - ((104.641,3739 / 195.990) / 0,98))] \times 100\% = 120\%$

KOMPONEN B (bobot 40%)
 $(195.990 / 196.614) \times 100\% = 99,68\%$

KOMPONEN C (bobot 10%)
 $39 / 39 \times 100\% = 100\%$
 konversi 120%

Realisasi IKU =
 $(120\% \times 50\%) + (99,68\% \times 40\%) + (120\% \times 10\%) = 60 + 39,87 + 12 = 111,87$

Dari data diatas, diketahui bahwa selama tahun 2023 realisasi waktu penyelesaian impor barang kiriman yaitu 0,52 hari, lebih cepat dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu 0,98 hari. Capaian

tersebut didukung oleh adanya inovasi pada layanan barang kiriman PMI menggunakan *consignment note* berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP- 600/WBC.10/KPP.MP.01/2020 tentang Penetapan Inovasi Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Pada tahun 2023 terdapat kendala dalam layanan barang kiriman di mana belum adanya peraturan khusus yang mengatur impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI), sehingga dasar untuk melakukan pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman dan importasi barang kiriman Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan impor yang berlaku.

Atas kendala tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia yang berlaku mulai tanggal 11 Desember 2023. Pada awal implementasi ketentuan tersebut, terdapat kendala antara lain sebagai berikut:

- a. Belum adanya integrasi data antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan DJBC sehingga penelitian masih dilakukan secara manual.
- b. Pihak Perusahaan Jasa Titipan masih memerlukan waktu untuk proses verifikasi apakah pengirim barang memiliki Elektronik Pekerja Migran Indonesia (e-PMI) atau tidak.
- c. Sering terjadi *error system* CEISA Barang Kiriman sehingga menyebabkan proses penyelesaian barang kiriman menjadi terhambat.

Untuk mengatasi kendala tersebut, berikut langkah-langkah yang telah dilakukan:

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak BP2MI maupun Perusahaan Jasa Titipan.
- b. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Teknis Kepabeanan.
- c. Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen (PDAD) dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai atas *error system* yang terjadi.
- d. Melakukan sosialisasi atas ketentuan barang kiriman terbaru dengan para pengguna jasa dan *stakeholder* terkait.

Sasaran Strategis - 2 Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai *revenue collector*, DJBC memiliki target penerimaan yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Penerimaan tersebut berupa penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Pemenuhan penerimaan negara merupakan salah satu fokus utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Indeks Capaian Sasaran Strategis penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal pada tahun 2023 sebesar 93,72% (kuning). Capaian Sasaran Strategis tersebut diperoleh dari pencapaian IKU "Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai". Penerimaan bea dan cukai meliputi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Sedangkan target penerimaan bea dan cukai ditetapkan berdasarkan APBN dan/atau perubahannya.

2a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai

Realisasi penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto). Restitusi merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai. Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan distribusi target pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC yang diturunkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Undang-Undang APBN atau APBN-P.

IKU ini bertujuan untuk menunjang kegiatan evaluasi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dan memantau tingkat pencapaian penerimaan bea dan cukai agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tahapannya.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 3 Perhitungan IKU Persentasi Realisasi Penerimaan kepabeanan dan cukai

$$\frac{\text{Jumlah akumulasi penerimaan bea dan cukai s.d. bulan berjalan}}{\text{Target penerimaan bea dan cukai selama satu tahun}} \times 100\%$$

IKU ini memiliki level kualitas *exact-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU ini merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Distribusi Penerimaan ke seluruh Kanwil DJBC/KPUBC/KPPBC berdasarkan Undang-undang APBN/APBN-P. Data realisasi diperoleh dari penerimaan menggunakan data CEISA *Billing*, penerimaan kepabeanan dan cukai yang pembayarannya tidak melalui *Billing* menggunakan data yang bersumber dari SPAN seperti BMDTP dan pengembalian (restitusi) menggunakan data SPAN. IKU ini menggunakan konsolidasi periode *Take Last Known Value* (TLKV). IKU ini merupakan IKU Kepala Kantor dan tidak diturunkan (*cascade*) kepada unit eselon IV.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: KEP-167/BC/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai Per Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, target dalam APBN yang diturunkan ke KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Target Penerimaan dan Capaian KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023

Uraian	Bea Masuk		Bea Keluar		Cukai	Total	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%
Target Per 31 Des 2023	1.954.637.070.000	100,00%	35.641.000.000	100,00%	0	1.990.278.070.000	100,00%
Realisasi	1.806.228.814.474	92,41%	58.960.651.451	165,43%	1.221.000	1.865.190.686.925	93,72%
% Capaian IKU		92,41%		165,43%			93,72%
Kelebihan/ Kekurangan Capaian	-148.408.255.526	-7,59%	23.319.651.451	65,43%	1.221.000	-125.087.383.075	-6,28%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penerimaan Bea Masuk mencapai target 92,41% dan Bea Keluar 165,43% sehingga capaian IKU “Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai” yang ditargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 93,72% (kuning) dan terjadi minus penerimaan sebesar Rp125.087.383.075,-. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan target penerimaan yang cukup signifikan dari Rp1.661.500.000.000,- pada tahun 2022 menjadi Rp1.990.278.070.000 pada tahun 2023 berdasarkan KEP-167/BC/2023 tanggal 30 November 2023.

Realisasi penerimaan per bulan Bea Masuk dan Bea Keluar KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Realisasi Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2023

Uraian	BM	BK	Cukai	Total	Target s.d bulan	Realisasi s.d. bulan	Capaian s.d. bulan
Target	1.714.359.000.000	35.641.000.000		1.750.000.000.000			
Target Revisi	1.954.637.070.000	35.641.000.000		1.990.278.070.000			
Kenaikan/ Penurunan	240.278.070.000	-		240.278.070.000			
Januari	125.342.261.940	3.889.672.348	-	129.231.934.288	6,78%	6,49%	108,85%
Februari	108.641.778.000	4.087.416.055	852.000	112.729.194.055	14,36%	12,16%	85,04%
Maret	130.751.151.000	4.230.339.000	-	134.981.490.000	23,12%	18,94%	88,07%
April	118.239.485.526	5.676.660.000	-	123.916.145.526	30,22%	25,17%	99,69%
Mei	171.039.400.713	6.968.687.000	-	178.008.087.713	38,78%	34,11%	118,77%
Juni	137.431.871.000	4.497.550.000	-	141.929.421.000	46,51%	41,24%	104,98%
Juli	163.628.478.000	5.402.717.048	-	169.031.195.048	54,50%	49,73%	120,89%
Agustus	169.378.416.064	5.347.282.000	-	174.725.698.064	63,86%	58,51%	106,65%
September	148.894.046.555	5.315.361.000	-	154.209.407.555	71,87%	66,26%	110,08%
Oktober	165.787.230.000	4.513.569.000	369.000	170.300.799.000	81,18%	74,82%	104,44%

Uraian	BM	BK	Cukai	Total	Target s.d bulan	Realisasi s.d. bulan	Capaian s.d. bulan
November	179.380.339.000	4.514.384.000	-	183.894.723.000	90,90%	84,06%	108,20%
Desember	187.714.356.676	4.517.014.000	-	192.231.370.676	100,00%	93,72%	48,11%
Total	1.806.228.814.474	58.960.651.451	1.221.000	1.865.190.686.925	100,00%	93,72%	93,72%

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Penerimaan 5 Tahun Terakhir

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Target	1.656.360.230.000	1.361.825.722.000	1.479.200.000.000	1.661.500.000.000	1.990.278.070.000
Realisasi					
Bea Masuk	1.601.731.238.812	1.395.447.119.949	1.489.421.501.701	1.626.116.089.516	1.806.228.814.474
Bea Keluar	84.359.740.511	61.553.684.401	100.723.489.108	80.305.175.536	58.960.651.451
Cukai	-	-	840.000	14.402.656.479	1.221.000
Total Realisasi	1.686.090.979.323	1.457.000.879.350	1.568.035.938.809	1.720.823.921.531	1.865.190.686.925
% Capaian	101,79%	106,99%	106,01%	103,57%	93,72%

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan 2022 dan 2023

No	Jenis Penerimaan	Target		Realisasi		Growth (y-o-y, %)	
		2022	2023	2022	2023	Target	Realisasi
1	Bea Masuk	1.579.485.925.000	1.954.637.070.000	1.626.116.089.516	1.806.228.814.474	23,75%	11,08%
2	Bea Keluar	82.014.075.000	35.641.000.000	80.305.175.536	58.960.651.451	-56,54%	-26,58%
Total		1.661.500.000.000	1.990.278.070.000	1.720.823.921.531	1.865.190.686.925	19,79%	8,39%

Kinerja Penerimaan Bea Cukai secara akumulatif **tumbuh 8,39%** per 31 Desember 2023 (yoy) dibandingkan capaian 31 Desember 2022. Realisasi penerimaan Bea Masuk tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 11,08% dari tahun 2022 di mana pada tahun 2023 terdapat tambahan penerimaan Bea Masuk dari importasi komoditi gula sebesar Rp 16.500.001.000,- dan dari komoditi beras sebesar Rp 129.459.870.000,-. Realisasi penerimaan Bea Keluar mengalami penurunan sebesar 26,58% dikarenakan turunnya harga referensi CPO yang menjadi komoditas ekspor penyumbang Bea Keluar yang dominan pada tahun 2023.

Selain penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar, KPPBC TMP Tanjung Emas juga melakukan pungutan terhadap penerimaan pajak dalam rangka impor. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak dalam rangka impor KPPBC TMP Tanjung Emas sebesar Rp10.888.015.355.261 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor Tahun 2023

Uraian	PPN Impor	PPh Impor	PPn BM	Total PDRI
Januari	675.310.092.000	204.541.796.000	58.530.000	879.910.418.000
Februari	596.216.296.000	159.174.851.000	35.491.000	755.426.638.000
Maret	715.816.426.000	195.624.132.000	52.518.000	911.493.076.000
April	557.671.340.000	152.532.109.000	120.235.000	710.323.684.000

Uraian	PPN Impor	PPH Impor	PPn BM	Total PDRI
Mei	834.497.728.000	224.575.766.000	169.342.000	1.059.242.836.000
Juni	625.330.806.000	168.287.965.000	135.704.000	793.754.475.000
Juli	799.720.738.000	214.086.236.000	183.578.000	1.013.990.552.000
Agustus	757.504.458.000	207.284.636.000	270.335.000	965.059.429.000
September	708.920.811.000	181.258.625.000	285.047.000	890.464.483.000
Oktober	734.388.569.769	188.699.053.042	581.427.000	923.669.049.811
November	733.222.244.948	195.652.197.223	365.350.989	929.239.793.160
Desember	835.528.892.344	219.605.840.399	306.188.547	1.055.440.921.290
Realisasi PDRI	8.574.128.402.061	2.311.323.206.664	2.563.746.536	10.888.015.355.261

Secara umum capaian IKU ini sudah baik dan tidak terdapat kendala yang dihadapi selama tahun 2023 berkat koordinasi dan sinergi yang sangat baik antar seluruh Pejabat dan Pegawai pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Untuk meningkatkan potensi penerimaan, KPPBC TMP Tanjung Emas telah melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan akurasi penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik bersama Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
2. Penelitian mendalam atas penggunaan fasilitas FTA dengan melakukan konfirmasi ke negara asal melalui Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai dan *retroactive check*.
3. Peningkatan akurasi pelaksanaan pemeriksaan fisik barang impor dengan pendampingan Unit Kepatuhan Internal dan Unit Penindakan dan Penyidikan baik dari Kantor Wilayah maupun KPPBC termasuk *random check* oleh Inspektorat Bidang Investigasi dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan.
4. Penelitian lebih cermat atas barang yang terkena BMAD dan BMTTP dengan mengajukan uji laboratorium.
5. Identifikasi apakah terdapat pelarian HS atau nilai pabean dan pengawasan mendalam *random check* atas PIB jalur hijau dengan rekomendasi penelitian ulang dan/atau audit ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
6. Peningkatan akurasi pelaksanaan pemeriksaan fisik barang ekspor.
7. Penelitian atas kemungkinan adanya pelanggaran sebagai potensi dikenakannya SPSA.
8. Identifikasi apakah terdapat pelarian HS yang seharusnya terkena Bea Keluar dengan melakukan uji laboratorium.
9. Melaksanakan optimalisasi penagihan piutang.
10. Melaksanakan optimalisasi penerimaan pada bandara maupun atas barang kiriman.

Sasaran Strategis - 3 Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif

Sasaran strategis “Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif” berisi rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Indikator Kinerja Utama untuk sasaran strategis “Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif” adalah Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan Dan Cukai.

3a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan Dan Cukai.

IKU ini merupakan gabungan dari beberapa IKU, yaitu “Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)” dan “Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal”. Namun, hanya IKU “Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)” yang sesuai dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas. IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyidikan kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai serta TPPU sampai dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21).

Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana kepabeanan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan yang diukur dalam IKU ini adalah penyidikan terhadap 3 Kriteria:

a. Kriteria I - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

b. Kriteria II - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai Kriteria Khusus

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

c. Kriteria III - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/ atau Cukai.

P-21 adalah surat Jaksa Penuntut Umum yang memberitahukan bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah pemberitahuan Penyidik kepada Penuntut Umum bahwa penyidik telah memulai kegiatan penyidikan.

Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah akumulasi SPDP yang outstanding sampai dengan akhir tahun sebelumnya ditambah:

- Jumlah SPDP yang diterbitkan sampai dengan akhir bulan Oktober tahun berjalan, dan
- SPDP yang diterbitkan setelah bulan Oktober tahun berjalan yang telah mendapatkan status P21 pada tahun berjalan.

dikurangi:

- SPDP yang diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3);
- SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- SPDP yang putusan pra-peradilan dinyatakan kalah dan diterbitkan SPDP baru;
- SPDP penyidikan TPPU yang tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi *outstanding* pada tahun berikutnya);
- SPDP yang proses penyelesaian penyidikannya mengalami kendala atau memiliki tingkat kompleksitas tinggi dengan syarat sebagai berikut:
 - SPDP yang telah dilaksanakan proses penyidikan minimal 3 bulan sejak tanggal SPDP;
 - Pemilik IKU mengirimkan nota dinas kepada Direktur P2 mengenai kendala atau tingginya kompleksitas atas perkara yang dilakukan penyidikan, paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan; dan
 - Direktur Penindakan dan Penyidikan memberikan persetujuan atas SPDP sebagaimana butir (2) untuk dikecualikan dari perhitungan IKU tahun berjalan.

Perhitungan IKU ini adalah :

Formula 3. 4 Perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai

$$\left(\sum \frac{P21}{SPDP} \times 83\% \right) + \left(\sum \frac{P21 \text{ Kriteria Khusus}}{SPDP \text{ Kriteria Khusus}} \times 4\% \right) + \left(\sum \text{Hasil Persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU} \times 4\% \right) + \left(\sum \frac{P21 \text{ TPPU}}{SPDP \text{ TPPU}} \times 9\% \right)$$

$$\left(\sum \frac{\text{BA Gelar Pra Penyidikan TPPU}}{\text{Permohonan Gelar Pra Penyidikan TPPU}} \times 50\% \right) + \left(\sum \frac{SPDP \text{ TPPU}}{\text{BA Gelar Pra Penyidikan TPPU}} \times 50\% \right)$$

* Maksimal Capaian IKU apabila tidak ada SPDP TPPU, SPDP TPAk, dan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU adalah 83%

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Direktur Jenderal dan ditetapkan dengan target 78,5%. Data capaian diperoleh dari *data base* penyidikan dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value (TLKV)*. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Pada tahun 2023, capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai pada KPPBC TMP Tanjung Emas sebesar 83% dimana terdapat kasus pelanggaran Kepabeanaan dan Cukai yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penyidikan dengan hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 17 November 2023.

Sasaran Strategis - 4 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi

Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen. Capaian sasaran strategis kepuasan pengguna layanan

yang tinggi pada tahun 2023 sebesar 108,35% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Indeks kepuasan pengguna jasa”.

4a-N Indeks kepuasan pengguna jasa

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan DJBC dalam memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai yang optimal, KPPBC TMP Tanjung Emas selalu mengedepankan komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dengan memberikan fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada stakeholders. Oleh karena itu, proses perbaikan kualitas pelayanan sebagai upaya perbaikan proses bisnis secara kontinyu dilaksanakan dan dimonitor salah satunya dilakukan melalui Survei Kepuasan Pengguna Jasa.

Indeks Kepuasan Pengguna Jasa merupakan nilai yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner survei kepuasan pengguna jasa sebagaimana ditetapkan dengan Surat Direktur Kepatuhan Internal dan/atau Laporan Kepuasan Pengguna Jasa pada akhir pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa.

Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Indeks diperoleh melalui survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan masing-masing unit. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Tujuan dari IKU ini adalah mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan DJBC sehingga atas kekurangan yang dirasakan oleh pengguna jasa DJBC dapat memperbaiki kekurangan tersebut.

Berikut adalah skala indeks survei:

Tabel 3. 10 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Indeks*	Kategori
1 – 1,99	Tidak Puas
2 – 2,99	Kurang Puas
3 – 3,99	Cukup Puas
4 – 4,49	Puas
4,5 – 5,00	Sangat Puas

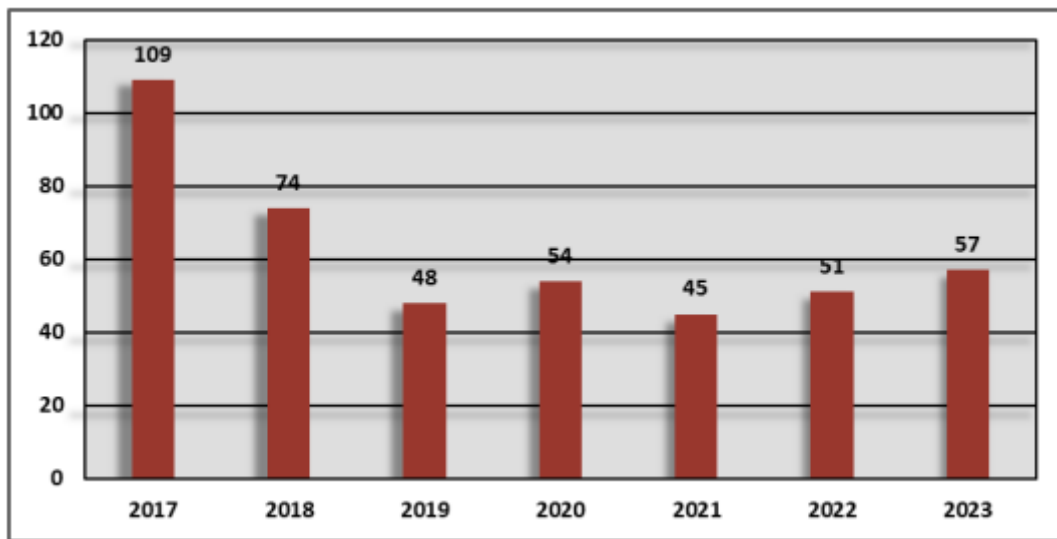
*Pengkategorian indeks dilakukan berdasarkan kaidah *sturgess*.

IKU ini memiliki level kualitas *exact-moderat* dan dengan polarisasi *maximize*. Pada tahun 2023 target capaian indeks kepuasan pengguna layanan pada KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebesar 4,31 (indeks 5).

Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2023 di KPPBC Tanjung Emas diikuti oleh 57 responden. Mayoritas responden KPPBC Tanjung Emas adalah pengguna jasa yang telah menggunakan layanan Kepabeanan dan Cukai di KPPBC Tanjung Emas selama lebih dari lima tahun (88%) di mana 44% responden merupakan Importir, 36% merupakan PPJK, 19% merupakan Eksportir, dan selebihnya merupakan Pos, PJT, atau Penerima Barang Kiriman.

Jumlah responden tahun ini lebih banyak dibanding tahun lalu yang sejumlah 51 responden. Selama tujuh tahun terakhir, jumlah responden terbanyak di KPPBC Tanjung Emas terdapat pada tahun 2017 yaitu sebanyak 109 responden. Data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3. 3 Jumlah Responden Survei Kepuasan Pengguna Jasa



Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Tanjung Emas Tahun 2023 adalah 4,67 yang termasuk kategori Sangat Puas. Indeks tahun ini mengalami penurunan sebesar 0,01 bila dibandingkan Indeks pada tahun 2022. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Tanjung Emas Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 11 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Tanjung Emas Tahun 2023

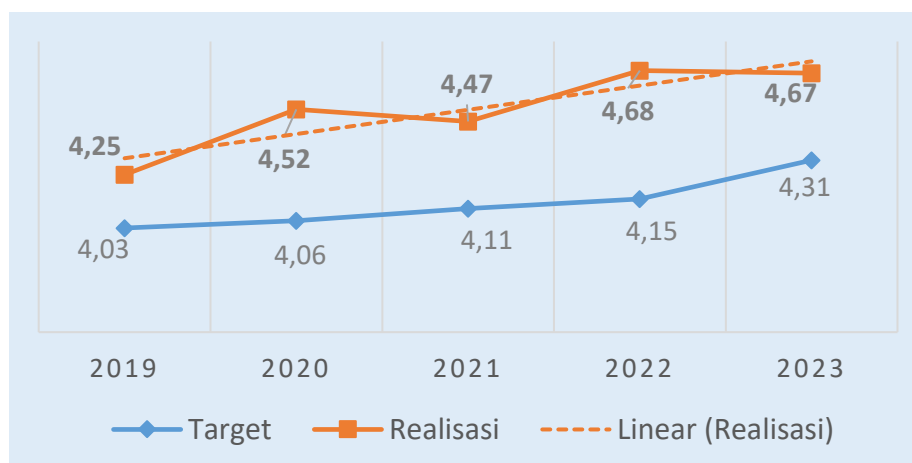
Survei Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC Tanjung Emas Tahun 2023				
Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan	4,65	Sangat Puas	-0,02	
Kejelasan Persyaratan Administrasi	4,65	Sangat Puas	-0,02	II
Kejelasan Prosedur Pelayanan	4,67	Sangat Puas	0,02	II
Kemudahan Prosedur Pelayanan	4,70	Sangat Puas	-0,01	I
Kejelasan Biaya Pelayanan	4,67	Sangat Puas	-0,08	III
Kecepatan Waktu Pelayanan	4,54	Sangat Puas	-0,03	II
Pegawai dan Petugas Pelayanan	4,68	Sangat Puas	0,00	
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	4,69	Sangat Puas	-0,07	IV
Kedisiplinan Pegawai	4,73	Sangat Puas	0,04	I
Kecepatan Petugas Pelayanan	4,61	Sangat Puas	-0,04	II
Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	4,67	Sangat Puas	0,06	II
Keadilan Petugas Pelayanan	4,67	Sangat Puas	0,02	II
Integritas Pegawai	4,75	Sangat Puas	0,04	I
Sarana dan Prasarana Kantor	4,68	Sangat Puas	0,01	
Kenyamanan Loker Pelayanan	4,75	Sangat Puas	0,08	IV
Kebersihan Kantor	4,73	Sangat Puas	0,02	IV
Kenyamanan Ruang Tunggu	4,71	Sangat Puas	0,08	IV
Kenyamanan Toilet	4,53	Sangat Puas	-0,06	III
Kejelasan Tata Ruang	4,69	Sangat Puas	0,00	IV
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	4,69	Sangat Puas	-0,04	IV
Layanan Informasi	4,69	Sangat Puas	-0,01	
Ketersediaan Layanan Informasi	4,74	Sangat Puas	-0,01	I
Kejelasan Layanan Informasi	4,67	Sangat Puas	-0,06	II
Kemudahan Mendapatkan Informasi	4,67	Sangat Puas	-0,02	II
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	4,68	Sangat Puas	0,03	I
Indeks Kepuasan	4,67	Sangat Puas	-0,01	
Faktor Koreksi	0,00		0,00	
Indeks Akhir	4,67	Sangat Puas	-0,01	

Dari empat variabel yang dinilai, seluruhnya mendapatkan kategori Sangat Puas. Variabel dengan Indeks tertinggi adalah variabel Layanan Informasi yaitu sebesar 4,69. Selain itu, variabel dengan Indeks terendah adalah variabel Sistem dan Prosedur Layanan yaitu sebesar 4,65. Dibandingkan dengan Indeks tahun 2022, variabel Sarana dan Prasarana Kantor mengalami kenaikan sebesar 0,01.

Dari 21 indikator yang dinilai, seluruhnya mendapatkan kategori Sangat Puas. Indikator dengan Indeks tertinggi adalah indikator Integritas Pegawai dan Kenyamanan Loker Pelayanan yaitu sebesar 4,75, sedangkan Indikator dengan Indeks terendah adalah indikator Kenyamanan Toilet yaitu sebesar 4,53. Dapat disimpulkan bahwa deviasi antar indikator tidak besar. Dibandingkan dengan Indeks tahun 2022, indikator yang mengalami peningkatan terbesar adalah indikator Kenyamanan Loker Pelayanan dan Kenyamanan Ruang Tunggu (naik 0,08).

Indeks di KPPBC Tanjung Emas mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Indeks mengalami peningkatan pada tahun 2020 dari 4,25 menjadi 4,52 pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 Indeks sempat mengalami penurunan menjadi 4,47. Pada tahun 2022 Indeks kembali mengalami peningkatan menjadi 4,68 yang merupakan Indeks tertinggi selama lima tahun terakhir di KPPBC Tanjung Emas di mana pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,01 menjadi 4,67. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar:

Gambar 3. 4 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2019-2023



Hal-hal yang mendukung tercapainya rencana/target adalah dengan selalu memperbaiki pelayanan, baik dari segi sarana prasarana maupun kualitas sumber daya manusia yang selalu di tingkatkan melalui berbagai pelatihan dan internalisasi. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Adanya aplikasi gendis legi yang berfungsi untuk mempercepat layanan penerimaan dokumen, sehingga penerimaan dokumen dapat dilakukan secara *online*.
2. Peningkatan kompetensi dan keahlian para pegawai di bidang pelayanan dan relasi dengan para pengguna jasa melalui *Service Level Agreement*, implementasi *Client Service Charter*, dan adanya *briefing* kepada para petugas *frontdesk* terkait layanan prima;
3. Mengadakan *Sharing session* terkait Survei Kepuasan Pengguna Jasa.
4. Mengadakan *Coffee Morning* sebagai forum diskusi dengan pengguna jasa;
5. Saran dan masukan dari Survei Kepuasan Pengguna Jasa Mandiri selalu ditindaklanjuti;
6. Komunikasi dan edukasi terkait peraturan terbaru rutin dilakukan dalam bentuk sosialisasi daring dan melalui sosial media.

Sasaran Strategis - 5 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. Capaian sasaran strategis kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang tinggi pada tahun 2023 sebesar 116,97% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Persentase kepatuhan importir” dan “Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan.”

5a-CP Persentase kepatuhan importir

Kepatuhan importir jalur merah diukur dengan penilaian tingkat kepatuhan importir jalur merah dalam proses pengeluaran barang.

Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabea, penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang, dan penyerahan dokumen tambahan (dalam hal terbit NPD). Kriteria kepatuhan importir jalur merah yang diukur melalui kepatuhan dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabea.

Dokumen pelengkap pabea merupakan seluruh dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabea. Penyampaian dokumen pelengkap pabea diserahkan selambat-lambatnya:

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak SPJM

2. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang.

Penyampaian kesiapan barang merupakan pemberitahuan atas kesiapan barang untuk diperiksa fisik oleh pejabat bea dan cukai setelah dokumen pelengkap pabea diserahkan dan barang telah siap untuk diperiksa. Penyampaian kesiapan barang diserahkan selambat-lambatnya:

- hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
- hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak ditetapkan SPJM

3. Kepatuhan Penyerahan Dokumen Tambahan (NPD).

Dalam hal pejabat bea dan cukai menerbitkan NPD, importir wajib menyampaikan dokumen tambahan sesuai dengan yang permintaan pejabat dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak diterbitkan NPD.

Penghitungan capaian atas komponen kepatuhan importir jalur merah:

- a. Dalam hal tidak diterbitkan NPD, maka perhitungan kepatuhan atas dokumen tersebut hanya untuk penyerahan *hardcopy* dan/atau PKB; dan
- b. Importir dinyatakan patuh apabila 30% dari jumlah dokumen PIB merah memenuhi kriteria patuh.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 5 Perhitungan Persentase kepatuhan importir

$$\frac{\Sigma \text{ Importir jalur merah yang patuh}}{\Sigma \text{ Importir jalur merah}} \times 100\%$$

IKU Persentase Kepatuhan Importir merupakan IKU baru, yang di-cascade/diturunkan dari IKU Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang ditetapkan dengan target 83%. IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. Penghitungan IKU ini dilaksanakan oleh Direktorat IKC yang disampaikan ke KPPBC setiap tiga bulan sekali (triwulan). Realisasi Kepatuhan Importir Tahun 2023 adalah 98,51% sehingga capaiannya sebesar 118,69% (hijau).

Berikut adalah rincian penghitungan capaian IKU Kepatuhan Importir:

Tabel 3. 12 Perhitungan Capaian IKU Kepatuhan Importir Tahun 2023

Komponen Kepatuhan	Σ Importir yang patuh	Σ Importir	Persentase
Kepatuhan penyerahan hardcopy	1.168	1.277	91,46%
Kepatuhan penyerahan PKB	967	1.269	76,20%
Kepatuhan penyerahan DNP	816	941	86,72%

Capaian IKU Tahun 2023			
Kepatuhan Importir	1.258	1.277	98,51%

Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen kepatuhan tertinggi ada pada kepatuhan penyerahan *hardcopy*, yaitu 91,46%. Hal tersebut dikarenakan importir akan terblokir secara sistem (Ceisa) terhadap pelayanan berikutnya apabila terlambat menyerahkan *hardcopy*.

Kemudian untuk komponen kepatuhan terendah ada pada kepatuhan penyerahan PKB, yaitu 76,20%. Hal tersebut terjadi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) importir melalui pengurus barangnya saat melakukan penyerahan dokumen PKB belum melengkapi dengan kesiapan kontainer pada *Container Yard* di TPKS, sehingga belum bisa dilakukan perekaman.
- 2) Pergerakan kontainer hanya dilakukan di luar jam kerja sesuai kebijakan dari TPKS Pelabuhan Tanjung Emas.

Untuk meminimalisir hal tersebut, KPPBC TMP Tanjung Emas melalui Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai yang membawahi Impor melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Menghimbau pengguna jasa untuk menyampaikan PKB maksimal pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya;
- 2) Sebelum menyampaikan PKB, diminta agar memastikan kelengkapan dokumen dan kontainer sudah berada pada CY pemeriksaan.

Komponen kepatuhan penyerahan PKB mengalami kenaikan signifikan sebesar 21,13% dari nilai kepatuhan pada tahun 2022 yaitu 62,91%. Komponen kepatuhan penyerahan DNP juga mengalami kenaikan sebesar 10,89% dari nilai tahun 2022 yaitu 78,20% menjadi 86,72% pada tahun 2023. Hal tersebut tidak lepas dari upaya KPPBC TMP Tanjung Emas yang aktif menghimbau kepada pengguna jasa agar segera menyampaikan DNP secara tepat waktu.

5b-CP Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

Piutang adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang bea dan cukai yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah:

- a. Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2022 (Saldo awal); **ditambah** Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 (Piutang Terbit Tahun Berjalan); dikurangi dengan:
 - 1) Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2023 dengan status Belum Jatuh Tempo*;
 - 2) Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2023 dengan status Keberatan;
 - 3) Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2023 dengan status Banding;
 - 4) Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2023 dengan umur lebih dari 3 Tahun
 - 5) Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2023 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
 - 6) Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2023 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit;
 - 7) Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2023 dengan status penanggung utang meninggal dunia/tidak ditemukan/tidak memiliki harta kekayaan lagi; dan/atau
 - 8) Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak).

(*Termasuk piutang outstanding yang belum jatuh tempo per 30 Juni 2023 untuk perhitungan capaian IKU Semester I 2023).

Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar adalah Jumlah Mutasi Piutang dikurangi Jumlah Mutasi Piutang Macet. Jumlah Mutasi Piutang terdiri dari:

- 1) Pembayaran/pelunasan;
- 2) Penundaan pelunasan piutang;
- 3) Pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai;
- 4) Pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
- 5) Penggunaan kompensasi cukai;
- 6) Penggunaan kompensasi PPN;
- 7) Keputusan Direktur Jenderal atas Keberatan;
- 8) Putusan banding Pengadilan Pajak;
- 9) Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi dan menghapus tagihan dalam surat penetapan;
- 10) Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda;
- 11) Keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk;
- 12) Putusan Peninjauan Kembali;
- 13) tanda terima pengembalian barang kiriman untuk impor barang melalui penyelenggara pos yang ditunjuk;
- 14) Penghapusan Piutang; dan/atau
- 15) Optimalisasi penyelesaian yang dilakukan instansi lain

Piutang Macet adalah jumlah dokumen piutang *outstanding* s.d. 31 Desember 2022 dengan umur lebih dari 3 Tahun dikurangi dengan:

- 1) Jumlah Dokumen Piutang *Outstanding* yang sudah kedaluwarsa yang memiliki umur lebih dari 10 tahun sehingga tidak memiliki hak tagih;
- 2) Jumlah Dokumen Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2022 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
- 3) Piutang *Outstanding* s.d 31 Desember 2022 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit; dan/atau
- 4) Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak.

Jumlah dokumen tindak lanjut piutang macet adalah jumlah dokumen Piutang yang dilakukan tindak lanjut. Dokumen Tindak Lanjut Piutang tersebut terdiri dari:

- 1) Pelunasan/pembayaran;
- 2) Pemblokiran oleh K/L lainnya;
- 3) Pelaksanaan Penyitaan;
- 4) Permohonan pencegahan terhadap penanggung utang;
- 5) Pelaksanaan Penyanderaan;
- 6) Usulan penghapusan Piutang; atau
- 7) Tindakan penagihan lainnya (permintaan informasi Dit Pajak atau K/L lainnya, Pelelangan dan lain sebagainya)

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 6 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar}}{\text{Jumlah Piutang Lancar}} \times 90\% + \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Piutang Macet}}{\text{Jumlah Piutang Macet}} \times 10\%$
*Dalam hal tidak terdapat komponen piutang macet, maka penghitungan capaian IKU ini adalah sbb:
$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar}}{\text{Jumlah Piutang Lancar}} \times 90\% + \frac{\text{Jumlah Laporan Piutang yang disampaikan tepat waktu dan dinyatakan berkualitas}}{\text{Jumlah laporan piutang}} \times 10\%$
*standar ketepatan waktu penyampaian laporan dan standar kualitas laporan ditentukan oleh Direktorat PPS

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize*. IKU merupakan IKU turunan (*cascading*) dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan ditetapkan dengan target 81%. Data capaian diperoleh dari Kertas Kerja Piutang sesuai dengan PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) dan CEISA 4.0, dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value (TLKV)*. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.

Berikut ini merupakan data Piutang KPPBC TMP Tanjung Emas 1 Januari s.d. 31 Desember 2023:

Tabel 3. 13 Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

RUMUSAN IKU PIUTANG					
Piutang Lancar (Dalam Rupiah)			Piutang Macet (Dalam Dokumen)		
Saldo Awal Piutang 2023	Rp	58.977.511.029,00	Penyelesaian	3,00	
Piutang Terbit 2023	Rp	1.476.287.080.882,00	Dok Piutang Macet	5,00	
Total Piutang	Rp	1.535.264.591.911,00	IKU Macet	60,0%	
Dikurangi					
Belum Jatuh Tempo	Rp	19.363.618.839,00			
Keberatan	Rp	530.352.284,00			
Banding	Rp	-			
Macet	Rp	21.508.140.712,00			
Hak Tagih tidak di DJBC	Rp	120.310.097,00			
Likuidasi/Pailit	Rp	10.149.955.661,00			
meninggal dunia/tidak ditemukan	Rp	1.549.191.000,00			
Upaya Hukum Lain	Rp	-			
Total Pengurang	Rp	53.221.568.593,00			
Total Piutang Lancar	Rp	1.482.043.023.318,00			
Penyelesaian					
Pembayaran/pelunasan;	Rp	1.433.094.427.558,00			
Penundaan pelunasan piutang;	Rp	-			
Pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai;	Rp	-			
Pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);	Rp	5.382.796.000,00			
Penggunaan kompensasi cukai;	Rp	-			
Penggunaan kompensasi PPN;	Rp	-			
Keputusan Direktur Jenderal atas Keberatan;	Rp	-			
Putusan banding Pengadilan Pajak;	Rp	-			
Pembatalan surat penetapan tagihan	Rp	-			
Keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk;	Rp	-			
Putusan Peninjauan Kembali;	Rp	-			
tanda terima pengembalian barang kiriman	Rp	-			
Penghapusan Piutang; dan/atau	Rp	-			
Optimalisasi penyelesaian yang dilakukan instansi lain.	Rp	-			
Total Penyelesaian	Rp	1.438.477.223.558,00			
IKU Piutang Lancar		97,06%			

IKU PIUTANG		
IKU		
Piutang Lancar (90%)	Piutang Macet (10%)	NILAI IKU: Lancar +
87,35%	6,00%	93,35%

Penyelesaian Piutang untuk Piutang yang masuk pada total Piutang Lancar

IKU Piutang Lancar sebesar 87,35% ditambah IKU Piutang Macet sebesar 6,00%. Dengan demikian, persentase penyelesaian piutang bea dan cukai tahun 2023 yaitu 93,35% (hijau) melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 81%.

Dalam upaya mencapai target penyelesaian piutang terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

- Umur tagihan sudah melebihi masa kadaluarsa tagihan;
- Aplikasi dan *tools* penunjang yang sudah tidak lagi *up to date*;
- Pembaharuan sistem yang belum maksimal sehingga menyebabkan kendala seperti perhitungan bunga yang tidak tepat dan monitoring piutang yang terpisah dengan *Ceisa Existing*;
- Wajib tidak dapat dihubungi dan/atau sudah tidak lagi beroperasi;
- Wajib bayar mengalami kesulitan keuangan.

KPPBC TMP Tanjung Emas melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan konfirmasi bukti pelunasan, pengajuan keberatan, dan pembatalan tagihan kepada penanggung BM dan/atau Cukai;
- b. Memaksimalkan teknologi informasi untuk melakukan *tracing dan mapping* hubungan istimewa antar perusahaan;
- c. Mengawal proses kepailitan secara berkesinambungan;
- d. Melanjutkan proses penagihan yang belum dilaksanakan seperti penyitaan dan penagihan terhadap perusahaan Penjamin (*Surety*);
- e. Melayani pengajuan penundaan pembayaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.
- f. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pajak untuk penagihan Bersama.

Bahwa pada tahun 2023, telah dilakukan *extra effort* upaya penagihan terhadap piutang outstanding dengan hasil sebagai berikut:

a. PT. MULTIKARSA INVESTAMA

Selama 2023 telah dilakukan pembayaran dan pelunasan atas tagihan PT Multikarsa Investama dengan total pembayaran senilai Rp77.548.000,- dan telah dilakukan pembukaan segel sita atas barang yang telah disita karena tagihan telah dilunasi.

b. PT. SINERGI DUA DIFA

Telah dilakukan penagihan secara aktif kepada PT. Sinergi Dua Difa terhadap piutang SPTNP tahun 2022 dengan nilai total 8 tagihan sebesar Rp355.423.000,-. Dan pada tahun 2023 telah dibayar 4 tagihan senilai Rp47.817.000,- sehingga sisa tagihan senilai Rp307.606.000,- akan dilakukan blokir rekening atas pengurus perusahaan dimaksud.

c. PT. PUTRA LAUTAN BERKAH

Telah dilakukan penagihan secara aktif kepada PT. Putra Lautan Berkah terhadap piutang SPTNP tahun 2022 dengan nilai total 9 tagihan sebesar Rp229.938.000,-. Dan pada tahun 2023 telah dibayar tagihan senilai Rp201.241.000,- sehingga sisa satu tagihan senilai Rp28.697.000,-. Akan terus dilakukan penagihan dengan pendekatan persuasif dan intensif agar segera dilakukan pelunasan.

d. CV. SURYA SEKAWAN

Penagihan telah dilakukan kepada CV. Surya Sekawan terhadap piutang SPTNP tahun 2022 dengan jumlah tagihan sebanyak 5 tagihan dengan nilai Rp125.120.000,- dan pada tahun 2023 telah dibayar tagihan senilai Rp94.667.000,- sehingga sisa satu tagihan senilai Rp30.453.000,-. Pengurus/penanggung jawab perusahaan CV Surya Sekawan merupakan orang yang sama dengan pengurus/penanggung jawab perusahaan PT Putra Lautan Berkah maka akan dilakukan penagihan dengan cara dan metode yang sama dengan PT. Putra Lautan Berkah.

Sasaran Strategis - 6 Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

Untuk menjaga organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program).

Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120% yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama yaitu Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan.

6a-CP Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- a. penguatan integritas dan kelembagaan;
- b. penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- c. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- d. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan. Program *cascade* adalah program yang kegiatannya dimandatorikan oleh Kantor Pusat DJBC (Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis) kepada unit organisasi vertikal DJBC. Program mandiri adalah program untuk mendukung PRKC Berkelanjutan yang diusulkan oleh Unit Organisasi Eselon II vertikal DJBC

Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen sebagai berikut:

1. Kualitas perencanaan program (25%)

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan:

a. Kualitas perencanaan program rutin (50%)

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2022, dengan unsur yang diukur adalah:

- 1) Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*.
- 2) Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC. Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh unit organisasi eselon II di atasnya pada Q2 tahun berjalan.

2. Penyelesaian Program (70%)

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

- Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) – 60%
- Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri, maka maksimal bobot (persentase) yang dapat diakui pada komponen 2 adalah 65%.

3. Pelaporan (5%)

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada unit organisasi eselon II di atasnya dengan memuat informasi terkait penyelesaian program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan (program kerja *cascade* dan program kerja mandiri). Pelaporan diukur dari ketepatan waktu penyampaian. Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 3 s.d. 7 setiap bulan pelaporan.

Tujuan IKU ini adalah meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan program kerja serta meningkatkan peran serta unit vertikal dalam mendukung PRKC Berkelanjutan. Realisasi IKU ini adalah 99,18% dari target sebesar 80% sehingga capaiannya sebesar 120% **(hijau)**.

Adapun perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut :

Formula 3. 7 Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja

1. Kualitas perencanaan program (bobot 25%)

a. Kualitas perencanaan program rutin

$$\left(\frac{\sum \text{IKU organisasi yang didukung program kerja}^*}{\sum \text{IKU organisasi}^*} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Hasil penilaian matriks penyelarasan}}{\text{Nilai maksimal}} \times 50\% \right)$$

*) Terhadap IKU pada *internal process* dan *learning & growth perspective*.
IKU pada *customer* dan *stakeholder perspective* (opsional).

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC

$$\frac{\text{Hasil penilaian dari Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis}}{\text{Nilai maksimal}} \times 100\%$$

Capaian komponen 1:

$$(a \times 50\%) + (b \times 50\%)$$

2. Penyelesaian program (bobot 70%)

$$\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade)}}{\sum \text{Program kerja wajib (cascade)}} \times 60\% \right) +$$

$$\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja mandiri}}{\sum \text{Program kerja mandiri}} \times 40\% \right)$$

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri:

$\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade)}}{\sum \text{Program kerja wajib (cascade)}} \right) \times 100\%$ Maksimal bobot komponen 2 tanpa program kerja mandiri adalah: 65%
3. Pelaporan (bobot 5%) $\left(\frac{\sum \text{Pelaporan tepat waktu}}{4} \right) \times 100\%$
Realisasi IKU: (Realisasi 1 × 25%) + (Realisasi 2 × 70%) + (Realisasi 3 × 5%) *) Apabila tidak terdapat program kerja mandiri: (Realisasi 1 × 25%) + (Realisasi 2 × 65%) + (Realisasi 3 × 5%)

Capaian kualitas perencanaan program KPPBC TMP Tanjung Emas yaitu 96,73%, penyelesaian program 100%, dan pelaporan selalu tepat waktu sehingga capaian 100%. Program PRKC Berkelanjutan KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2023 meliputi:

- a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*)
 - 1) Penguatan integritas
 - Internalisasi dan Penguatan Sikap Dadar dalam kegiatan dinas maupun non dinas.
 - Penguatan Integritas melalui CMC dalam dialog kinerja individu
 - Pemetaan Titik Rawan Integritas secara mandiri sesuai kearifan lokal dengan panduan standar minimal sesuai proses bisnis satker.
 - 2) Pengembangan National Logistic Ecosystem
 - 3) Penertiban Ekspor, Impor, dan Cukai melalui peningkatan pengawasan terkoordinasi dan pelaksanaan kolaborasi unit K/L dan APH terkait penegakan kepatuhan impor, ekspor, dan cukai.
 - 4) *Joint Program* Sinergi Penerimaan dapat dilaksanakan *melalui joint collection, joint analysis, joint audit, joint investigasi, atau secondment.*
- b. Program kerja mandiri pendukung PRKC
 - 1) *Integrity Games*
 - 2) Pendampingan pemeriksaan fisik proses bisnis kepabeanan dan cukai
 - 3) Pembinaan Mental *Micro Learning Center* (Bintal MLC)
 - 4) Pembangunan Zona Integritas untuk meraih predikat Kantor WBBM
 - 5) Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - 6) Percepatan dan digitalisasi layanan pembatalan PEB dengan Aplikasi Pembatalan PEB
 - 7) Memfasilitasi Ekspor dengan Penerbangan Langsung (*Direct Flight*) melalui Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Yogyakarta *International Airport* (YIA) D.I. Yogyakarta

Seluruh program PRKC telah dilaksanakan di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas pada tahun 2023.

Sasaran Strategis - 7 Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dari edukasi maupun komunikasi terkait *update* maupun perubahan pada peraturan-peraturan di bidang kepabeanan dan cukai. Edukasi maupun komunikasi yang dilakukan oleh DJBC kepada pihak eksternal DJBC (*stakeholders*) melalui pelatihan/sosialisasi/*workshop*.

Pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dengan mengutamakan kepentingan pengguna layanan, mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka mendukung industri dan memfasilitasi perdagangan.

Adapun capaian sasaran strategis “Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai” pada tahun 2023 sebesar 120% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi” dan IKU “Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai”.

7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

DJBC beserta seluruh unit kerja didalamnya sebagai institusi negara perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik.

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/*workshop* yang dilakukan oleh KPPBC. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat saluran komunikasi unit kerja dan mengukur tingkat pemahaman peserta sosialisasi/pelatihan/*workshop* terhadap peraturan kepabeanan dan cukai. Variabel yang diukur adalah:

A. Komunikasi

Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepabeanan dan cukai.

Dalam pelaksanaan komunikasi oleh unit DJBC, setiap unit harus menyiapkan perencanaan yang matang atas kegiatan yang dilaksanakan dalam setahun. Perencanaan tersebut disusun sesuai dengan anggaran dan kebutuhan masing-masing organisasi yang dapat disusun dalam matriks sederhana yang sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, rencana pelaksanaan, dan realisasi pelaksanaan.

Kegiatan sosialisasi dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu sosialisasi secara luring dan sosialisasi secara daring.

1. Sosialisasi secara luring

Tabel 3. 14 Sosialisasi Secara Luring

No	Kegiatan Sosialisasi melalui Media	Poin	Maksimal Poin dapat diakui
1	Pemasangan baliho / videotron	2	2 x rencana
2	Talkshow pada radio / televisi	1.5	1.5 x rencana
3	Pemuatan informasi pada media local	1	1 x rencana
No	Kegiatan Sosialisasi secara Tatap Muka	Poin	Maksimal Poin dapat diakui
1	Sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan kegiatan operasional kantor (lingkungan luar kantor)	1	1 x rencana
2	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor/video conference dan/atau membagikan pamflet, leaflet, dsb di lokasi-lokasi luar kantor	0.5	0.5 x rencana

Perhitungan poin komponen sosialisasi luring adalah:

$(\Sigma \text{Poin} \times \Sigma \text{Rencana yang telah direalisasi}) / \Sigma \text{Rencana sosialisasi}$

Poin yang diakui tidak dapat melebihi poin maksimal

2. Sosialisasi secara daring

Merupakan amplifikasi atas konten berkaitan dengan Kementerian Keuangan yang diukur melalui *Employee Advocacy*. *Employee advocacy* merupakan program kehumasan Kemenkeu yang dilakukan untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari employee engagement melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program employee advocacy dimaksud dan dihitung sebagai berikut:

- Realisasi jumlah pegawai $\geq$ baseline, nilai 100.
- Realisasi jumlah pegawai minimal 75% baseline, nilai 90.
- Realisasi jumlah pegawai minimal 50% baseline, nilai 80.
- Realisasi jumlah pegawai minimal 25% baseline, nilai 70.
- Realisasi jumlah pegawai $<$ 25% baseline, nilai 60.

Konten yang diamplifikasi oleh pegawai merupakan konten yang terdapat dalam Agenda Setting proaktif Kementerian Keuangan yang disusun oleh Biro KLI, Sekretariat Jenderal yang memuat topik umum dan topik khusus.

Baseline adalah jumlah minimal pegawai yang terlibat dalam employee advocacy yang ditentukan sebagai berikut:

- Q1: sekurang-kurangnya 5% dari jumlah pegawai pada masing-masing kantor.
- Q2 – Q4: sekurang-kurangnya 10% dari jumlah pegawai pada masing-masing kantor

Ketentuan lanjutan mengenai *employee advocacy* akan ditentukan oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa.

Perhitungan atas *employee advocacy* mendukung capaian IKU Kemenkeu-One DJBC “Indeks efektivitas ekosistem kehumasan”

B. Edukasi

Edukasi merupakan kegiatan knowledge sharing yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi antara lain: pelatihan, sosialisasi, workshop, dan kegiatan edukasi lainnya. Variabel yang diukur dalam komponen edukasi adalah:

1. Acara (bobot 35%);
2. Materi (bobot 35%); dan
3. Narasumber (bobot 30%).

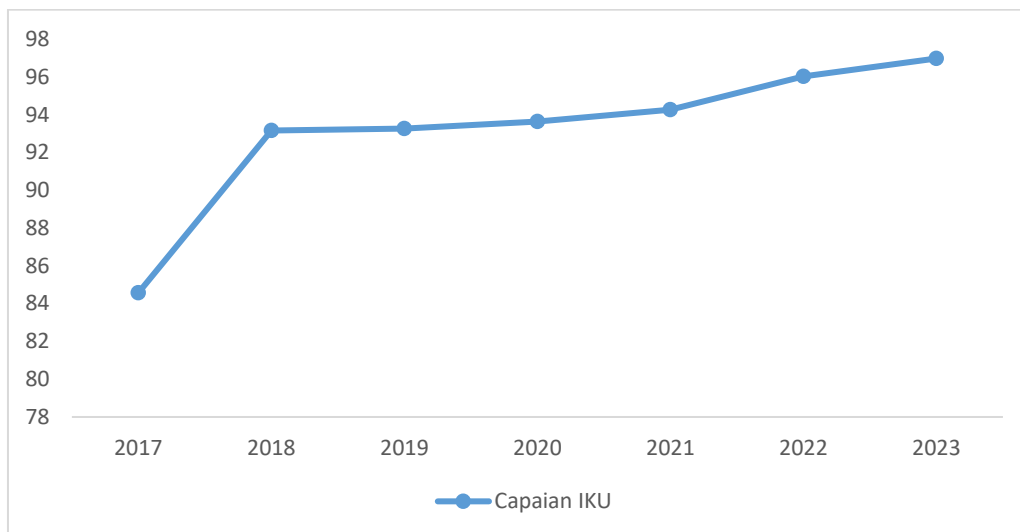
Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standarisasi kuesioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU ini adalah 80 (indeks 100), polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari kuesioner pelaksanaan dan data pelaksanaan komunikasi. IKU ini di-*cascading* kepada Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi.

Pada tahun 2023, capaian KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebesar 96,97 sehingga indeks capaiannya adalah 120% (hijau).

Berikut adalah perbandingan data capaian IKU dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi



Pada Grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi dari tahun 2017 hingga 2023 selalu mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (*stakeholders*) terhadap ketentuan dan layanan yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/ *workshop* dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasi/ *workshop* yang dilakukan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas.

Pada umumnya tidak terdapat kendala, namun terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi yaitu:

1. Perlu memilih tema publikasi yang tepat pada tahun 2021 sesuai dengan isu yang berkembang;
2. Perlu menentukan strategi komunikasi yang tepat (metode komunikasi publik, waktu, biaya, dan pihak-pihak yang perlu dilibatkan).
3. Tantangan untuk selalu membuat acara menarik, sehingga peserta dapat memahami atas materi yang disampaikan.

KPPCB TMP Tanjung Emas telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka keberhasilan pencapaian indikator ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Telah disusun strategi komunikasi beserta rencana aksi yang dilakukan sepanjang tahun 2023;

2. Sosialisasi dan Edukasi dalam bentuk konten video maupun konten sosial media lebih digencarkan agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas;
3. Memberikan arahan cara mengisi kuisioner dengan benar, sehingga menghindari adanya kuesioner yang tidak valid;
4. Mempermudah pengisian kuisioner menggunakan *google form* sehingga tidak harus mencetak kertas untuk pengisian kuisioner;
5. Melaksanakan pelatihan agen kehumasan 2 kali dalam setahun yang bertujuan untuk pemberdayaan agen kehumasan.
6. Pembuatan Kronologis sesuai dengan munculnya berita dengan *tone negative*.
7. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada pengguna jasa melalui *Launching Aplikasi Gendis Legi*.
8. Meningkatkan kualitas pegawai dengan pelaksanaan *Service Level Agreement*.

7b-N Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai

Pelayanan kepabeanan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC (baik di kantor pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Jumlah layanan yang diukur dalam IKU dapat ditentukan oleh masing-masing unit organisasi berdasarkan prioritas (layanan yang dominan) dengan jumlah layanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16 Jumlah layanan yang diukur dalam IKU

No	Total Jumlah Layanan	Jumlah Layanan Diukur (Pembulatan ke Atas)
1	≤ 5 Layanan	100% dari jumlah layanan (5)
2	5 < x ≤ 10 Layanan	80% dari jumlah layanan (8)
3	10 < x ≤ 15 Layanan	70% dari jumlah layanan
4	15 < x ≤ 20 Layanan	70% dari jumlah layanan (14)

Ket: Apabila jumlah layanan > 20, maka dianggap 20 layanan

Kualitas pelayanan diukur berdasarkan komponen sebagai berikut:

1. Penyelesaian layanan tepat waktu (80%)

Penyelesaian layanan tepat waktu dilakukan berdasarkan janji layanan, seluruh dokumen layanan diselesaikan sesuai standar waktu layanan atau lebih cepat dari standar waktu layanan. Janji layanan yang menjadi standar waktu penyelesaian layanan adalah berdasarkan naskah dinas pimpinan unit organisasi pemilik IKU atau unit organisasi yang lebih tinggi, dan telah dipublikasikan/disosialisasikan kepada pengguna jasa (termasuk publikasi janji layanan melalui *standing banner* atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jasa).

Perhitungan penyelesaian layanan berdasarkan janji layanan dilakukan terhadap masing-masing jenis layanan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Formula 3. 8 Penyelesaian Layanan Tepat Waktu

$$\left(\left(\frac{\sum \text{dokumen tepat waktu}}{\sum \text{dokumen}} \right) \times 70\% \right) + \left(\left(1 + \left(1 - \frac{\text{rata-rata waktu penyelesaian}}{\text{waktu standar}} \right) \right) \times 30\% \right)$$

Tiap-tiap layanan masuk dalam kategori tepat waktu dalam penyelesaiannya apabila hasil perhitungan sebagaimana formula di atas minimal 100%.

2. Inovasi layanan (20%)

Inovasi layanan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dari sisi kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan informasi yang diterima pengguna jasa, dan/atau kemudahan pengguna jasa dalam mengakses layanan.

Inovasi layanan dilakukan terhadap setiap layanan yang diukur dalam IKU ini. Tiap-tiap layanan dapat diakui telah dilakukan inovasi apabila terdapat dokumentasi terkait dalam waktu 3 tahun terakhir dan mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa berupa piagam atau dokumentasi lainnya (misal berupa video ucapan apresiasi). Jumlah layanan yang diukur inovasinya adalah 50% dari jumlah layanan yang dihitung dalam IKU ini.

3. Pengurang kualitas layanan (-20%)

Kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai yang diukur dalam IKU ini dapat berkurang apabila terdapat 2 hal berikut:

- a. Terdapat layanan mengharuskan tatap muka
- b. Penurunan survei kepuasan pengguna jasa (indikator “sistem dan prosedur layanan” serta “pegawai dan petugas pelayanan”)

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor nomor KEP-943/KBC.1001/2023 telah ditetapkan janji layanan di lingkungan Bea Cukai Tanjung Emas yaitu atas 25 janji layanan. Berdasarkan laporan capaian janji layanan, seluruh dokumen layanan diselesaikan sesuai standar waktu layanan yang telah ditetapkan.

Bea Cukai Tanjung Emas terus melakukan inovasi khususnya dalam hal pelayanan publik yang prima, salah satunya adalah dengan percepatan layanan melalui Aplikasi Gendis Legi. Hal ini diharapkan dapat memberikan layanan yang cepat dan mudah kepada pengguna jasa.

Aplikasi Gendis Legi (Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi) merupakan portal pengajuan berbagai macam layanan online pada Bea Cukai Tanjung Emas. Aplikasi Gendis Legi dibuat untuk melengkapi layanan yang belum tersedia pada Portal Pengguna Jasa dan tidak terhubung pada CEISA Portal Pengguna Jasa untuk memudahkan pemberian layanan dimanapun dan kapanpun sehingga pengguna jasa mendapatkan pelayanan yang mudah dan tentunya bebas biaya.

Terdapat 15 layanan online yang dapat diakses Pengguna Jasa pada Aplikasi Gendis Legi yaitu pengajuan dokumen pelengkap dan Surat Keterangan Asal, pengajuan softcopy Deklarasi Nilai Pabean, pengajuan softcopy Nota Penelitian Dokumen, pembatalan data PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), pembatalan Data PIB (Pemberitahuan Impor Barang), perubahan Data PIB, aktivasi ulang Modul Manifest, aktivasi ulang Modul PIB / PEB, pengembalian barang contoh, aktivasi baru Modul PIB / PEB dekstop, penelitian Analyzing Point, pengawasan pembukaan dan penyegelan dalam rangka fumigasi, permohonan pengeluaran barang sebagian, pembukaan akses kepabeanaan, form pendaftaran Portal Pengguna Jasa (customer.beacukai.go.id) dan aktivasi baru Modul Manifes.

Inovasi layanan ini telah mendapatkan testimoni positif dari para pengguna jasa maupun stakeholder terkait. Upaya-upaya percepatan layanan tersebut menghasilkan realisasi IKU Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai sebesar 99,84% dari target 81% sehingga capaian IKU 120% (hijau).

Sasaran Strategis - 8 Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif

Kegiatan pengawasan kepabeanaan dan cukai adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan DJBC dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

kepabeanan dan cukai secara efektif. Capaian Sasaran Strategis “Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif” pada tahun 2022 sebesar 112,48 % (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 2 (dua) IKU yaitu:

1. Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
2. Persentase efektivitas patroli laut

8a-N Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia. Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit intelijen maupun sumber informasi lainnya.

Jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun. Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan merupakan realisasi dari rencana operasi penindakan sejak tanggal 1 Januari 2023 yang dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:

- a. Pelaksanaan Patroli (Bobot 15%)
Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli dimana pelaksanaan patroli dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.
- b. Pelaksanaan Operasi (Bobot 10%)
Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan Operasi dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan Operasi dimana Pelaksanaan Operasi dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.
- c. Efektivitas Pelaksanaan Patroli (Bobot 10%)
 - 1) Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah Score patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli.
 - 2) Ketentuan score patroli dan /atau operasi penindakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Ketentuan score patroli

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.75	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.65	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan khusus Patroli Laut
0.5	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan selain Patroli Laut

- 3) Score pelaksanaan patroli dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.
- 4) Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penegahan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan.

- 5) Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.
- d. Efektivitas Pelaksanaan Operasi (Bobot 25%)
- 1) Efektivitas Pelaksanaan Operasi dihitung dari jumlah score Operasi dibagi dengan realisasi pelaksanaan Operasi dengan ketentuan score Operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Ketentuan score operasi

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.05	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

- 2) Score pelaksanaan Operasi dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.
- 3) Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan Operasi dan/atau operasi penindakan.
- 4) Pelaksanaan Operasi yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.
- e. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi (Bobot 40%)
- 1) Realisasi tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan.
- 2) Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dapat berupa:

Tabel 3. 19 Jenis Tindak lanjut temuan pelanggaran

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan Izin	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Pembekuan/pencabutan NPPBKC	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,3	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
9	Pengenaan sSanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,2	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
10	Pemblokiran Akses Kepabeanan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanan
11	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1	SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis terkait, atau NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
12	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean	1	SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPP (Surat Penetapan Pabean), atau SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), atau SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar), atau SPPJ (Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan), atau SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak)
13	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	Surat Rekomendasi Audit, atau Surat Rekomendasi Penelitian Ulang
14	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain: Pemberitahuan Pabean PPFTZ, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, atau Keputusan Izin Impor Sementara
15	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
16	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
17	Reekspor	0,8	Outward Manifest
18	Pembatalan Ekspor	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)
19	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
20	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
21	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
22	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

- 3) Apabila terdapat beberapa tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan, maka digunakan skor tindak lanjut yang paling tinggi.
- 4) Data yang diperhitungkan dalam IKU ini termasuk data yang dipergunakan dalam IKU Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai ilegal dan Persentase Efektivitas Patroli Laut.

Tujuan dari IKU “Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai” untuk mengukur efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai. Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 9 Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

$$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Patroli}}{\Sigma \text{ Rencana Patroli}} \times 15\% + \frac{\Sigma \text{ Realisasi Operasi}}{\Sigma \text{ Rencana Operasi}} \times 10\% + \frac{\Sigma \text{ Score Patroli}}{\Sigma \text{ Realisasi Patroli}} \times 10\% + \frac{\Sigma \text{ Score Operasi}}{\Sigma \text{ Realisasi Operasi}} \times 25\% + \frac{\Sigma \text{ Score TL Berita Acara Penegahan}}{\Sigma \text{ Berita Acara Penegahan}} \times 40\%$$

IKU ini memiliki level kualitas *proxy-moderate* dan dengan polarisasi *maximize* dengan target 75%. Data capaian diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Tugas dan Database Penindakan, dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value* (TLKV). IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Pada tahun 2023, Bea Cukai Tanjung Emas telah melakukan penindakan sebanyak 635 Surat Bukti Penindakan (SBP) bernilai Rp 77 Milyar dengan penyelesaian:

- a. 195 SBP dikenakan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) sebesar Rp. 5,7 M;
- b. 27 SBP melalui reekspor senilai Rp.17,8 M;
- c. 5 SBP diserahkan ke instansi berwenang:
- a. 1 SBP-N penindakan Narkotika Psikotropika dan Prekursor terdiri dari 1196 butir Alprazolam 0.5 mg, 110 butir Zopiclone 7.5mg, dan 820 butir Trazodone hydrochloride 50mg.
- b. 4 SBP diserahkan ke Polda Jawa Tengah.
- c. 238 SBP ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara dan Barang Milik Negara senilai Rp. 11,3 M yang ditindaklanjuti dengan proses lelang dan pemusnahan.
- d. 7 SBP dilakukan pembatalan ekspor senilai Rp. 1,4 M
- e. 4 SBP diselesaikan dengan tindak lanjut pemenuhan izin ketentuan larangan dan pembatasan.
- f. 4 SBP dilakukan pengembalian barang kepada pemilik.
- g. 4 SBP dilakukan Pemusnahan BKC.
- h. 152 SBP dalam proses penelitian dan sebagian besar merupakan barang kiriman menggunakan *consignment note*.

Dari target IKU sebesar 75%, pada tahun 2023 tercapai sebesar 97,4% sehingga indeks capaiannya adalah 120% (hijau). Adapun hal-hal yang mendukung tercapainya target:

- a. Kegiatan intelijen berupa pengumpulan dan pengolahan data sehingga menghasilkan informasi pelanggaran yang akurat.
- b. Update informasi mengenai aturan larangan dan pembatasan, sehingga sasaran penindakan dapat dipilih dengan tepat.
- c. tersedianya sumber daya manusia yang memahami tahapan dan administrasi penindakan.
- d. Ketersediaan DOKPPN untuk menunjang biaya-biaya yang belum dapat diakomodir dalam DIPA.
- e. Tersedianya tenaga penyidik untuk melaksanakan kegiatan penyidikan, sehingga dapat mencapai nilai tindak lanjut penyelesaian yang lebih tinggi.
- f. Adanya komunikasi dan hubungan koordinasi yang cukup baik sehingga kegiatan pelimpahan perkara kepada instansi yang berwenang dapat berjalan dengan lancar.

- g. Adanya kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan kejaksaan negeri kota semarang untuk dapat melaksanakan pemberkasan perkara dan penyerahan tersangka sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum, sehingga proses penyidikan dapat diselesaikan dan mendapatkan P-21.

8b-CP Persentase Efektivitas Pelaksanaan Patroli Laut

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran di seluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan. Patroli laut yang diperhitungkan adalah kegiatan Patroli Laut Terkoordinasi, Patroli Laut Terpadu, Patroli Laut Kerja Sama Operasi (KSO), Patroli Laut Bawah Kendali Operasi (BKO), Patroli Mandiri yang dilaksanakan oleh seluruh satker yang mempunyai fungsi pengawasan melalui patroli laut.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan patroli laut dalam rangka mewujudkan kegiatan pengawasan dan/atau penindakan yang efektif dan efisien.

Persentase Efektivitas Patroli Laut diukur dari 4 Komponen, yaitu:

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)

Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut. Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah selambat-lambatnya tertanggal 18 Oktober.

Pelaksanaan Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kapal Patroli Kelas I s.d. IV jumlah hari patroli laut minimal 14 hari.
- b. Kapal Patroli Kelas V dan VI jumlah hari patroli laut minimal 4 hari.
- c. Jumlah hari patroli laut dapat kurang dari ketentuan huruf a dan b apabila:
 - i. Kegiatan patroli tersebut menghasilkan penegakan sebagaimana adanya informasi dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dengan dibuktikan SBP, BA Tegah, dan NHI/NHI-N/NI/NI-N serta berdasarkan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah.
 - ii. Saat pelaksanaan tugas patroli laut terdapat:
 - 1) kebutuhan SAR;
 - 2) kebutuhan penambahan kekuatan unsur patroli laut; dan/atau
 - 3) kebutuhan lainnya yang mendesak;berdasarkan persetujuan/perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan.
 - iii. Kapal patroli mengalami kerusakan/keadaan darurat lainnya, dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah serta melaporkannya ke Direktur Penindakan dan Penyidikan.
 - iv. Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian kapal patroli karena kerusakan/keadaan darurat lainnya sebagaimana dimaksud butir iii, jumlah minimal hari patroli kapal yang menggantikan dapat sejumlah sisa dari hari patroli kapal yang digantikan dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah. Kedua Surat Perintah tersebut dihitung menjadi 1 capaian pelaksanaan patroli laut.

Patroli laut yang saat penerbitan surat perintahnya bertujuan untuk :

- a. tindak lanjut dari penyidikan;
- b. memberi bantuan pencarian dan penyelamatan/Search and Rescue (SAR) sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai hukum laut;
- c. memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara; dan/atau
- d. tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dan tidak dalam rangka pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, maka penerbitan Surat Perintah tersebut mengurangi jumlah rencana patroli laut yang telah ditentukan.

Maksimal capaian pelaksanaan Pelaksanaan Patroli Laut adalah 65%.

2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut dan dibuktikan dengan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut. Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini.

3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir. Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP) dan Berita Acara Penegahan (BA Tegah).

4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targeting merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting. Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N).

Dalam hal pada 1 (satu) kali pelaksanaan Patroli Laut (Surat Perintah):

- a. Melakukan lebih dari 1 (satu) pemeriksaan sarana pengangkut, maka dihitung sebagai 1 (satu) patroli laut yang melakukan pemeriksaan
- b. Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* yang menghasilkan penegahan/ penyegelan dalam rangka pengamanan.
- c. Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil *hot pursuit* sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting, maka dihitung sebagai 1 patroli laut yang menghasilkan penegahan targeting.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 10 Persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut

Σ Pelaksanaan Patroli Laut	$\times 65\% +$	$\frac{\Sigma \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarkut}}{\Sigma \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}$	$\times 10\% +$	$\frac{\Sigma \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penindakan}}{\Sigma \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}$	$\times 10\% +$	$\frac{\Sigma \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penindakan Targeting}}{\Sigma \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}$	$\times 15\%$
-----------------------------------	-----------------	---	-----------------	--	-----------------	--	---------------

IKU ini merupakan IKU dengan target 73%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari data Surat Perintah, Berita Acara Pemeriksaan (BA Periksa), Surat Bukti Penindakan (SBP), Berita Acara Penegahan (BA Tegah), BA Penyegehan (BA Segel), Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) dan Nota Informasi NPP (NI-N), serta app.penindakan.net. IKU ini diturunkan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan.

Pada tahun 2023, KPPBC TMP Tanjung Emas merencanakan kegiatan patroli laut sebanyak 12 kali. SPP yang telah diterbitkan selama tahun 2023 sebanyak 15 dokumen dan dari jumlah tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut sebanyak 63 kegiatan. Dari 15 kegiatan patroli, menghasilkan 4 (empat) kali penindakan. Capaian persentase efektivitasnya mencapai 77,67 %, sehingga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 74%. Realisasi kinerja persentase efektivitas pelaksanaan patroli laut sebesar 104,96% (hijau). Berikut ini rekapitulasi pelaksanaan patroli laut tahun 2023. Berikut ini rekapitulasi pelaksanaan patroli laut tahun 2022:

Tabel 3. 20 Rekapitulasi Pelaksanaan Patroli Laut Tahun 2023

No	Bulan	Pelaksanaan Patroli Laut	Rencana Patroli Laut	Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Pengangkut	Persentase Pelaksanaan Patroli Laut x 65%	Persentase Pemeriksaan Sarana Pengangkut x 10 %	Persentase Patroli Yang Menghasilkan Penindakan x 10%	Persentase Penindakan Berdasarkan Targeting x 15 %	Capaian IKU s.d bulan
1	Jan	1	12	6	5,42%	10%	-	-	15,42%
2	Feb	1		3	10,83%	10%	-	-	20,83%
3	Mar	1		5	16,25%	10%	-	-	26,25%
4	April	1		6	21,67%	10%	-	-	31,67%
5	Mei	1		6	27,08%	10%	-	-	37,08%
6	Jun	1		5	32,5%	10%	-	-	42,5%
7	Jul	2		4	43,33%	10%	-	-	53,33%
8	Agus	2		3	48,75%	10%	1,11%	-	59,86%
9	Sept	2		4	59,58%	10%	1,82%	-	71,40%

No	Bulan	Pelaksanaan Patroli Laut	Rencana Patroli Laut	Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Pengangkut	Persentase Pelaksanaan Patroli Laut x 65%	Persentase Pemeriksaan Sarana Pengangkut x 10 %	Persentase Patroli Laut Yang Menghasilkan Penindakan x 10%	Persentase Penindakan Berdasarkan Targeting x 15 %	Capaian IKU s.d bulan
10	Okt	1		4	65%	10%	1,54%	-	76,54%
11	Nov	1		3	65%	10%	2,14%	-	77,14%
12	Des	1		4	65%	10%	2,67%	-	77,67%

Sasaran Strategis - 9 Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Pelaksanaan pengendalian mutu dan pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi. Capaian Sasaran Strategis Pengendalian Mutu yang optimal pada tahun 2023 sebesar 118,93% hijau. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 2 (dua) IKU yaitu:

1. Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
2. Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

9a-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah aparat pengawas intern pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Saldo Rekomendasi Pada tahun berjalan adalah:

1. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Dit. Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;
2. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal, ditambah;
3. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah tindak lanjut yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan terhadap saldo rekomendasi pada tahun berjalan. Untuk tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang diterima selama periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum dinyatakan tuntas, maka tindak lanjut tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya tidak dapat diakui sebagai capaian tindak lanjut pada tahun berjalan, sehingga unit yang telah melakukan tindak lanjut atas saldo

rekomendasi tersebut namun belum dinyatakan tuntas, harus melakukan tindak lanjut kembali pada tahun berjalan. Rekomendasi yang diterima pada 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF pada tahun berjalan diperhitungkan dalam capaian IKU tahun berjalan.

Saldo APF sebagai IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional pada tahun berjalan terdiri dari:

- Hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang diupload pada modul *TeamCentral*;
- Hasil audit kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI);
- Hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut adalah sebagai berikut:

- Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima.
- Kantor Wilayah DJBC/KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah/KPU BC dan melakukan pemantauan/monitoring atas capaian satker pada KPPBC dibawahnya dan/atau UPT di wilayah kerjanya;
- KPPBC, BLBC, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Terdapat tiga kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian yaitu:

Tabel 3. 21 Kriteria yang menjadi dasar perhitungan Tindak Lanjut Rekomendasi APF

No	Capaian	Kriteria Tindak Lanjut	APF
1	0%	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	BPKP, BPK-RI*
2	70%	Telah menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi kepada Direktorat Kepatuhan Internal melalui Aplikasi SKI-APF	BPKP, BPK-RI*
3	100%	Rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas oleh APF	BPKP, BPK-RI*

Kriteria telah dituntaskan untuk temuan BPK dan BPKP :

- Dalam hal sampai dengan akhir tahun berjalan belum terdapat keputusan dari BPK terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan, maka penilaian yang digunakan sebagai capaian IKU mengacu pada hasil Berita Acara (BA) Tim Audit BPK;
- Atas hasil BA Tim Audit BPK yang belum dinyatakan tuntas dan telah ditindaklanjuti kembali, maka capaian IKU diperoleh dari hasil penilaian oleh Direktorat KI menggunakan tools penilaian yang sudah distandarkan.

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 81 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional

$$\frac{70\% \times \sum \text{rekomendasi APF yang telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas} + 100\% \times \sum \text{rekomendasi APF yang telah dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Saldo rekomendasi APF}}$$

Target IKU ini tahun 2023 yaitu 84%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari Surat Penyampaian Tindak Lanjut kepada APF, Surat Penyampaian Tindak Lanjut kepada Direktorat Kepatuhan Internal, Surat Hasil Penilaian Tindak Lanjut dari APF, Berita Acara pembahasan Tindak Lanjut, *modul team central*. IKU ini diturunkan (*cascade*) kepada Kepala Seksi Kepatuhan Internal.

Pada tahun 2023, terdapat 11 rekomendasi atas audit oleh BPK-RI dan 49 rekomendasi hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu sehingga total ada 60 rekomendasi APF yang perlu ditindaklanjuti. Dari 60 rekomendasi tersebut, untuk capaian IKU, 58 rekomendasi APF telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan tuntas dan 2 rekomendasi APF telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas.

Capaian persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional mencapai 99% melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 84%. Realisasi kinerja persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional sebesar 117,86% (hijau)

9b-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi, keluhan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dan/atau pegawai yang ditujukan kepada DJBC yang dikelola melalui aplikasi SIPUMA sesuai ketentuan pada KEP-154/BC/2012 dan melalui SP4N-LAPOR! sesuai ketentuan pada PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2018 untuk ditangani oleh Unit Kepatuhan Internal di lingkungan DJBC.

Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan oleh UKI dalam mengelola penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan DJBC. SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara layanan publik dan dikelola Kemenpan-RB bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam SIPUMA dan SPAN-LAPOR! pada periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2023 ditambah saldo pengaduan tahun sebelumnya yang belum selesai dan pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan November s.d. Desember 2023 dalam hal telah dinyatakan selesai pada tahun 2023.

Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai meliputi:

- a. Melalui kanal SIPUMA yaitu:
 - 1) Pengaduan yang dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang (Selesai Proses);
 - 2) Pengaduan yang dinyatakan selesai oleh Pengkaji (Selesai Sebagai Operasional);
 - 3) Pengaduan yang dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator (Tidak dapat ditindaklanjuti);
 - 4) Pengaduan yang diminta data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan tanggapan dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender (Tidak dapat ditindaklanjuti); dan
- b. Melalui kanal SP4N-LAPOR! yaitu pengaduan dengan status selesai.

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan DJBC.

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT dengan tembusan disampaikan pada Direktur Kepatuhan Internal dan Kepala Kantor Wilayah yang membawahi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi PKPT **dinyatakan tuntas** oleh Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI dalam hal:

- a. Sesuai dengan rekomendasi PKPT;
- b. Tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif berdasarkan pertimbangan Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI; atau
- c. Tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI.
- d. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT.

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

- a. rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan;
- b. rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

3. Penjaminan Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut:

a) EPITE (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 477/KMK.09/2021.

B. Pemantauan Kode Etik

kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Rancangan Pemantauan Tahunan DJBC ND-1233/BC.08/2021 dan perubahannya.

C. PPITA

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas:

- a. Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;
- b. Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan reperformance (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU)

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodic dan disampaikan dalam:

- Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode
- Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera
- Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (fraud)

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPITA disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

D. Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan (ND-1233/BC.08/2021)

Adalah PPU yang dilaksanakan oleh unit kerja DJBC diluar kegiatan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada Rancangan Pemantauan (RPT) tahun berjalan.

E. Fraud Risk Scenario (FRS) (KMK Nomor 477/KMK.09/2021)

adalah dokumen yang berisi potensi *fraud*, skema *fraud*, dan indikator *fraud*, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator *fraud* yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern.

F. Evaluasi PPI (SE-16/BC/2021)

Pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk membandingkan hasil pemantauan pengendalian intern dengan pemberlakuan aturan yang ada, dan/atau menilai kecukupan rancangan pengendalian pada proses bisnis/kegiatan yang dilakukan evaluasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

1. Evaluasi yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern; dan/atau
2. Evaluasi pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I atas pelaksanaan pengendalian suatu proses bisnis.

G. PIPK PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari hardware & software serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel B2 yang belum dilakukan penelitian lanjutan dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

H. PIPK PROSES / AKUN (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel C.1 dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

Tabel 3. 22 Kegiatan Penjaminan Kualitas

No	Kegiatan Penjaminan Kualitas	Waktu Pelaksanaan	Jenis Temuan	Cut-off Rekomendasi	Pemberi Approval TL Rekomendasi
1	EPITE	Paling Lambat Bulan Oktober	Temuan EPITE	Paling Lambat Bulan Oktober	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
2	Pemantauan Kode Etik	Paling Lambat Bulan Oktober	Temuan Pemantauan Kode Etik	Paling Lambat Bulan Oktober	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
3	PPITA	Bulanan (4 HK setelah akhir periode)	LHPPU, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
4	PPU Tambahan	Sesuai rencana kerja UKI masing-masing	LHPPU, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
5	FRS	Semesteran	LHPIF, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober (LTS, LTBF), Semester 1 (LPHIF)	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
6	Evaluasi PPI	Sesuai agenda UKI masing-masing	Temuan Evaluasi	Paling Lambat Bulan Oktober	UKI yang melakukan Evaluasi (Dit. KI dan Kanwil DJBC)
7	PIPK PUTIK	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PUTIK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
8	PIPK Proses/ Akun	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PUTIK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari *evaluee* telah disampaikan kepada evaluator melalui nota dinas. Tindak lanjut rekomendasi penjaminan kualitas dinyatakan tuntas oleh *evaluator* dalam hal tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada *evaluee*.

Pelaksanaan evaluasi SPI yang berkualitas adalah *feedback* yang diberikan oleh *evaluee* atas pelaksanaan kegiatan evaluasi SPI selama periode tugas yang ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi SPI dinyatakan berkualitas apabila hasil penilaian *evaluee* pada lembar *feedback* mendapat nilai rata-rata minimal 3,5 (tiga koma lima).

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi sebagai berikut:

- a. Aspek Administratif.
- b. Aspek Teknis.
- c. Aspek Strategis.

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner distandarkan oleh Dit. KI yang kemudian disampaikan kepada *evaluee*, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut *evaluee* diyakini dapat Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari *evaluee* telah disampaikan kepada *evaluator* melalui nota dinas.

Tindak lanjut rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja dinyatakan tuntas oleh *evaluator* dalam hal tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada *evaluee*.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut *evaluee* diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unitnya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian *evaluee* terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar *feedback* mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

5. Investigasi Internal

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Perhitungan penyelesaian Rekomendasi:

- a. Pada Satker penerima Rekomendasi: dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi diterima oleh Kepala Satker dan diakhiri/selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung atau kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan kepada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (misal: Ka Kanwil) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada satker tsb.
- b. Pada Atasan Langsung Kepala Satker penerima: dimulai saat diterimanya usulan penjatuhan hukuman disiplin dan diakhiri/ selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan unit yang menangani penyelesaian hukuman disiplin secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.

Kesesuaian keputusan hukuman disiplin adalah kesesuaian keputusan atau usulan atasan langsung/PYBM terhadap Rekomendasi berdasarkan LHA Investigasi/ Laporan Hasil Investigasi Internal. Usulan atasan langsung dapat berupa: lebih tinggi/ sesuai/ lebih rendah/tidak bersalah dari Rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat, sesuai, lebih tinggi/ lebih rendah/ tidak bersalah dari Rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat. Alasan yang kuat adalah fakta (alat bukti baru atau dampak) dan logika penerapan pasal yang digunakan oleh Atasan Langsung/PYBM untuk menetapkan jenis hukuman disiplin. PYBM adalah Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Saldo rekomendasi yang diperhitungkan adalah semua rekomendasi yang terbit tanggal 01 Januari s.d. 30 September 2023 dan rekomendasi yang terbit tanggal 01 Oktober s.d. 31 Desember 2023 dalam hal sudah selesai ditindaklanjuti, ditambah rekomendasi-rekomendasi hukuman disiplin tahun 2022 yang belum diterbitkan SK hukdisnya/belum disampaikan kepada Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian. Perhitungan jumlah hari batas waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang terbit tahun 2022 dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi/Investigasi Internal diterima oleh Kepala Satker.

Berdasarkan hal tersebut, Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3. 92 Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Formula:

1. Pengaduan Masyarakat (A)

$$\frac{\sum \text{pengaduan masyarakat yang selesai}}{\sum \text{pengaduan yang diterima}} \times 100\%$$

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (B)

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi yang dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100\%$$

3. Penjaminan Kualitas (C)

$$\left(\frac{\sum \text{Rekomendasi yang dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \times 75\% \right) + \left(\frac{\sum \text{Pelaksanaan evaluasi SPI yang dinyatakan berkualitas oleh evaluae}}{\sum \text{Pelaksanaan evaluasi SPI}} \times 25\% \right)$$

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja (D)

$$\frac{\sum \left(\frac{\text{rekomendasi yang dinyatakan tuntas} \times 75\% + \text{rekomendasi yg dinyatakan berkualitas oleh evaluae} \times 25\%}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \right)}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}}$$

5. Investigasi Internal (E)

$$\sum \left(\frac{(0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi IBI}) + (0,25 \times \% \text{ jangka waktu kepala satker} + 0,25 \times \% \text{ jangka waktu atasan langsung kepala satker})}{2} \right) \times 50\% + \sum \left(\frac{(0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi UKI}) + (0,25 \times \% \text{ jangka waktu kepala sakter} + 0,25 \times \% \text{ jangka waktu atasan langsung kepala satker})}{2} \right) \times 50\%$$

Keterangan:

- Apabila hanya terdapat salah satu jenis rekomendasi (IBI/UKI), maka bobot persentase menjadi 100%.
- Apabila SK hukdis diterbitkan oleh Kepala Satker Penerima LHA / Investigasi Internal, maka:
 - bobot % jangka waktu kepala satker sebesar 0,5

2) jangka waktu atasan langsung kepala satker tidak dimasukan ke perhitungan

$$\text{Realisasi capaian IKU} = \frac{(A) + (B) + (C) + (D) + (E)}{n}$$

*Variabel "n" dalam formula IKU adalah jumlah komponen yang diperhitungkan. Misalnya, dalam periode pelaporan, hanya ada rekomendasi PKPT, rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja, dan rekomendasi PPU, namun tidak ada pengaduan masyarakat, maka jumlah n=3.

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU 80%, polarisasi *maximize*, tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Adapun perhitungan capaian IKU pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Perhitungan Capaian IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

A. Pengaduan Masyarakat	100%
Σ Pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti	1
Σ Pengaduan yang diterima	1
B. PKPT	100%
Σ Rekomendasi yang dinyatakan tuntas	4
Σ Rekomendasi yang disampaikan	4
C. Penjaminan Kualitas	100%
Σ Rekomendasi yang dinyatakan tuntas (75%)	15
Pelaksanaan evaluasi SPI yang dinyatakan berkualitas oleh evaluae (25%)	15
Σ Rekomendasi yang disampaikan	15
D. Evaluasi Pengelolaan Kinerja	100%
Σ Rekomendasi yang dinyatakan tuntas (75%)	2
Σ Rekomendasi yang dinyatakan berkualitas oleh evaluae (25%)	2
Σ Rekomendasi yang disampaikan	2
E. Investigasi Internal	100%
- IBI	
Jumlah Rekom IBI	N/A
% Kesesuaian tindak lanjut rekomendasi IBI (0,5)	0%
% jangka waktu kepala satker (0,25)	0%
% jangka waktu atasan langsung kepala satker (0,25)	0%
- UKI	
Jumlah Rekom UKI	3
% Kesesuaian tindak lanjut rekomendasi UKI (0,5)	50%
% jangka waktu kepala satker (0,25)	25%
% jangka waktu atasan langsung kepala satker (0,25)	25%
Capaian	100,00%

Dari target IKU sebesar 80%, pada tahun 2023 tercapai sebesar 100% sehingga indeks capaiannya adalah 120 % **hijau**.

Sasaran Strategis - 10 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta

mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar.

SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi Capaian Sasaran Strategis SDM yang kompeten pada tahun 2023 sebesar 119,11% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 3 IKU, yaitu:

- 1) Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai
- 2) Persentase efektivitas manajemen organisasi
- 3) Indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator

10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi.

Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

1. Efektivitas kegiatan PKP (20%)

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa *in house training*, *workshop*, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun).

Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi.

Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih.

Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Untuk unit kerja eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan Kantor Wilayah DJBC dapat mengikutsertakan pegawai di luar unitnya sepanjang relevan baik dari lingkup kerja maupun dari sisi tema materi yang dipilih.

Efektivitas kegiatan diukur dari nilai *post test* yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan *pre-test* di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

Pada tahun 2023 KPPBC TMP Tanjung Emas mengadakan PPKP sebanyak 9 kali dengan tingkat realisasi sebesar 98,51%.

Tabel 3. 24 Tabel Pelaksanaan PPKP Tahun 2023

Tema PPKP	Peserta Post Test dengan Nilai ≥ 7	Jumlah Peserta	Rata-Rata Nilai Post Test	Realisasi
PPKP Identifikasi Keaslian Pita Cukai	91	91	96,04	98,02%
PPKP Employee Advocacy	132	132	94,77	97,39%

Tema PPKP	Peserta Post Test dengan Nilai ≥ 7	Jumlah Peserta	Rata-Rata Nilai Post Test	Realisasi
PPKP Ketentuan Terbaru di Bidang Ekspor	165	165	97,58	98,79%
PPKP Layanan Online Terintegrasi SILAT	179	179	97,43	98,70%
PPKP Pengarusutamaan Gender	159	159	97,48	98,74%
PPKP Ekspor Kembali Barang Impor	98	98	98,37	99,19%
PPKP Penggunaan Senjata Api Dinas	61	61	98,03	99,02%
PPKP Security Awareness	72	72	96,67	98,34%
PPKP Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia	71	71	96,76	98,34%
Realisasi akhir				98,51%

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (30%)

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. *Job Person Match* (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ.

Pejabat yang diukur JPM-nya adalah seluruh pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dan pejabat fungsional dalam unit organisasi masing-masing kecuali:

- Pegawai Batas Usia Pensiun (BUP) 2 tahun (*cut off* 31 Desember 2025).
- Pegawai Promosi <1 tahun.

Data JPM (hasil *assessment*) dari seluruh pejabat struktural dapat diakses melalui aplikasi HRIS Kemenkeu.

Pada tahun 2023 terdapat 15 pejabat di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas yang sudah memenuhi JPM yang telah ditetapkan.

3. Tingkat implementasi *Learning Organization* (LO) (50%)

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya.

Implementasi *Learning Organization* sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Adapun ruang lingkup pengukuran IKU ini menggunakan metode sebagaimana berikut:

- a. Metode pengukuran *self sssesment* merupakan pengukuran implementasi organisasi pembelajar yang dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap unit organisasi dengan menggunakan kertas kerja yang telah distandarkan oleh Sekretariat DJBC.
- b. Metode pengukuran survei merupakan pengumpulan data implementasi LO yang diisi oleh seluruh pegawai aktif pada tiap-tiap unit organisasi. Pelaksanaan survei akan dikoordinasikan oleh Sekretariat DJBC.

Tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 90, dengan periode penilaian yaitu Januari s.d. November 2023. Batas waktu pengumpulan kertas kerja *self assessment* dan dokumen pendukung sampai dengan 30 November 2023.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-3810/BC.01/2023 tanggal 10 November 2023 disebutkan bahwa pelaporan Kertas Kerja *Self Assessment Learning Organization* KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Tabel Penilaian Self Assessment

No	Komponen	Subkomponen	NILAI
1a	Knowledge Management Implementation	Identifikasi	100.00
1b	Knowledge Management Implementation	Penyebarluasan	100.00
2a	Learning Value Chain	Analisis Kebutuhan Pembelajaran	Tidak Diukur
2b	Learning Value Chain	Desain Pembelajaran	100.00
3a	Learning Solutions	Pembelajaran Terstruktur (<i>structured learning</i>)	100.00
3b	Learning Solutions	Belajar di lingkungan sosial/belajar dari orang lain (<i>social learning/learning from others</i>)	100.00
3c	Learning Solutions	Belajar dari pengalaman/belajar sambil bekerja (<i>learning from experiences/learning while working</i>)	100.00
3d	Learning Solutions	Capaian 24 JP pegawai per tahun	100.00
4	Learning Spaces	Ruangan, Peralatan, dan Jaringan Internet	100.00
5a	Learners Performances	Team Performance	100.00
5b	Learners Performances	Organizational Performance	70.00
6	Leaders' Participation in learning Process	Leaders as Teachers	100.00
Nilai Verifikasi			97.27

Tabel 3. 26. Hasil survei implementasi Learning Organization di Lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas tahun 2023

No.	Komponen Pengukuran	Nilai Hasil Survei
1	<i>Strategic Fit and Management Commitment</i>	95.6
2	<i>Learning Function Organization</i>	95.6
3	<i>Learners</i>	95.0
4	<i>Knowledge Management Implementation</i>	95.0
5	<i>Learning Solution</i>	95.3

6	<i>Learning Spaces</i>	94.8
7	<i>Learners Performances</i>	94.9
8	<i>Leader's Participation in Learning Process</i>	95.6
Nilai Akhir Survei		95.22

Nilai akhir atas capaian Learning Organization pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas tahun 2023 yakni 96.25 (di atas rata-rata capaian Learning Organization yakni 94.08) dari tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 80.

Berdasarkan hal tersebut, maka formula IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai dihitung sebagai berikut:

Formula 3. 13 Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

4. Efektivitas Kegiatan PKP

$$\frac{\frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7 \text{ (skala 10)}}{\sum \text{Peserta kegiatan}} + \frac{\text{Rata - rata nilai Post Test}}{10 \text{ poin}}}{2} \times 100\%$$

5. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

$$\frac{\sum \text{Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Pejabat yang diperhitungkan}} \times 100\%$$

6. Tingkat Implementasi *Learning Organization* (LO)

$$\frac{(\text{50\%} \times \text{Nilai hasil self assessment}) + (\text{50\%} \times \text{Nilai hasil survei})}{100} \times 100\%$$

*) Nilai hasil *self assessment* dan nilai hasil survei menggunakan skala 100 dalam perhitungan

Realisasi IKU:

$$(\text{Realisasi 1} \times 20\%) + (\text{Realisasi 2} \times 30\%) + (\text{Realisasi 3} \times 50\%)$$

*) Apabila dalam periode tertentu hanya terdapat 2 komponen (komponen 1 dan 2), maka:

$$(\text{Realisasi 1} \times 40\%) + (\text{Realisasi 2} \times 60\%)$$

IKU ini merupakan IKU *non-cascading*, polarisasi *maximize* (semakin besar capaiannya dari target, semakin baik), tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. IKU ini diturunkan kepada Kepala Subbagian Umum. Iku ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada setiap unit serta peningkatan kualitas kinerja di lingkungan DJBC.

Dari target IKU sebesar 80%, pada tahun 2023 IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai tercapai sebesar 97,83% sehingga berdasarkan indeks capaiannya adalah 120% **(hijau)**.

10b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

Persentase efektifitas manajemen organisasi terdiri dari:

- a. Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO)- Target 82%
- b. Efektifitas implementasi manajemen risiko - Target 80%

a. Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu:

1. Pelaksanaan DKO (bobot 20%)

Pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut :

- a. Kehadiran pimpinan unit (15%)
- b. Surat undangan (5%)
- c. Absensi peserta dan/atau dokumentasi pelaksanaan DKO (5%)
- d. Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (15%)
- e. Laporan Kinerja, Risiko, dan Keuangan (LKRK) (15%)
- f. Risalah rapat (15%)
- g. Matriks Tindak Lanjut (15%)
- h. Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)

2. Tindak lanjut pelaksanaan DKO (bobot 50%)

Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan.

Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai, masuk kedalam saldo arahan pada tahun berjalan.

Tindak lanjut arahan adalah tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh *Unit In Charge* (UIC) untuk melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO dan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui unit kepatuhan internal.

Status Tindak lanjut arahan dinyatakan:

- *On Track*
Tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- *Off Track*:
Tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan
- *Finished*
Tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

3. Kualitas dokumen capaian kinerja (bobot 30%)

Kualitas pelaksanaan DKO dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LKRK yang berisi Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format pada Lampiran II SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Penilaian kualitas pelaksanaan DKO dilaksanakan dengan menggunakan form yang distandardkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Mekanisme penilaian dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Mekanisme Penilaian DKO

No	Unit Penyusun LKRK	Penilai
1	KPPBC, BLBC, PSO BC	PKO Kantor Wilayah / KPU BC
2	Kantor Wilayah, KPU BC	Direktorat KI
3	Unit Eselon II KP DJBC	Direktorat KI

Periode penilaian bahan DKO mengacu pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 28 Periode Penilaian DKO

No	Periode DKO	Periode Capaian
1	DKO s.d. Mei	Triwulan II
2	DKO s.d. Agustus	Triwulan III
3	DKO s.d. November	Triwulan IV

Berdasarkan hal tersebut, maka formula IKU efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dihitung sebagai berikut:

Formula 3. 14 Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi

No	Periode capaian	Pelaksanaan DKO	Tindak lanjut pelaksanaan DKO	Kualitas Dokumen Capaian Kinerja	Total Bobot
1	Triwulan I	40%	60%	-	100%
2	Triwulan II	20%	50%	30%	100%
3	Triwulan III	20%	50%	30%	100%
4	Triwulan IV	20%	50%	30%	100%

Hasil penghitungan Persentase Efektivitas Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pada KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2023, realisasinya adalah sebesar 99,59% dari target 82% capaian IKU 120% (hijau).

Tercapainya target kinerja persentase efektivitas pelaksanaan DKO pada tahun 2023 didukung oleh faktor-faktor berikut:

1. Pelaksanaan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan sesuai waktu yang ditetapkan.
2. Pengadministrasian dokumen DKO oleh Seksi Kepatuhan Internal dan penyampaian rekomendasi hasil rapat kepada unit terkait.
3. Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil DKO agar ditindaklanjuti tepat waktu.

4. Pembuatan Laporan Capaian Kinerja dan LKRR yang berkualitas.

b. Efektifitas implementasi manajemen risiko

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko UPR di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi Implementasi MR Kinerja, Implementasi MR Probis dan Nilai TKPMR dengan bobot yang telah ditentukan.

1. Implementasi Manajemen Risiko (40%)

- a) Pelaksanaan Rapat MR (10%), dengan pembobotan sebagai berikut:

Tabel 3. 29 Pembobotan Pelaksanaan Rapat MR

No	Nama Rapat	Bobot
1	Rapat penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko	4%
2	Rapat pemantauan triwulan I	1,5%
3	Rapat pemantauan triwulan II	1,5%
4	Rapat pemantauan triwulan III	1,5%
5	Rapat pemantauan triwulan IV	1,5%

- b) Penyampaian Laporan MR (10%)

Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko. Laporan MR terdiri dari:

Tabel 3. 30 Pembobotan Penyampaian Laporan MR

No	Nama Laporan	Bobot
1	Piagam MR yang dilampiri dengan form penetapan Konteks, Profil dan Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko serta Manual IRU	4%
2	Laporan pemantauan triwulan I	1,5%
3	Laporan pemantauan triwulan II	1,5%
4	Laporan pemantauan triwulan III	1,5%
5	Laporan pemantauan triwulan IV	1,5%

Laporan Piagam dan Laporan Pemantauan I, II, III, IV dilaporkan kepada unit Eselon di atasnya, dengan menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

- c) Realisasi Mitigasi Risiko (20%)

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko. Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun).

2. Implementasi Proses Bisnis (20%)

a) Pemetaan risiko proses bisnis (10%)

pemetaan risiko proses bisnis adalah pemetaan risiko terkait isu strategis yang perlu menjadi perhatian pimpinan atau menjadi prioritas untuk segera dimitigasi oleh organisasi (di luar risiko pencapaian IKU). Dalam menyusun risiko proses bisnis DJBC, berikut ini tata kelola pelaporan risiko proses bisnis antara lain:

1. Merumuskan Isu Strategis & Usulan Awal Rekomendasi
2. Melakukan Pembahasan dalam DKO/ Forum Pimpinan DJBC
3. Menginventarisir Tindak Lanjut Mitigasi
4. Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Mitigasi
5. Menyampaikan Hasil Monev

b) Tindak Lanjut Rekomendasi Mitigasi Risiko Probis (10%)

Pengelola risiko meminta update tindak lanjut kepada setiap UPR/Pemilik Proses Bisnis atas setiap rekomendasi mitigasi yang berkaitan dengan unit tersebut. Pengelola risiko dapat menyiapkan form berupa matriks isian melalui google sheets atau media lainnya guna memudahkan kompilasi data. Matriks isian ini menjadi tools untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas tindak lanjut mitigasi risiko proses bisnis. hasil tindak lanjut mitigasi risiko probis disampaikan pada saat rapat DKO.

3. Nilai TKPMR (40%)

Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) adalah kegiatan dalam rangka menilai kualitas penerapan manajemen risiko berdasarkan aturan PER-14/IJ/2022. Target nilai TKPMR tahun 2023 adalah 3,1 (Skala 5) capaian maksimal 100% untuk tatacara penilaian TKPMR tahun 2023 akan diinfokan kemudian.

Kriteria Hasil Penilaian TKPMR dibagi ke dalam 5 (lima) level yang meliputi:

Tabel 3. 31 Kriteria Hasil Penilaian TKPMR

Level	Kategori risiko	skor
1	<i>Risk naïve</i>	$1,00 \leq x < 2,00$
2	<i>Risk Aware</i>	$2,00 \leq x < 3,00$
3	<i>Risk Defined</i>	$3,00 \leq x < 4,00$
4	<i>Risk Managed</i>	$4,00 \leq x < 4,50$
5	<i>Risk Enabele</i>	$4,50 \leq x < 5,00$

Adapun untuk mengukur IKU Efektifitas implementasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

Formula 3. 105 Efektifitas implementasi manajemen risiko

= implementasi risiko kinerja (40%) + implentasi risiko probis(20%) + nilai TKPMR (40%)

**Catatan : Capaian maksimal pada masing masing komponen adalah 100%*

Berdasar hal tersebut, realisasi IKU Persentase efektifitas manajemen organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 32 Realisasi Persentase efektifitas manajemen organisasi

No	Uraian	Realisasi
1.	Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi: a. Pelaksanaan DKO = $100\% \times 20\% = 20\%$ b. Tindak Lanjut Pelaksanaan DKO = $(32/32) \times 50\% = 50\%$ c. Kualitas dokumen capaian kinerja = $98,63 \times 30\% = 29,59\%$ Realisasi Efektivitas DKO = $20\% + 50\% + 29,59\% = 99,59\%$	99,59%
2.	Efektifitas implementasi manajemen risiko A. Implemetasi Manajemen Risiko (40%) 1) Pelaksanaan Rapat MR: $(4\% + 1,5\% + 1,5\% + 1,5\%) = 10\%$ 2) Penyampaian Laporan MR Tepat Waktu: $(4\% + 1,5\% + 1,5\% + 1,5\%) = 10\%$ 3) Realisasi Mitigasi Risiko: $[(100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100)/12] \times 20\% = 20\%$ Total $10\% + 10\% + 20\% = 40\%$ B. Implementasi Proses Bisnis (20%) 1. Pemetaan risiko proses bisnis $(10\%) = 10\%$ 2. Tindak lanjut rekomendasi mitigasi risiko probis $(10\%) = 10\%$ C. Nilai TKPMR = $(4,975/3,1) \times 40\% = 40\%$ Realisasi IKU = $40\% + 20\% + 40\% = 100\%$	100%
Perhitungan Realisasi IKU = $(99,59\% + 100\%) / 2$		99,79%

Realisasi efektivitas manajemen organisasi KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2023 yaitu 99,79% dari target 81% sehingga capaian IKU 120% (hijau).

10c-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator

FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD dan pemberian arahan baik yang bersifat strategis maupun bersifat operasional sehingga tata kelola unit kerja menjadi lebih optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

Efektivitas FGD Pejabat Administrator dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diukur berdasarkan komponen berikut:

A. Kegiatan FGD (bobot 50%)

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat

Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini.

Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu:

1. Kecepatan (seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD).
2. feedback peserta yang terdiri dari *content*, *delivery*, dan *contribution*.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

1. Data pelaksanaan FGD yang ada di e-performance masing-masing Pejabat Administrator, dan
2. kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Aspek yang diukur dengan kuesioner (*feedback*) dari peserta (bawahan) yaitu:

1. *Content* (topik materi dan pesan yang disampaikan);
 - Relevansi topik dengan isu terkini di Kementerian Keuangan maupun sektor publik di Indonesia.
 - Pesan inti dari materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik.
2. *Delivery* (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator);
 - Pemateri menguasai topik yang dibawakan.
 - Terjadi dialog interaktif dan pemateri mampu menjawab pertanyaan.
3. *Contribution* (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai).
 - Materi yang disampaikan meningkatkan kapasitas pegawai.
 - Secara keseluruhan, kegiatan FGD bermanfaat.

Kuesioner disusun dalam bentuk pertanyaan dengan opsi pilihan 'sangat tidak setuju' sampai dengan "sangat setuju" (dengan skala 1 s.d. 10). Kemudian nilai akhir hasil rata-rata setiap aspek yang dinilai dikonversi ke skala 100.

Tabel 3. 33 Nilai Kecepatan dan Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD

Kecepatan :			Indeks Efektivitas :		
No	Nilai / Angka	Pelaksanaan FGD	No	Nilai / Angka	Pelaksanaan FGD
1	100	≤3 hari kerja	1	$90 \leq x \leq 100$	Sangat Efektif
2	90	4 - 7 hari kerja	2	$80 \leq x \leq 89$	Efektif
3	80	8 - 10 hari kerja	3	$70 \leq x \leq 79$	Cukup Efektif
4	70	>10 hari kerja	4	$60 \leq x \leq 69$	Kurang efektif
5	0	tidak melaksanakan FGD	5	< 60	Tidak Efektif

B. Kegiatan pemberian arahan dan tata kelola unit kerja (**bobot 50%**)

Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses pemberian arahan terkait tujuan unit organisasi, perencanaan, pelaksanaan kinerja, monitoring kinerja, pembinaan, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor).

Unit kerja yang dimaksud adalah unit yang dipimpin oleh pemilik IKU ini (unit organisasi eselon III).

Parameter yang diukur berdasarkan aspek berikut:

1. Arahan terkait tujuan unit organisasi (Kantor) – **bobot 5%**.

Arahan terkait tujuan unit organisasi (kantor) adalah arahan yang disampaikan oleh pejabat administrator kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan unit organisasinya terkait tujuan unit organisasi baik yang bersifat strategis (penyampaian isu strategis yang berkaitan) maupun yang bersifat operasional.

Tujuan unit organisasi (kantor), arahan strategis, dan arahan operasional dicantumkan dalam matriks informasi untuk kemudian dinilai penerjemahannya sampai dengan level pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pengawas (unit kerja eselon IV) di lingkungan unit organisasi pemilik IKU. Apabila tujuan unit organisasi (kantor) lebih dari satu, maka seluruh tujuan tersebut dicantumkan dalam matriks informasi.

2. Penilaian dan perbaikan terhadap identifikasi dan analisis dari Pejabat Pengawas– **bobot 15%**.

Identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh pejabat pengawas berkaitan dengan pelaksanaan IKI tingkat kualitas tata kelola unit kerja pada pejabat pengawas yang berkaitan dengan penerjemahan tujuan unit organisasi (kantor) sampai dengan level pelaksanaannya. Penilaian dilakukan menggunakan format yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Penilaian dilakukan pada bulan **April** tahun berjalan atas penyampaian hasil identifikasi dan analisis bulan **April** tahun berjalan. Apabila terhadap penilaian tersebut perlu kiranya dilakukan perbaikan informasi hasil identifikasi dan analisis, maka terhadap perbaikan dinilai kembali, dan perbaikan yang telah dilakukan dihitung menjadi bagian dari komponen ini. Perbaikan hasil identifikasi dan analisis disampaikan oleh pejabat pengawas paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan untuk dinilai kembali paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan.

3. Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai – **bobot 15%**.

Pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai adalah pelaksanaan dari indikator kinerja seluruh pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi pemilik IKU (Unit Organisasi Eselon III).

Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai diukur dengan membandingkan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana yang telah melaksanakan atau menyelesaikan kinerjanya tanpa terkendala dengan jumlah pejabat dan pegawai pelaksana di lingkungan unit organisasi.

Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan atau penyelesaian kinerja baik dari sisi indikator kinerja yang dilaksanakan, proses bisnis terkait, ketentuan terkait, maupun aplikasi terkait, maka tindak lanjut dari kendala tersebut dihitung yang merupakan bagian dari monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai.

Identifikasi kendala dalam pelaksanaan kinerja menggunakan form yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan dapat dikoordinasikan secara daring oleh pengelola kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor)

4. Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai – **bobot 15%**.

Pembinaan dilakukan oleh pemilik IKU kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan unit organisasinya, sehingga pejabat/pegawai dapat menerapkan ketentuan disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan kode etik serta kode perilaku sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018.

Pembinaan yang dilakukan berupa komunikasi kepada pejabat maupun pegawai melalui media komunikasi baik secara formal maupun informal, baik secara lisan maupun tulisan, yang diukur melalui feedback dari seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi setiap triwulan dengan poin hasil feedback untuk tiap-tiap pegawai yang diberikan pembinaan. Poin didapatkan dari kombinasi pelaksanaan dan kualitas pembinaan yang telah dilakukan.

Permintaan *feedback* dapat dikoordinasikan oleh Pengelola Kinerja atau Unit Kepatuhan Internal pada masing-masing unit organisasi (kantor) yang dilakukan bersamaan dengan identifikasi kendala pelaksanaan kinerja kepada seluruh pejabat atau pegawai di lingkungan unit organisasi (dalam rangka data pendukung monitoring pelaksanaan kinerja sebagaimana butir 3).

Format *feedback* (data yang dibutuhkan) sebagaimana distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, dengan pelaksanaan dapat dilakukan secara daring sebagaimana pertimbangan pada tiap-tiap unit organisasi.

5. Efektivitas pengawasan melekat – **unsur pengurang dengan bobot 20%.**

Pengawasan melekat dinyatakan efektif dalam IKU ini adalah dengan tidak adanya pejabat dan/atau pegawai pelaksana pada unit organisasi yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin. Apabila terdapat pejabat atau pegawai yang lalai dalam kinerja maupun melakukan pelanggaran disiplin, maka akan menjadi unsur pengurang capaian IKU secara proporsional dibandingkan seluruh pejabat dan pegawai pada unit organisasi.

Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung apabila terdapat keberatan terhadap nilai CKP/NHK dan/atau belum menetapkan dokumen hasil evaluasi kinerja s.d. batas waktu yang telah ditentukan (termasuk apabila nama pejabat/pegawai terkait masuk dalam daftar atensi saat akhir batas waktu yang telah ditentukan). Apabila pejabat/pegawai terkait dapat membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam aplikasi yang bukan merupakan kelalaian, maka dapat dikeluarkan dari unsur pengurang capaian IKU. Tidak termasuk dalam pengurang apabila keberatan dilakukan oleh pejabat/pegawai yang capaian kinerjanya ditetapkan lain oleh pemilik IKU (sebagai atasan) dengan alasan bahwa pejabat/pegawai tersebut kurang bekerja secara optimal namun mengakui capaian kinerja yang tinggi.

Kelalaian pejabat/pegawai dalam kinerja dihitung pada periode tahun pelaksanaan keberatan dan penetapan (bukan tahun pelaksanaan kinerja pejabat/pegawai pelaksana tersebut), sebagai contoh pelaksanaan kinerja tahun 2023, pelaksanaan keberatan dan penetapan pada tahun 2024, maka perhitungan dilakukan pada tahun 2024.

Pelanggaran disiplin yang dihitung adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pelanggaran tersebut merupakan temuan dari Unit Kepatuhan Internal (UKI), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK yang disertai rekomendasi untuk penjatuan hukuman disiplin. Unsur pengurang yang diperhitungkan adalah:

a. Penjatuan hukuman disiplin pada tahun berjalan.

- 1) Pengurang dihitung terhadap penjatuan hukuman disiplin pada tahun berjalan (terhadap pegawai yang telah dijatuhi hukuman disiplin), walaupun pelanggaran disiplin dilakukan pada tahun sebelumnya.
- 2) Pengurang capaian dihitung pada atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
- 3) Jumlah pejabat pada unit organisasi yang menjadi pembanding adalah jumlah pejabat pada periode tahun berjalan pada unit kerja/unit organisasi ketika pelanggaran disiplin dilakukan.

- 4) Jumlah pejabat pada unit organisasi dapat diperhitungkan lain (selain butir c) apabila pelanggaran disiplin dilakukan pada periode tahun sebelumnya dan terdapat data pendukung yang valid dari pemilik IKU sebagai atasan langsung ketika pelanggaran disiplin dilakukan.
- b. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti
 - 1) Terhadap rekomendasi terkait yang belum ditindaklanjuti maka menjadi pengurang capaian IKU.
 - 2) Tindak lanjut rekomendasi dimaksud berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan oleh pemilik IKU sebagai atasan langsung pada periode tahun berjalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - 3) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai pelaksana pada unit organisasi (pemilik IKU sebagai atasan dari atasan langsung), tindak lanjut berupa pemanggilan dan/atau pemeriksaan dari atasan langsung pegawai pelaksana tersebut dihitung dalam komponen ini.
 - 4) Apabila terhadap satu rekomendasi memuat beberapa pejabat/pegawai, maka tindak lanjut dihitung terhadap tiap-tiap pejabat/pegawai tersebut pada unit organisasinya masing-masing.

Apabila atasan langsung pada periode berjalan berbeda dengan atasan langsung pada periode terjadinya pelanggaran disiplin, maka perhitungan dilakukan secara terpisah terhadap kedua atasan langsung dimaksud sebagai pemilik IKU.

Tidak dihitung sebagai pengurang apabila proses dan penjatuhan hukuman disiplin berasal dari inisiatif pemilik IKU sebagai atasan langsung (bukan berasal dari rekomendasi UKI, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP, dan/atau BPK)

IKU ini merupakan IKU non-cascading dengan target IKU 84,5%, polarisasi *maximize* (semakin besar capaiannya dari target, semakin baik), tingkat kendali *moderate*, tingkat validitas *proxy*, dan jenis konsolidasi periode data menggunakan *take last known value*. IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan FGD dan penyampaian arahan dari Pejabat Administrator terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kinerja, serta pengawasan melekat dari seluruh unit kerja di lingkungan DJBC dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi.

Pada tahun 2023, tidak terdapat kegiatan FGD dari Kementerian Keuangan sehingga realisasi berdasarkan komponen Kegiatan pemberian arahan dan tata kelola unit kerja. Realisasi IKU Indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator tahun 2023 adalah 99,16% dari target 84,5 dengan capaian IKU sebesar 117,34% (hijau).

Sasaran Strategis - 11 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau *Business Impact Analysis* (BIA).

Capaian sasaran strategis Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi pada tahun 2023 sebesar 104,77% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK.

11a-N Persentase Pengelolaan Layanan TIK

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi

Merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan *Cyber* (seperti *Malware*, *Phising*, atau *Hacking*) pada *Personal Computer* (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian keamanan teknologi informasi meliputi:

- Melakukan *Join Domain* pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi layanan CEISA, serta
- Melakukan sosialisasi atau PKP kepada pegawai terkait Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi.

2. Pemanfaatan *Collaboration Tools*

Pemanfaatan *collaboration tools* bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja secara kolaborasi. Tingkat pemanfaatan *collaboration tools* perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tools telah digunakan secara efektif oleh pengguna di Kementerian Keuangan dan memberikan rekomendasi peningkatan pemanfaatannya dalam pekerjaan.

Kegiatan yang dilakukan dalam pemanfaatan *Collaboration Tools* yaitu melakukan pendataan terhadap seluruh pegawai terkait pemanfaatan *Collaboration Tools* yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan dengan minimal pegawai yang menggunakan *Collaboration Tools* sebanyak 50% dari jumlah total pegawai dengan pemanfaatan 3 dari 5 services yang ada (*Teams*, *Yammer*, *Exchange*, *OneDrive*, *Sharepoint* [*Word*, *Excel*, *Power Point*, dll]).

3. Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA

Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3. 34 Standar Jenis Permasalahan Layanan CEISA

No	List Layanan Standar DIKC		Waktu wk. rekam - Selesai	DIKC	Kantor
1	Send/Kirim Ulang Respon		2 jam	✓	✓
2	Billing	Cek Status Billing	60 menit	✓	✓
		Cek/Rekon NTPN	6 jam	✓	*
3	Respon NSW		4 jam	✓	*
4	Cek/Create Respon		3 jam	✓	*
5	Perekaman Inet Number		60 menit	✓	✓
6	Cek/Proses Aktivasi Modul		3 jam	✓	✓

Keterangan : * Diteruskan ke Direktorat IKC

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dengan target IKU 82%, polarisasi *maximize* (semakin besar capaiannya dari target, semakin baik), tingkat kendali *moderate*, dan tingkat validitas *proxy*. Data capaian IKU diperoleh dari Data pelaksanaan join domain, Data pengadaan PC pada kantor terkait, Data pelaksanaan sosialisasi keamanan TIK, Data Komputer pada Hanggar, dan Aplikasi pencatatan tiket permasalahan. IKU ini diturunkan kepada Kepala Seksi Pengolah Data dan Administrasi Dokumen. IKU ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan layanan TIK di bidang kepabeanan dan cukai yang berkaitan dengan permasalahan sistem aplikasi CEISA dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Formula 3. 16 Formula Perhitungan IKU Persentase pengelolaan layanan TIK

(Capaian I x 30%) + (Capaian II x 40%) + (Capaian III x 30%)
CAPAIAN I (30%) $\frac{\Sigma PC \text{ yang telah join domain}}{\Sigma PC \text{ yang memenuhi persyaratan join domain} + \text{Pelaksanaan Sosialisasi atau PKP} + \Sigma PC \text{ dengan IP Static dan Mac Address yang dilaporkan}} \times \Sigma PC \text{ yang terdaftar pada satker}$
CAPAIAN II (40%) $\frac{\Sigma \text{ Pegawai yang telah menggunakan 3 service}}{\Sigma \text{ Total Pegawai}}$
CAPAIAN III (30%) $\frac{\Sigma \text{ Layanan yang tepat waktu}}{\Sigma \text{ Layanan yang diajukan}}$

IKU ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan layanan TIK di bidang kepabeanaan dan cukai yang berkaitan dengan permasalahan sistem aplikasi CEISA dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. IKU ini merupakan IKU *non cascading* dengan target 25% pada triwulan I, 40% pada triwulan II, 55% pada triwulan III, 82% pada triwulan IV, polarisasi *maximize*, dan tingkat kendali *moderate*.

Dari target IKU sebesar (82%), selama tahun 2023 tercapai sebesar 85,91% sehingga capaiannya adalah 104,77% (hijau).

Capaian IKU ini sudah baik namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2023. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- Tidak semua PC menggunakan *OS Windows PRO Original* sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan *Join Domain*.
- Tidak memungkinkan untuk melakukan *install* aplikasi pendukung tambahan pada PC yang telah dilakukan *Join Domain* padahal hal tersebut dibutuhkan mengingat terdapat perbedaan tingkat kompleksitas pekerjaan pegawai
- Kesulitan dalam melakukan penghitungan PC yang utilitasnya *idle* karena harus melakukan pengecekan perangkat satu persatu
- Tingkat kendali waktu capaian III lemah dikarenakan data penghitungan formula capaian III diambil dari data layanan TIK pada Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai.

Untuk mengatasi kendala tersebut, seksi PDAD telah melakukan:

- Melakukan koordinasi di subbagian umum mengenai pengadaan *OS Windows Pro Original* untuk masing-masing PC.
- Melakukan eskalasi melalui media komunikasi *Whatsapp* dan Telegram atas tiket yang telah dilaporkan ke IKC yang belum mendapatkan jawaban.

Sasaran Strategis - 12 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Pengelolaan atas dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), yang dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

1. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
2. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan
3. mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Capaian sasaran strategis pengelolaan anggaran yang optimal pada tahun 2023 sebesar 120% (hijau). Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

12a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dana yang tersedia dalam DIPA harus dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan menggunakan dua *tools* yakni capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Sistem Monitoring Kinerja Terpadu (SMART) diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Penilaian IKPA terdiri dari 8 (delapan) indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Capaian Output. Penilaian SMART terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu Capaian Output, Efisiensi, Konsistensi, dan Penyerapan Anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-4024/BC.01/2023 tanggal 28 November 2023 hal Perubahan Bobot Komponen Penilaian Indeks Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) DJBC TA 2023, terdapat penyesuaian perhitungan IKU IKKPA dengan pembobotan komponen IKPA dan SMART masing-masing sebesar 50%.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-2550/BC.01/2023 tanggal 27 Juli 2023 hal Perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) Tingkat Satuan Kerja di Lingkungan DJBC Tahun Anggaran 2023, terdapat penyesuaian perhitungan nilai efisiensi pada SMART, satuan kerja diminta untuk melakukan

penyesuaian angka target efisiensi dan berlaku untuk satker yang memiliki komposisi anggaran RO generik di atas 50% dan satker yang memiliki belanja modal konstruksi.

Indikator kinerja ini memiliki formula perhitungan yang berbeda dengan tahun 2022, sehingga nilai realisasinya tidak dapat dibandingkan. Adapun perhitungan realisasi adalah sebagai berikut:

- Capaian IKU PKPA Triwulan I = Capaian IKPA Januari s.d. Maret
- Capaian IKU PKPA Triwulan II = Capaian IKPA Januari s.d. Juni
- Capaian IKU PKPA Triwulan III = Capaian IKPA Januari s.d. September
- Capaian IKU PKPA Triwulan IV = 50% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 50% Capaian SMART

Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2023 adalah 98,19% dari target yang ditetapkan sebesar 95,52%. Indeks capaian IKU adalah 120% (hijau). Realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran per komponen dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 3. 35 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Bobot Penilaian	Nilai	Hasil Akhir
A. Nilai IKPA (50%)					
	1	Pengelolaan UP dan TUP	10%	100,00%	10,00%
	2	Belanja Kontraktual	10%	100,00%	10,00%
	3	Deviasi Halaman III DIPA	10%	100,00%	10,00%
	4	Revisi DIPA	10%	100,00%	10,00%
	5	Penyelesaian Tagihan	10%	100,00%	10,00%
	6	Capaian Output	25%	100,00%	25,00%
	7	Penyerapan Anggaran	20%	100,00%	20,00%
	8	Dispensasi SPM	5%	100,00%	5,00%
	TOTAL		100%	100,00%	
B. Nilai SMART (50%)					
	1	Capaian Output	43,5%	100,00%	43,50%
	2	Efisiensi	28,6%	89,67%	25,65%
	3	Konsistensi	18,2%	99,51%	18,11%
	4	Penyerapan Anggaran	9,7%	94,13%	9,13%
	TOTAL		100,0%	96,39%	
NILAI CAPAIAN IKU PKPA				98,19%	

Untuk indikator nilai efisiensi (NE) sebagai dasar perhitungan NKA SMART pada perhitungan IKU IKKPA TA 2023 disesuaikan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-2550/BC.01/2023 tanggal 27 Juli 2023 hal Perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) Tingkat Satuan Kerja di Lingkungan DJBC Tahun Anggaran 2023. Berikut rincian yang dimaksud:

Tabel 3. 36 Formula Nilai Efisiensi

No	Uraian	Formula PMK 22/2021	Formula Penyusunan TA 2023
	Target Efisiensi	20%	$(50\% / ((\text{pagu generik} / \text{total pagu}) * 100\%)) * 20\%$
1.	Misalnya %pagu generik 40% dengan e = 10	Target Efisiensi = 20% $NE = 50\% + (10/20 * 50) = 75\%$	Sama dengan PMK 22/2021 karena pagu generik $\leq 50\%$
	Nilai efisiensi	75%	75%
2.	Misalnya %pagu generik 60% dengan e = 10	Target Efisiensi = 20% $NE = 50\% + (10/20 * 50) = 75\%$	Target Efisiensi = $(50\% / 60\%) * 20\% = 16,67\%$ $NE = 50\% + (10/16,67 * 50) = 80\%$
	Nilai efisiensi	75%	80%
3.	Misalnya %pagu generik 93% dengan e = 10	Target Efisiensi = 20% $NE = 50\% + (10/20 * 50) = 75\%$	Target Efisiensi = $(50\% / 93\%) * 20\% = 10,75\%$ $NE = 50\% + (10/10,75 * 50) = 93\%$
	Nilai efisiensi	75%	93%

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas sesuai Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three KPPBC TMP Tanjung Emas PK-1/BC.23/2023 tanggal 1 Januari 2023 yang juga terlampir dalam Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023 adalah sebesar Rp6.505.908.000 yang terdiri dari anggaran per Programnya yaitu:

1. Program Pengelolaan Penerimaan Negara Rp1.250.764.000
2. Program Dukungan Manajemen Rp5.255.144.000

Anggaran tersebut dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Tahun Anggaran 2023 nomor DIPA-015.05-2.411620/2023 tanggal 30 November 2022. Sesuai Kontrak Kinerja dan DIPA di atas, pada tahun 2023 KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas memiliki Pagu sebesar Rp6.505.908.000 yang terbagi ke dalam 4 Kegiatan/Aktivitas. Anggaran tersebut berdasarkan Jenis Belanja terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp6.267.478.000 dan Belanja Modal sebesar Rp238.430.000.

Tabel Realisasi Anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Tahun 2019-2023 Per Jenis Belanja :

Tabel 3. 37 Realisasi Anggaran 2019-2023 Per Jenis Belanja

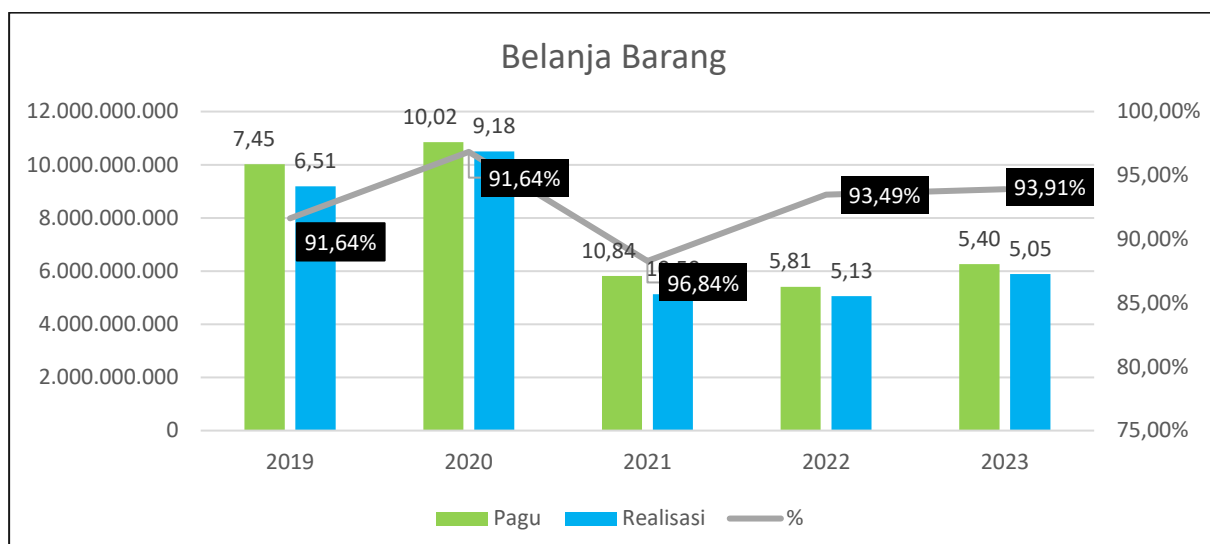
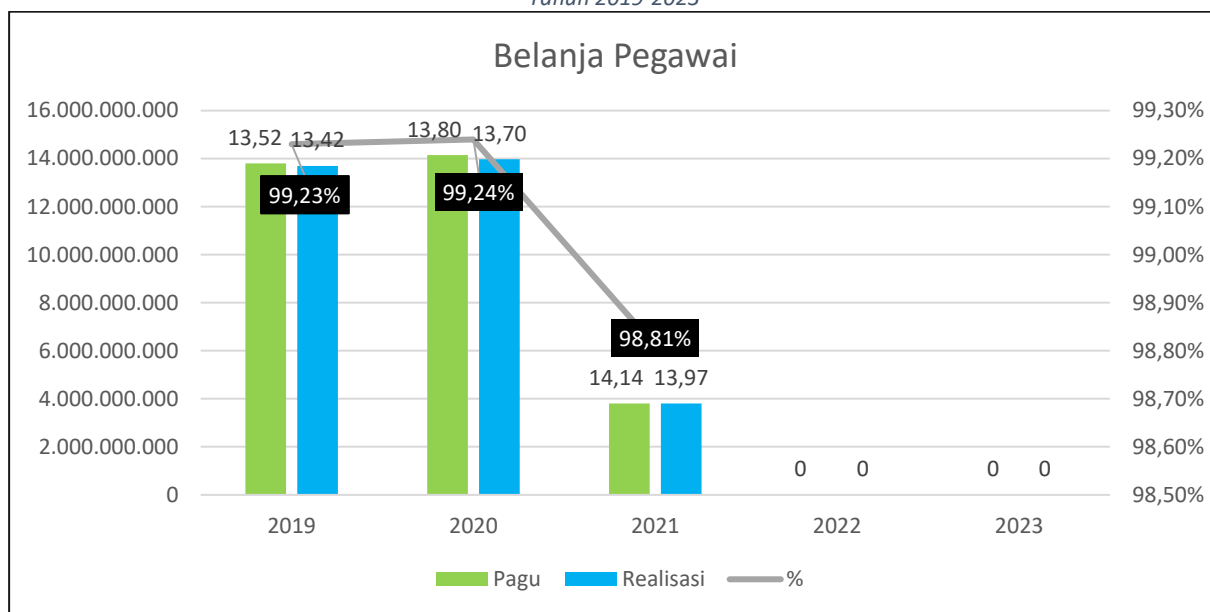
Jenis Belanja	2019			2020		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	13.805.753.000	13.701.338.947	99.24%	14.145.790.000	13.976.868.569	98.81%
Belanja Barang	10.024.400.000	9.186.459.272	91.64%	10.846.371.000	10.503.968.689	96.84%
Belanja Modal	0	0	0.00%	561.350.000	561.350.000	100%
Total	23.830.153.000	22.887.798.219	96.05%	25.553.511.000	25.042.187.258	98.00%

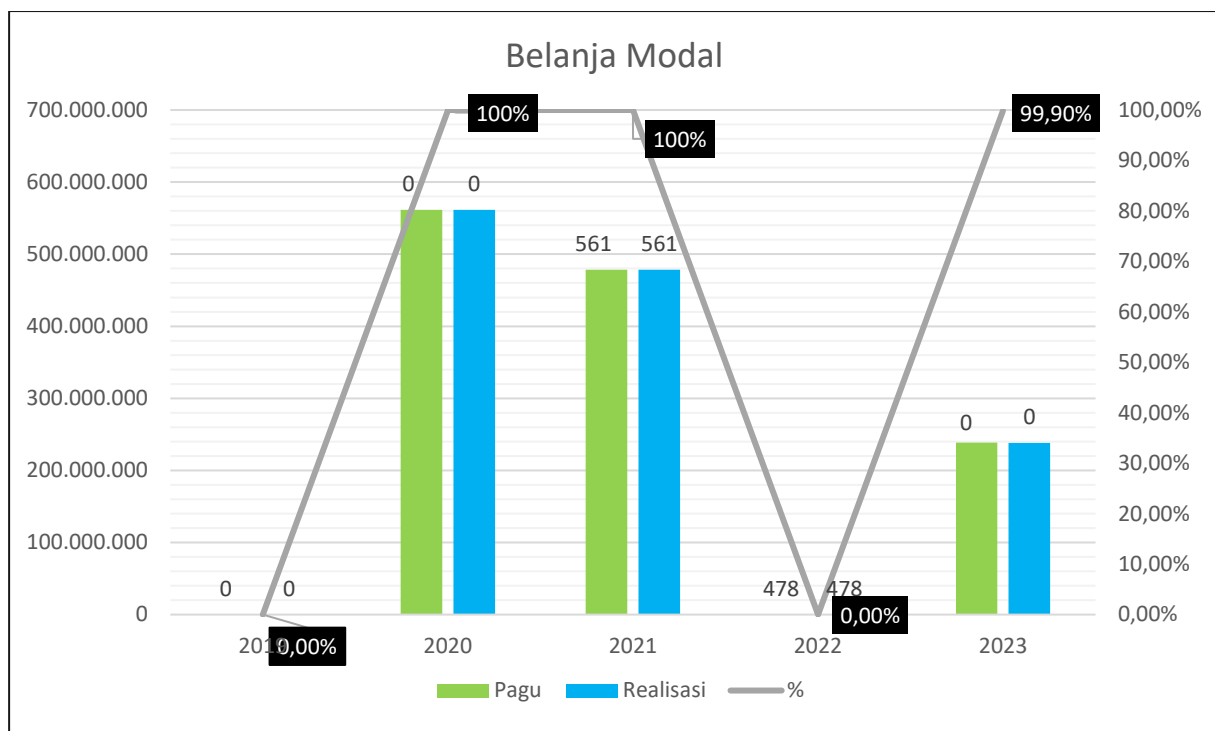
Jenis Belanja	2021			2022		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.800.663.000	3.800.519.420	100.00%	0	0	0.00%
Belanja Barang	5.816.882.000	5.135.447.548	88.29%	5.408.007.000	5.055.776.799	93.49%
Belanja Modal	478.260.000	478.258.100	100.00%	0	0	0.00%
Total	10.095.805.000	9.414.225.068	93.25%	5.408.007.000	5.055.776.799	93.49%

Jenis Belanja	2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0.00%
Belanja Barang	6.267.478.000	5.886.086.635	93.91%
Belanja Modal	238.430.000	238.200.000	99.90%
Total	6.505.908.000	6.124.286.635	94.13%

Realisasi Anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Per Jenis Belanja dan Total Belanja Tahun 2019-2023:

Tabel 3. 38 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja dan Total Belanja
Tahun 2019-2023





Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik tersebut, diketahui bahwa penyerapan belanja pegawai meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan turun pada tahun 2021, sedangkan tahun 2022 tidak terdapat pagu belanja pegawai dikarenakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan sentralisasi pengelolaan belanja pegawai. Penyerapan belanja barang meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan turun pada tahun 2021 kemudian meningkat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Sedangkan penyerapan belanja modal berada pada range 99%-100% dengan pengecualian pada tahun 2019 dan 2022 tidak terdapat belanja modal pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Kenaikan pagu di tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

- 1) Terdapat penambahan anggaran penanganan BTB, BDN dan BMN dan anggaran Kumandah.
- 2) Terdapat anggaran untuk belanja modal.

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain capaian atas 12 sasaran strategis tersebut di atas, KPPBC TMP Tanjung Emas juga memiliki kinerja-kinerja lainnya, yang masih berkaitan dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas. Rincian kinerja lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan yang Diterima Selama Tahun 2023

KPPBC TMP Tanjung Emas berhasil meraih beberapa penghargaan selama tahun 2023 antara lain:

Tabel 3. 39 Penghargaan KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023

No.	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Waktu
a.	Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan	28 Juli 2023

No.	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Waktu
	Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023	Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	
b.	Penghargaan Sebagai Top 10 Lomba Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KIKK) Tahun 2022 tingkat Kementerian Keuangan	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	4 Agustus 2023
c.	Juara II FILM (Festival Iklan Layanan Masyarakat) Kategori Horizontal (Youtube) dalam Peringatan Hari Bea Cukai ke-77	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	4 Oktober 2023
d.	Juara I Lomba Penulisan Artikel dalam For Youngsters PLI 2023 "Elevate Youth Relation"	Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa	18 Juli 2023
e.	Penghargaan Pegawai Prestasi Amat Baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77	Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	15 November 2023
f.	Mempertahankan Sertifikasi SNI ISO 9001:2015 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	Lembaga Sertifikasi ICSM Indonesia (<i>International Certification Services Management Indonesia</i>)	29 November 2023
g.	Mempertahankan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Lembaga Sertifikasi ICSM Indonesia (<i>International Certification Services Management Indonesia</i>)	29 November 2023

a. Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah ajang yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mendorong tumbuhnya inovasi dalam pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 558 Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023, KPPBC TMP Tanjung Emas berhasil meraih penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 atas inovasi layanan CEISA Barang Kiriman dengan menggunakan *Consignment Note* (CN).

Gambar 3. 5 Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik



Inovasi layanan CEISA Barang Kiriman dengan menggunakan *Consignment Note* (CN) merupakan wujud komitmen KPPBC TMP Tanjung Emas untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

b. Penghargaan Sebagai Top 10 Lomba Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KIKK) Tahun 2022 tingkat Kementerian Keuangan

Inovasi Bea Cukai Tanjung Emas berhasil masuk dalam 8 (delapan) inovasi yang mewakili Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KIKK) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

KIKK merupakan ajang pemberian penghargaan inovasi di lingkungan Kementerian Keuangan dengan tujuan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendorong tumbuhnya model-model pelayanan yang inovatif, serta untuk mempersiapkan inovasi-inovasi Kementerian Keuangan dalam mengikuti KIPP.

Berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Inovasi CEISA Barang Kiriman dengan menggunakan *Consignment Note* (CN) Bea Cukai Tanjung Emas masuk dalam Top 10 Lomba Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KIKK) Tahun 2022 tingkat Kementerian Keuangan dan mewakili Kementerian Keuangan dalam KIPP Tahun 2023.

Atas capaian tersebut, Bea Cukai Tanjung Emas mendapatkan penghargaan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-108/BC/2023 tanggal 4 Agustus 2023.

c. Juara I Lomba Penulisan Artikel dalam For Youngsters PLI 2023 “Elevate Youth Relation”

Kegiatan *For Youngster* PLI 2023 (FYP 2023) adalah kegiatan yang dilaksanakan sebagai wadah *sharing session* untuk meningkatkan kapasitas pegawai PLI dan evaluasi kegiatan kehumasan DJBC untuk selanjutnya dapat dilakukan diseminasi di wilayah kerja masing-

masing. Kegiatan FYP 2023 mengangkat tema "*Elevate Your Relation*". Pada Kegiatan FYP 2023 terdiri dari 6 (enam) lomba, yaitu

1. *Best SPLIT*
2. *Best Ketapel*
3. *Best Article*
4. *Best Creative Video*
5. *Best Social Media*
6. *Best Participant* (keaktifan peserta perwakilan satuan kerja pada kegiatan FYP 2023).

KPPBC TMP Tanjung Emas telah berhasil mendapatkan Juara 1 pada Kategori *Best Article*. Kategori lomba *Best Article* dilaksanakan untuk memilih artikel terbaik yang ditulis dalam bentuk *feature* dari satuan kerja. Artikel yang dikirimkan KPPBC TMP Tanjung Emas berjudul "Bea Cukai Hadir untuk Pekerja Migran Indonesia".

d. Juara II FILM (Festival Iklan Layanan Masyarakat) Kategori Horizontal (Youtube) dalam Peringatan Hari Bea Cukai ke-77

Festival Iklan Layanan Masyarakat merupakan sebuah kompetisi kreatif di mana peserta diundang untuk merancang dan membuat iklan-iklan yang bertujuan menyampaikan pesan-pesan yang berharga dan bermanfaat bagi masyarakat. Festival ini memadukan seni Audio Visual, teknik penulisan cerita, dengan fokus pada isu-isu penting yang mempengaruhi masyarakat yang berkaitan erat dengan tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pada pelaksanaan Festival Iklan Layanan Masyarakat ini akan dibagi menjadi 2 Kategori utama yaitu:

- a) *Horizontal Commercial Video*
- b) *Vertical Reels Video*

yang mana kedua kategori tersebut memiliki dua *base platform* dan peruntukan yang berbeda tetapi masih memiliki satu core tujuan yang sama untuk meningkatkan dan menyebarluaskan Aksi dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pada ajang tersebut, Bea Cukai Tanjung Emas berhasil mendapatkan Juara II kategori *Horizontal Commercial Video* (Youtube) dan mendapatkan penghargaan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai Sertifikat Penghargaan nomor SERT-726/HBC77/BC/2023 tanggal 4 Oktober 2023.

e. Penghargaan Pegawai Prestasi Amat Baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77

Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta memberikan penghargaan prestasi kepada Tim yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-414/WBC.10/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Pemberian Penghargaan Prestasi Kategori Amat Baik di Lingkungan DJBC. Penghargaan diberikan kepada Tim Penanganan Lelang dan Hibah BMN ex Kepabeanaan dengan hasil lelang 3 Milyar Rupiah dan Tim Penyelesaian Piutang Macet sebesar 16 Milyar Rupiah.

f. Mempertahankan Sertifikasi ISO 9001:2015 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

KPPBC TMP Tanjung Emas terus berkomitmen memberikan pengawasan dan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa, melalui sistem manajemen mutu berbasis efektivitas,

efisiensi, dan akuntabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya Sertifikasi ISO 9001 2015 tentang Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu.

Pada tahun 2023, KPPBC TMP Tanjung Emas berhasil mempertahankan Sertifikasi ISO 9001:2015 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu berdasarkan hasil audit surveillance pertama dari Lembaga Sertifikasi ICSM Indonesia (*International Certification Services Management Indonesia*).

Prestasi tersebut sebagai wujud konsistensi KPPBC TMP Tanjung Emas dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar internasional. Hal tersebut juga sebagai komitmen dan tanggung jawab seluruh unsur dalam KPPBC TMP Tanjung Emas dalam menjamin mutu layanan yang di hasilkan.

g. Mempertahankan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Pada tahun 2023, KPPBC TMP Tanjung Emas berhasil mempertahankan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan hasil audit dari Lembaga Sertifikasi ICSM Indonesia (*International Certification Services Management Indonesia*). KPPBC TMP Tanjung Emas konsisten dalam menciptakan kebijakan anti penyuapan mulai dari prosedur dan pengendaliannya, misalnya melalui audit internal, manajemen resiko serta *wistleblowing system* yang rutin diawasi serta dievaluasi.

Melalui ISO 37001, KPPBC TMP Tanjung Emas telah membangun pengawasan dan pelayanan yang didasari nilai integritas, dan berkomitmen melaksanakan tugas baik pengawasan maupun pelayanan yang berpedoman pada sistem anti penyuapan sehingga dengan cara inilah KPPBC TMP Tanjung Emas dapat memastikan tidak ada pelanggaran atau tindakan yang mengarah pada bentuk penyuapan.

2. Inovasi KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun 2023

Dalam rangka penyempurnaan secara terus menerus atau *continuous improvement*, KPPBC TMP Tanjung Emas memiliki inovasi-inovasi antara lain sebagai berikut:

a. Penerapan penggunaan CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*) terhadap impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)

KPPBC TMP Tanjung Emas merupakan pionir Penggunaan CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*) terhadap impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mulai diterapkan pada 01 Agustus 2020 berdasar Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP-600/WBC.10/KPP.MP.01/2020 tentang Penetapan Inovasi Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

Penerapan Penggunaan CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*) terhadap layanan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada awalnya ditujukan untuk memudahkan pelayanan serta memberikan tools pengawasan terutama atas NPP.

Impor barang kiriman pekerja migran Indonesia sebelum adanya inovasi dilayani secara manual menggunakan skema PIBK (Pemberitahuan impor barang khusus) yang memiliki banyak kekurangan seperti :

- a. Dilakukan secara manual;
- b. Tidak ada transparansi kepada pengguna jasa;
- c. Tidak ada data untuk Analisa oleh unit pengawasan;
- d. Tidak memenuhi asas keadilan dalam penetapan nilai pabean.

Oleh karena itu diperlukan penerapan sebuah sistem yang dapat mengatasi kekurangan tersebut yaitu dengan adanya inovasi penggunaan CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*) terhadap impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Untuk mengaplikasikan inovasi tersebut dilakukan *extra effort* yaitu berkoordinasi dengan PT. JKS Logistic yang bersedia untuk mengupayakan transformasi Perusahaan Jasa Titipan sekaligus menjadi Tempat Penimbunan Sementara. Dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan, diantaranya menyediakan tempat pemeriksaan fisik barang dengan batas yang jelas, beserta sarana pendukung seperti *x-ray*, *barcode scanner*, ruang K9 serta menetapkan standarisasi ukuran kemasan.

Sejak inovasi ini diterapkan:

- a. Terbukti dengan adanya tangkapan NPP dan barang-barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan dari identifikasi modus-modus pelanggaran di bidang kepabeanan.
- b. Meningkatnya penerimaan Bea Masuk atas Barang Kiriman melalui PT JKS Logistic.

Pada tahun 2022, Penerapan penggunaan CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*) terhadap importasi barang Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi inovasi terbaik dan mewakili Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan Tahun 2022 dan berhasil mewakili Kementerian Keuangan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023.

Inovasi ini berhasil mendapatkan predikat sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

b. GENDIS LEGI (Eksternal) dan SILAT (Internal)

Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi (Gendis Legi) merupakan sistem aplikasi yang berfungsi sebagai portal pengajuan layanan secara online yang digunakan oleh pengguna jasa pada lingkup KPPBC TMP Tanjung Emas.

Terdapat 15 layanan online yang dapat diakses Pengguna Jasa pada Aplikasi Gendis Legi yaitu pengajuan dokumen pelengkap dan Surat Keterangan Asal, pengajuan softcopy Deklarasi Nilai Pabean, pengajuan softcopy Nota Penelitian Dokumen, pembatalan data PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), pembatalan Data PIB (Pemberitahuan Impor Barang), perubahan Data PIB, aktivasi ulang Modul Manifest, aktivasi ulang Modul PIB / PEB, pengembalian barang contoh, aktivasi baru Modul PIB / PEB dekstop, penelitian Analyzing Point, pengawasan pembukaan dan penyegelan dalam rangka fumigasi, permohonan pengeluaran barang sebagian, pembukaan akses kepabeanan, form pendaftaran Portal Pengguna Jasa (customer.beacukai.go.id) dan aktivasi baru Modul Manifes.

Sistem Informasi Layanan Terintegrasi (SILAT) merupakan sistem aplikasi yang digunakan oleh pegawai di lingkup KPPBC TMP Tanjung Emas untuk memproses layanan yang diajukan oleh pengguna jasa melalui gendis legi dan melakukan pengajuan layanan yang bersifat internal (dari dan diproses oleh pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas).

Inovasi ini diharapkan dapat memudahkan pengguna jasa dalam mendapatkan pelayanan dan menunjang percepatan layanan pada KPPBC TMP Tanjung Emas.

c. DIKENAL (Data Informasi Kepatuhan Internal)

DIKENAL merupakan akronim dari Data Informasi Kepatuhan Internal. Aplikasi DIKENAL berfungsi sebagai *platform* yang digunakan sebagai media informasi terkait data yang berkaitan dengan Kepatuhan Internal dan telah ditetapkan sebagai inovasi KPPBC TMP Tanjung Emas berdasarkan Keputusan Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas nomor KEP-170/KBC.1001/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Penetapan Aplikasi DIKENAL (Data Informasi Kepatuhan Internal) di Lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas.

Sebelum adanya aplikasi DIKENAL, tidak terdapat media yang dapat menampung informasi terkait Kepatuhan Internal. Sehingga ketika pegawai mencari data maupun informasi harus bertanya kepada Seksi Kepatuhan Internal. DIKENAL memuat beberapa informasi, diantaranya:

1. Pengelolaan Kinerja
2. Dokumen Pengelolaan Kinerja
3. Materi Pengelolaan Kinerja
4. Laporan Kinerja
5. *Learning Organization*
6. Daftar SOP DJBC Nasional
7. Instruksi Kerja
8. Pelaporan *Whistleblowing System* melalui aplikasi IRENE
9. E-LHKPN
10. ALPHA
11. Pakta Integritas.

d. Pos Kepatuhan Internal KPPBC TMP Tanjung Emas pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas

Seksi Kepatuhan internal memiliki mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Untuk melaksanakan tugas terutama mengakomodasi pengaduan dan pelaporan gratifikasi pegawai yang bertugas di KPPBC TMP Tanjung emas menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan adanya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas tersebut.

Posko Kepatuhan Internal KPPBC TMP Tanjung Emas pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas ini merupakan Posko yang digunakan oleh Unit Kepatuhan Internal dalam menjalankan tugas seperti melakukan pengawasan pendampingan pemeriksaan barang impor, penerimaan saluran pengaduan, penerimaan laporan gratifikasi, pengawasan disiplin dan kode etik pegawai serta pengawasan pelaksanaan tugas lainnya.

Sebelum adanya Posko Kepatuhan Internal pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas, permasalahan yang dihadapi adalah

- 1) Pengawasan pelaksanaan tugas seperti pengawasan pemeriksaan barang impor serta pengawasan disiplin dan kode etik pegawai kurang optimal
- 2) Tidak adanya saluran pengaduan yang dapat ditindaklanjuti secara langsung baik berasal dari pegawai maupun pengguna jasa
- 3) Tidak adanya sarana penerimaan laporan gratifikasi secara langsung yang berasal dari pegawai.

Dengan adanya Posko Unit Kepatuhan Internal ini ditambah dengan adanya ruangan yang disediakan oleh pihak penyelenggara pelabuhan tanjung emas saat didirikannya *longroom* baru, terdapat manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

- 1) Pengawasan pelaksanaan tugas seperti pengawasan pemeriksaan barang impor serta pengawasan disiplin dan kode etik pegawai kurang optimal karena diawasi secara langsung
- 2) Efisiensi dan kemudahan dalam menindaklanjuti saluran pengaduan dan pelaporan gratifikasi
- 3) Menciptakan lingkungan pengendalian internal yang kondusif, peningkatan integritas dan tertib sesuai aturan yang berlaku untuk mencegah terjadinya fraud.

3. Pelaksanaan Program *National Logistic Ecosystem* (NLE)

Sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini, Bea Cukai Tanjung Emas telah menjalin kerjasama dengan seluruh *stakeholder* di Pelabuhan Tanjung Emas terkait pelaksanaan program *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja logistik, menciptakan iklim investasi yang baik, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus *global competitiveness* bagi Jawa Tengah. Sebelum diimplementasikan NLE tercatat capaian *dwelling time* di Pelabuhan Tanjung Emas pada Januari 2019 sebesar 6,14 hari yang terus mengalami penurunan menjadi 4.71 pada Januari 2020, dan kini 3,42 hari per Desember 2023.

Pelabuhan Tanjung Emas telah merealisasikan seluruh program NLE pada tahun 2023. Layanan NLE yang sudah berjalan pada Pelabuhan Tanjung Emas yaitu:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| i. SSM Perizinan | viii. Depo Container |
| ii. SSM Pengangkut | ix. Autogate |
| iii. SSM Kepabeanan-Karantina | x. Pembayaran |
| iv. DO Online | xi. Vessel Domestik – SIPT |
| v. SP2 Online | xii. E-Vessel |
| vi. Trucking | xiii. STID – TBS |
| vii. Warehouse | xiv. Single Billing |

4. Pengungkapan Peredaran Gelap Narkotika

Selama tahun 2023, KPPBC TMP Tanjung Emas dalam menjalankan fungsi sebagai *Community Protector* telah berhasil menggagalkan masuknya Narkotika. Adapun penindakan narkotika yang telah dilakukan KPPBC TMP Tanjung Emas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 40 Hasil Penindakan Narkotika

No.	Hasil Penindakan	Tempat Penindakan	Waktu
1.	1196 butir Alprazolam 0.5 mg, 110 butir Zopiclone 7.5mg, 820 butir Trazodone hydrochloride 50mg	Gudang JKS	03 Januari 2023
2.	Lorazepam / 2 strip @15 butir	TPS Birotika Semesta (DHL)	05 April 2023
3.	Alprazolam / 168 butir	Gudang JKS	13 April 2023

5. Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Lelang Barang Milik Negara (BMN)

Bea Cukai Tanjung Emas juga berupaya dalam memaksimalkan penerimaan negara melalui proses lelang Barang Milik Negara (BMN) bekerja sama dengan KPKNL Semarang. Tercatat sampai akhir tahun 2023, Bea Cukai Tanjung Emas berhasil menyeter penerimaan ke kas negara senilai Rp 9,87 miliar.

Salah satunya lelang hasil penegahan Bea Cukai Tanjung Emas berupa mobil klasik Mercedes Benz Tipe W113 280 SL Pagoda (E3-09) / 8 biru muda keluaran tahun 1970. Mobil klasik tersebut berhasil dilelang senilai Rp 4.529.217.000 dengan skema *e-auction open bidding* melalui lelang.go.id, harga tersebut melebihi nilai limit hingga 154%.

Mobil tersebut merupakan hasil penegahan oleh Bea Cukai Tanjung Emas karena tidak memenuhi ketentuan impor barang sesuai Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2021 jo Peraturan Menteri Perdagangan nomor 25 tahun 2022 yang kemudian berstatus Barang yang Dikuasai Negara (BDN) dan selanjutnya berubah menjadi Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) dan diajukan penjualan secara lelang.

Gambar 3. 6 Mobil klasik Mercedes Benz



6. Inisiatif Multimoda untuk Ekspor Briket Pertama dari Semarang

Dalam upaya mengembangkan kemajuan ekspor Indonesia khususnya wilayah Jawa Tengah, Bea Cukai Tanjung Emas bersama PT Bintang Laut Platinum, CMA CGM (*Shipment*), dan KAI Logistik berhasil mendorong proses bisnis ekspor briket arang batok kelapa melalui sistem multimoda. Proses multimoda ini menjadi yang pertama dilakukan di Indonesia.

PT Bintang Laut Platinum sebagai perusahaan pengangkutan bersama dengan KAI Logistik dan CMA CGM (*Shipment*) berkolaborasi dalam mengawal pelaksanaan multimoda ini. Penerapan teknologi canggih dan integrasi sistem menjadi kunci dalam kesuksesan perjalanan briket arang batok kelapa yang diproduksi di Jawa Tengah dapat diekspor hingga ke negara di Timur Tengah.

Melalui skema multimoda ini pelayanan *Outward Manifest* ekspor briket arang batok kelapa dilakukan dalam sekali proses melalui KPPBC TMP Tanjung Emas. Hal ini merupakan upaya dan dukungan Bea Cukai dalam mendukung percepatan pelayanan, efisiensi biaya logistik hingga, dan ekspansi pasar produk ekspor.

Briket arang memiliki sifat mudah terbakar dan menghasilkan energi panas yang tinggi. Perlu adanya penanganan khusus dalam pengangkutan komoditas tersebut. Hal ini menjadi latar belakang PT Bintang Laut Premium untuk melakukan multimoda Semarang-Surabaya-Timur Tengah. Dengan menggunakan kombinasi transportasi darat (kereta) dan laut, ekspor briket dari pabrik di Jawa Tengah menuju pelabuhan Surabaya sebagai tahap awal sebelum melanjutkan perjalanan ke negara-negara Timur Tengah.

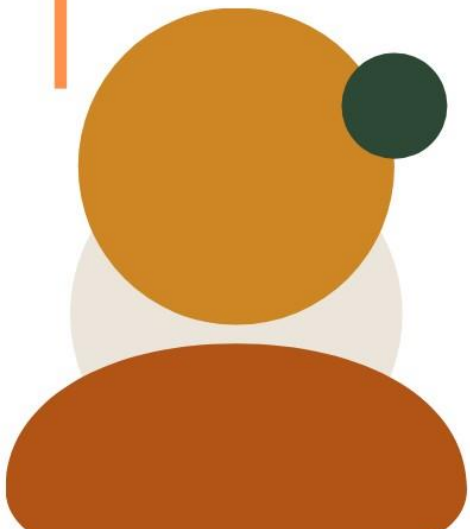
Keberhasilan inisiatif multimoda ini akan membuka pintu bagi lebih banyak pelaku industri untuk bergabung, memperluas jangkauan pasar ekspor Indonesia, serta meningkatkan daya saing di pasar global.

Gambar 3. 7 Ekspor Perdana Briket Melalui Multimoda 16 November 2023



BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Bea Cukai Tanjung Emas konsisten capai kinerja positif pada tahun 2023. KPPBC TMP Tanjung Emas senantiasa melakukan perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dibuktikan dengan berbagai hasil kinerja, *achievement* serta penghargaan yang ditorehkan pada tahun 2023. Semua usaha itu terlihat dari indikator kinerja utama organisasi tercapai dengan baik dan melebihi target yang ditetapkan, sehingga nilai kinerja organisasi (NKO) KPPBC TMP Tanjung Emas tahun 2023 sebesar 112,19%. 12 Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja telah berhasil dicapai dan dari 19 Indikator Kinerja Utama, 18 IKU telah berhasil lampau target (hijau) dan 1 IKU berstatus kuning yaitu atas IKU Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai karena adanya kenaikan target Bea Masuk sebesar 14,02% pada bulan Desember 2023.

Selain kinerja yang telah tercantum dalam Perjanjian Kinerja, KPPBC TMP Tanjung Emas juga berhasil melakukan beberapa kegiatan inovasi penghargaan yang diterima. Sebagai hasil dari inisiasi peningkatan pelayanan dan pengawasan barang kiriman, Bea Cukai Tanjung Emas menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam kategori Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 atas inovasi CEISA Barang Kiriman dengan menggunakan *Consignment Note* (CN) untuk memberikan kemudahan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel.

Bea Cukai Tanjung Emas terus berkomitmen menjaga kualitas dan kredibilitas layanan dengan standar internasional kepada pengguna jasanya melalui sistem manajemen mutu berbasis efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas serta sistem anti penyuapan yang didasari nilai integritas dengan terus mempertahankan ISO 9001:2015 dan 37001:2016 yang telah diraih sejak 2021.

Sebelumnya, pada tahun 2020, KPPBC TMP Tanjung Emas telah meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tak sampai disitu, KPPBC TMP Tanjung Emas akan selalu melakukan perbaikan dengan pembangunan menjadi unit kerja dengan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Akhirnya, dengan disusunnya Laporan Kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas Tahun Anggaran 2023 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP Tanjung Emas. Umpan balik dari seluruh pihak atas informasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan untuk meningkatkan kinerja KPPBC TMP Tanjung Emas pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran I : Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2023

Lampiran II : Nilai Kinerja Organisasi 2023

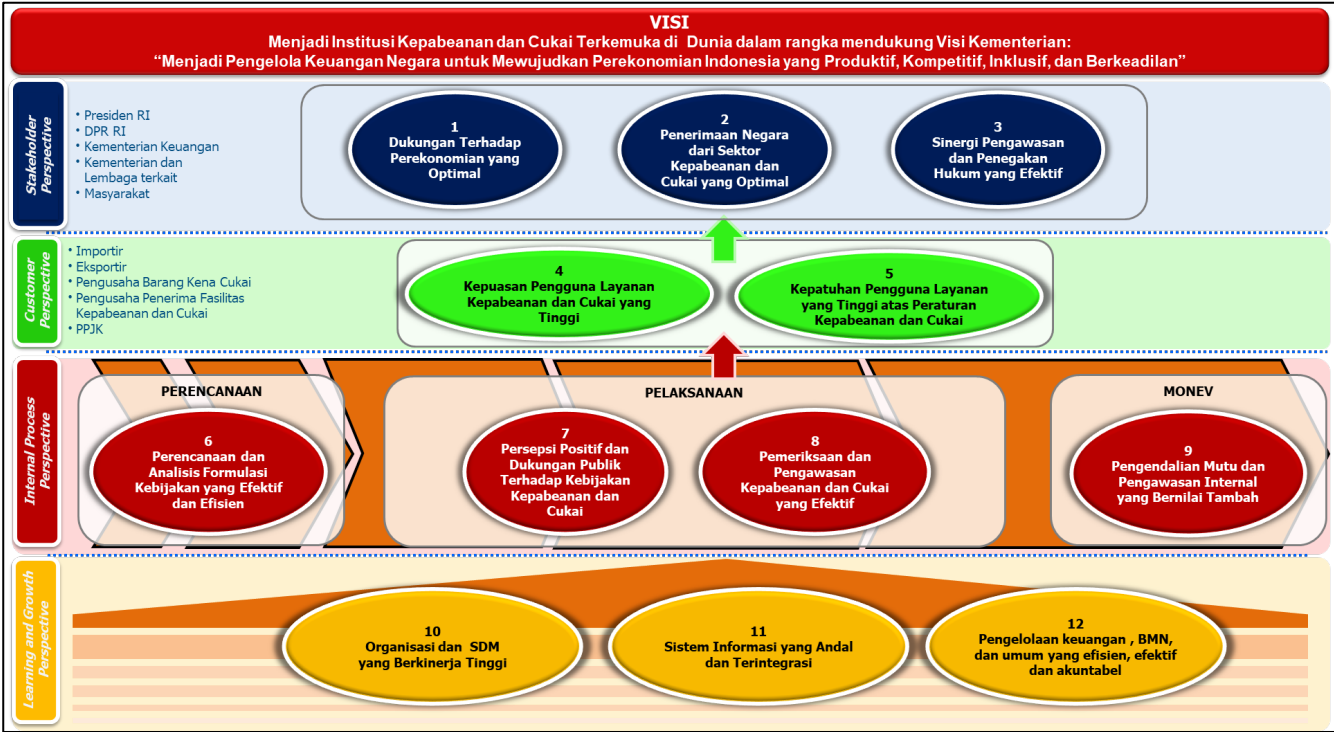
Lampiran III : Surat Keputusan, Piagam, Surat Tugas dan Link Berita terkait Penghargaan

Lampiran IV : Lampiran Inovasi



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1/BC.23/2023
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DIY
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DIY
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,99 hari
		1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,31
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	83%
		5b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%
		8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%



No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%
		10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	84,5 (skala 100)
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	82%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)

Kegiatan		Anggaran	
1.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1.140.849.000
	a. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	356.412.000
	b. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp	-
	c. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	784.437.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp	5.228.385.000
	a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	5.123.385.000
	b. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	105.000.000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Akhmad Rofiq

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas



Ditandatangani Secara Elektronik
Anton Martin



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DIY
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari
1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	90 (skala 120)	95 (skala 120)	95 (skala 120)	100 (skala 120)	100 (skala 120)	100 (skala 120)	100 (skala 120)
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	23,12%	46,51%	46,51%	71,87%	71,87%	100%	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	35%	47,5%	47,5%	65%	65%	78,5%	78,5%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	4,31	4,31
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
5b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	-	40%	40%	-	-	81%	81%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	10%	10%	35%	35%	80%	80%
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80	80	80	80	80	80	80 (skala 100)
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif							
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	25%	45%	45%	62%	62%	75%	75%
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	10%	30%	30%	60%	60%	74%	74%



No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	10%	30%	30%	60%	60%	84%	84%
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20%	40%	40%	60%	60%	81%	81%
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	48 (skala 100)	58 (skala 100)	58 (skala 100)	70,5 (skala 100)	70,5 (skala 100)	84,5 (skala 100)	84,5 (skala 100)
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%
12	Pengelolaan keuangan , BMN, dan umum yang efisien , efektif dan akuntabel							
12a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung
Emas,



Ditandatangani Secara Elektronik
Anton Martin



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DIY
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas



Ditandatangani Secara Elektronik
Anton Martin



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Anton Martin, S.E, M.H.		NAMA	Akhmad Rofiq
NIP	197908132000121001		NIP	197011141989121001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
JABATAN	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,99 hari	Penerima Layanan
2.	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100	Penerima Layanan
3.	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	Penerima Layanan
4.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5	Penerima Layanan
5.	Kepuasan pengguna layanan	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,31	Penerima Layanan



	kepabeanan dan cukai yang tinggi			
6.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase kepatuhan importir	83%	Penerima Layanan
7.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%	Penerima Layanan
8.	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%	Proses Bisnis
9.	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)	Proses Bisnis
10.	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%	Proses Bisnis
11.	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%	Proses Bisnis
12.	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas patroli laut	74%	Proses Bisnis
13.	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	Proses Bisnis



14.	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	Proses Bisnis
15.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
16.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	84,5 (skala 100)	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	82%	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				
1.	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase Penerapan penggunaan CEISA Barang Kiriman (Consignment Note) terhadap impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100%	Proses Bisnis
2.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase Penyelesaian Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM	100%	Penguatan Internal

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada



PERILAKU KERJA		
	- Melakukan perbaikan tiada henti	seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.



PERILAKU KERJA		
	- Menjaga rahasia jabatan dan negara	
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

1 Januari 2023

Pegawa



Ditandatangani secara elektronik

Anton Martin

197908132000121001

Pejabat I



Ditandatangani secara elektronik

Akhmad Rofiq

197011141989121001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	253 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No.	IKI	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	1	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeaan dan cukai	35%	47,5%	47,5%	65%	65%	78,5%	78,5%
	2	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	4,31	4,31
	3.	Persentase kepatuhan importir	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
	4	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	-	40%	40%	-	-	81%	81%
	5	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	10%	10%	35%	35%	80%	80%



6	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80	80	80	80	80	80	80 (skala 100)
7	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	25%	45%	45%	62%	62%	75%	75%
8	Persentase efektivitas patroli laut	10%	30%	30%	60%	60%	74%	74%
9	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	10%	30%	30%	60%	60%	84%	84%
10	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
11	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
12	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20%	40%	40%	60%	60%	81%	81%
13	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	48 (skala 100)	58 (skala 100)	58 (skala 100)	70,5 (skala 100)	70,5 (skala 100)	84,5 (skala 100)	84,5 (skala 100)
14	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%



15	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)																																																												
2. Hasil kerja dilaporkan secara bulanan																																																																										
<table><tr><th>No</th><th>IKI</th><th>M1</th><th>M2</th><th>M3</th><th>M4</th><th>M5</th><th>M6</th><th>M7</th><th>M8</th><th>M9</th><th>M10</th><th>M11</th><th>M12</th><th>Y</th></tr><tr><td>1</td><td>Waktu penyelesaian proses kepabeanaan</td><td>0,99 hari</td><td>0,99 hari</td><td>0,99 hari</td><td>0,99 hari</td><td>0,99 hari</td><td>0,99 hari</td><td>0,99 hari</td><td>0,99 hari</td><td>0,99 hari</td><td>0,99 hari</td><td>0,99 hari</td><td>0,99 hari</td><td>0,99 hari</td></tr><tr><td>2</td><td>Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>95</td><td>95</td><td>95</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>3</td><td>Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai</td><td>6,78 %</td><td>14,36 %</td><td>23,12 %</td><td>30,22 %</td><td>38,78 %</td><td>46,51 %</td><td>54,50 %</td><td>63,86 %</td><td>71,87 %</td><td>81,18 %</td><td>90,90 %</td><td>100 %</td><td>100 %</td></tr></table>															No	IKI	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Y	1	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	2	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	90	90	90	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	3	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	6,78 %	14,36 %	23,12 %	30,22 %	38,78 %	46,51 %	54,50 %	63,86 %	71,87 %	81,18 %	90,90 %	100 %	100 %
No	IKI	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Y																																																												
1	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari																																																												
2	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	90	90	90	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100																																																												
3	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	6,78 %	14,36 %	23,12 %	30,22 %	38,78 %	46,51 %	54,50 %	63,86 %	71,87 %	81,18 %	90,90 %	100 %	100 %																																																												



	4	Persentase kualitas pelayanan kepebeanaan dan cukai	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
KONSEKUENSI															
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.														
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.														

1 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai.



Ditandatangani secara elektronik

Anton Martin

197908132000121001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Akhmad Rofiq

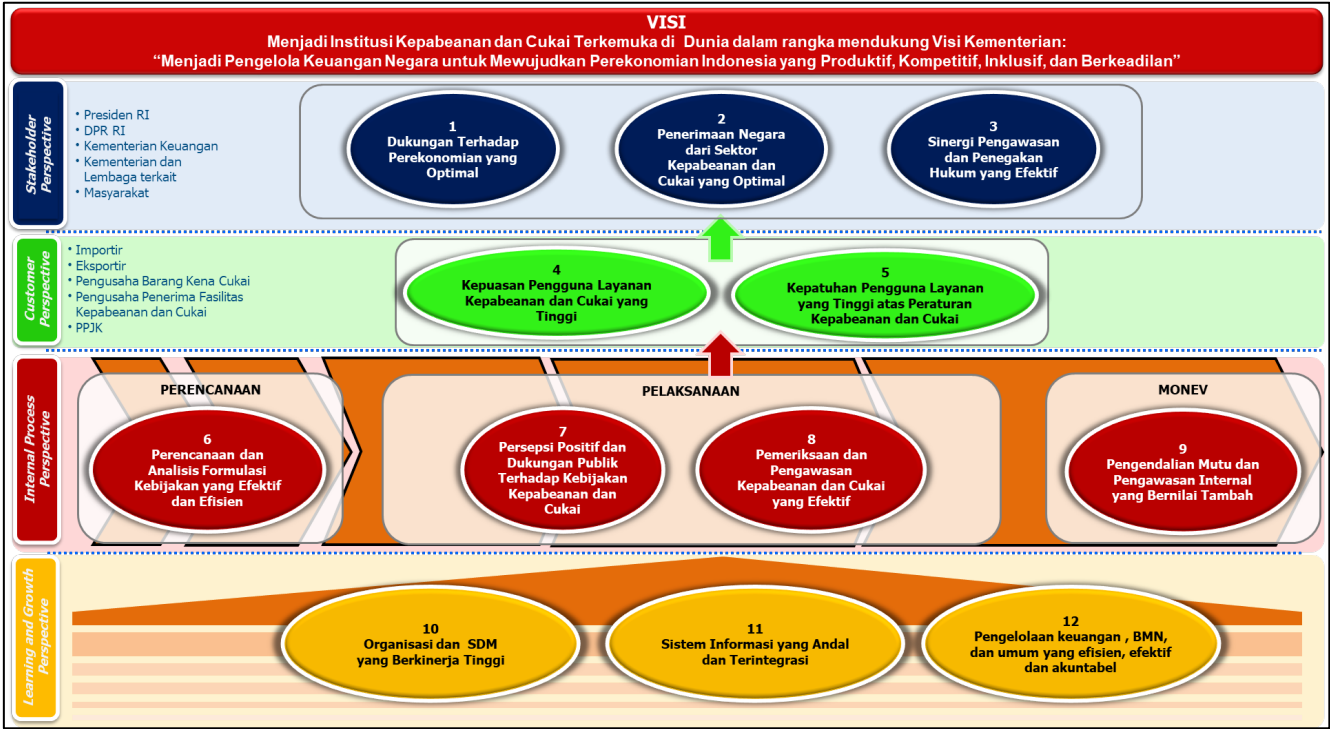
197011141989121001





PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1.1/BC.23/2023
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DIY
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DIY
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,99 hari
		1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,31
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	83%
		5b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)
		7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%
		8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%



No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	84,5 (skala 100)
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	82%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)

Kegiatan

Anggaran

1.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1.140.849.000
	a. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	356.412.000
	b. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp	-
	c. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	784.437.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp	5.228.385.000
	a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	5.123.385.000
	b. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	105.000.000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Akhmad Rofiq

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas



Ditandatangani Secara Elektronik
Galih Elham Setiawan



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DIY
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	-	-	-	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari
1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	-	-	-	100 (skala 120)	100 (skala 120)	100 (skala 120)	100 (skala 120)
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	-	-	-	71,87%	71,87%	100%	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	-	-	-	65%	65%	78,5%	78,5%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	4,31	4,31
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	-	-	-	83%	83%	83%	83%
5b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	-	-	-	-	-	81%	81%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	-	-	35%	35%	80%	80%
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	-	-	-	80	80	80	80 (skala 100)
7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	-	-	-	81%	81%	81%	81%
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif							



No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	-	-	-	62%	62%	75%	75%
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	-	-	-	60%	60%	74%	74%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	-	-	-	60%	60%	84%	84%
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	-	-	-	60%	60%	80%	80%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	-	-	-	80%	80%	80%	80%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	-	-	-	60%	60%	81%	81%
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	-	-	70,5 (skala 100)	70,5 (skala 100)	84,5 (skala 100)	84,5 (skala 100)
11	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi							
11a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	-	-	-	55%	55%	82%	82%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
12a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung
Emas,



Ditandatangani Secara Elektronik
Galih Elham Setiawan



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas



Ditandatangani Secara Elektronik
Galih Elham Setiawan



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Juli s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Galih Elham Setiawan, S.E., M.M.		NAMA	Akhmad Rofiq
NIP	197206181992121001		NIP	197011141989121001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
JABATAN	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,99 hari	Penerima Layanan
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100	Penerima Layanan
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	Penerima Layanan
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,50%	Penerima Layanan



5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,31	Penerima Layanan
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase kepatuhan importir	83%	Penerima Layanan
7	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%	Penerima Layanan
8	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%	Proses Bisnis
9	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)	Proses Bisnis
10	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%	Proses Bisnis
11	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%	Proses Bisnis
12	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas patroli laut	74%	Proses Bisnis
13	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	Proses Bisnis



14	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	Proses Bisnis
15	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal
16	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	Penguatan Internal
17	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	84,5 (skala 100)	Penguatan Internal
18	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	82%	Penguatan Internal
19	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	- Bertindak proaktif	Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

1 Juli 2023

Pegawa



Ditandatangani secara elektronik
Galih Elham Setiawan
197206181992121001

Pejabat I



Ditandatangani secara elektronik
Akhmad Rofiq
197011141989121001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Juli s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	245 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	-	-	-	65%	65%	78,5%	78,5%
2	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	4,31	4,31
3.	Persentase kepatuhan importir	-	-	-	83%	83%	83%	83%
4	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	-	-	-	-	-	81%	81%
5	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	-	-	35%	35%	80%	80%
6	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	-	-	-	80	80	80	80 (skala



								100)
7	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	-	-	-	62%	62%	75%	75%
8	Persentase efektivitas patroli laut	-	-	-	60%	60%	74%	74%
9	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	-	-	-	60%	60%	84%	84%
10	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	-	-	-	60%	60%	80%	80%
11	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	-	-	-	80%	80%	80%	80%
12	Persentase efektivitas manajemen organisasi	-	-	-	60%	60%	81%	81%
13	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	-	-	70,5 (skala 100)	70,5 (skala 100)	84,5 (skala 100)	84,5 (skala 100)
14	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	-	-	-	55%	55%	82%	82%
15	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)
2.	Hasil kerja dilaporkan secara bulanan							



No.	IKI	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Y
1	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	-	-	-	-	-	-	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari	0,99 hari
2	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	-	-	-	-	-	-	54,50 %	63,86 %	71,87 %	81,18 %	90,90 %	100 %	100 %
4	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	-	-	-	-	-	-	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
KONSEKUENSI														
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.													



- | | |
|----|--|
| 2. | <i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i> |
|----|--|

1 Juli 2023

Pegawa



Ditandatangani secara elektronik

Galih Elham Setiawan
197206181992121001

Pejabat F



Ditandatangani secara elektronik

Akhmad Rofiq
197011141989121001



NKO KPPBC TMP TANJUNG EMAS

Tahun 2023

No.	PERSPEKTIF / SS / IKU			Target 2023	2023		
					T	R	Indeks
PERSPEKTIF STAKEHOLDER					105,13		
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal			115,94			
1	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	0,99 hari	M12: 0,99 hari	0,62	120,00	
2	1b-N	Indeks penyelesaian proses impor barang kiriman	100 (skala 120)	M12: 100	111,87	111,87	
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal			93,72			
3	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	100%	100%	93,72%	93,72	
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			105,73			
4	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	78,50%	Q4: 78,5%	83%	105,73	
PERSPEKTIF CUSTOMER					112,66		
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi			108,35			
5	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	4.31 (skala 5)	Y: 4.31	4,67	108,35	
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan			116,97			
6	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	83%	Q4 : 83%	98,51%	118,69	
7	5b-CP	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	81%	Smt2 : 81%	93,35%	115,25	

PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS					117,85		
SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien				120,00		
8	6a-CP	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan	80%		Q4 : 80%	99,18%	120,00
SS-7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai				120,00		
9	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)		Q4: 80	96,97	120,00
10	7b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%		M12: 81%	99,84%	120,00
SS-8	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif				112,48		
11	8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%		Q4: 75%	97,40%	120,00
12	8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%		Q4 : 74%	77,67%	104,96
SS-9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah				118,93		
13	9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%		Q4:84%	99,00%	117,86
14	9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%		Q4 : 80%	100,00%	120,00

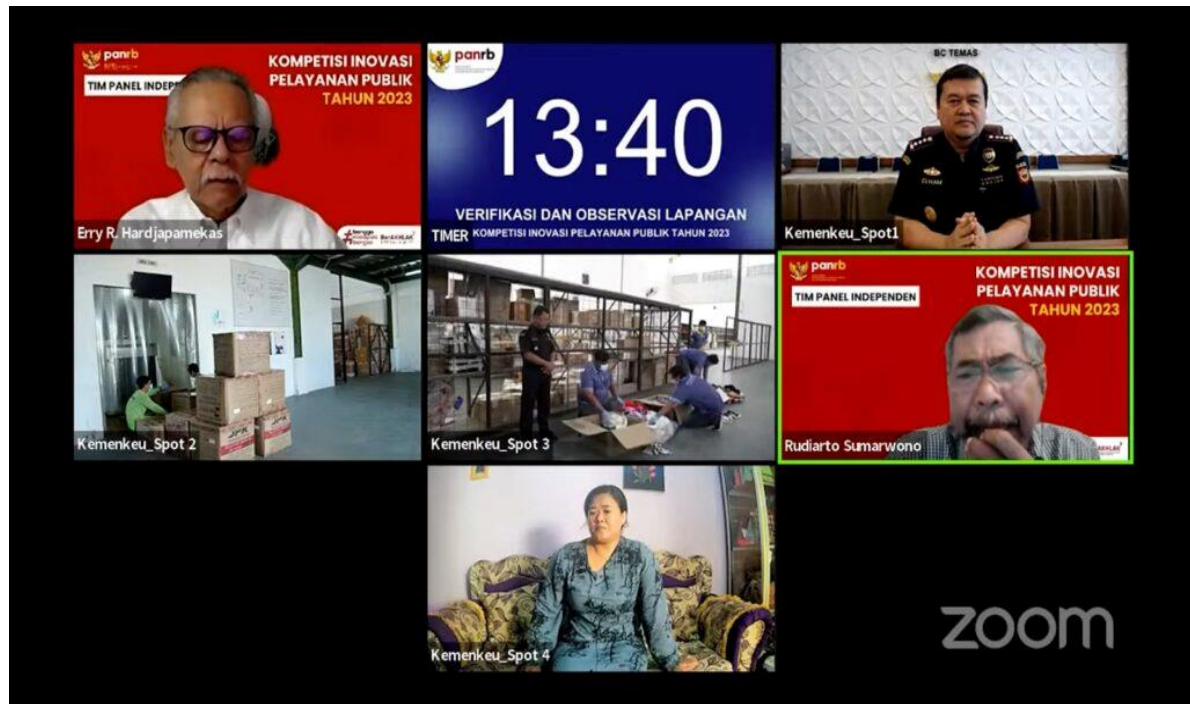
PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH					114,63		
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi				119,11		
15	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%		Q4: 80%	97,83%	120,00
16	10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81,00%		Q4 : 81%	97,79%	120,00
17	10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator	84,5 (Skala 100)		Q4 : 84,5	99,16	117,34
SS-11	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi				104,77		
18	11a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%		Q4: 82%	85,91%	104,77

NKO KPPBC TMP TANJUNG EMAS**Tahun 2023**

No.	PERSPEKTIF / SS / IKU			Target 2023	2023		
					T	R	Indeks
SS-12	Pengelolaan keuangan. BMN. dan umum yang efisien. efektif dan akuntabel				120,00		
19	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	Q4: 100 (95,52%)	98,19%	120,00	
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)							112,19

Lampiran III Surat Keputusan, Piagam, dan dan Link Berita terkait Penghargaan

1. Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji (Top 45) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023



Link Berita

<https://bctemas.beacukai.go.id/bea-cukai-tanjung-emas-raih-penghargaan-top-45-inovasi-pelayanan-publik-tahun-2023/>



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 558 TAHUN 2023

TENTANG

TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERPUJI

**KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK
NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Ind



- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
 7. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERPUJI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023 yang terdiri dari:

- a. Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023; dan
- b. 5 Pemenang *Outstanding Achievement of Public Service Innovation* Tahun 2023,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Urutan Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran disusun berdasarkan urutan abjad instansi dan bukan merupakan urutan peringkat.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 558 TAHUN 2023

TENTANG

TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERPUJI KOMPETISI INOVASI
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA,
PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2023

A. TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
A. KEMENTERIAN				
1	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Pasar Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PaDi UMKM), dari BUMN untuk UMKM Indonesia	Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
2	Kementerian Keuangan	CEISA Barang Kiriman (<i>Consignment Note</i>): kemudahan Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas	Tata Kelola Pemerintahan

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
3	Kementerian Keuangan	Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA)	Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
4	Kementerian Pertanian	<i>Biochar Three in One</i> (BIOTRON)	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, BPPSDM Pertanian	Energi dan Lingkungan Hidup
B. LEMBAGA				
5	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Membangun Akuntabilitas Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa)	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	Pengentasan Kemiskinan
6	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Malam Batik Sawit	Pusat Riset Agroindustri-Organisasi Riset Pertanian dan Pangan	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
7	Kepolisian Negara RI	Polisi Hebat Semarang (LIBAS)	Polrestabes Semarang	Penegakan Hukum
C. PROVINSI				
8	Pemerintah Provinsi Bali	CGO (<i>Credit Guarantee Officer</i>)	PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
9	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	LAPOR PAK (Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) TANGKAS TUNTAS	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan	Inklusi Sosial
10	Pemerintah Provinsi NTB	Revitalisasi BLK melalui Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus (PePADu Plus)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
D. KABUPATEN				
11	Pemerintah Kab. Balangan	PuLPenDaCil (Perluasan Layanan Pendidikan di Daerah Terpencil)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan
12	Pemerintah Kab. Banggai	<i>Ambulance</i> Dering Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Kesehatan
13	Pemerintah Kab. Banggai Laut	DUKCAPIL MENYAPA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan
14	Pemerintah Kab. Bangka	REKLAMASI LAUT	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Energi dan Lingkungan Hidup
15	Pemerintah Kab. Banyuwangi	Layanan Inklusif Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Dengan Pendekatan Hati (LEBUR SEKETI)	Dinas Pendidikan	Pendidikan

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
16	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	Inovasi Gardu Penangkis (Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan)	Bappelitbangda	Pengentasan Kemiskinan
17	Pemerintah Kab. Bintan	Kampung Kerupuk Modern	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
18	Pemerintah Kab. Blitar	WINGS (Wlingi <i>Emergency Medical Services</i>)	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi	Kesehatan
19	Pemerintah Kab. Deli Serdang	Demi Sepeda Bagus: Sebuah Model Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Melalui PKBM, Inklusi Sosial, Pendidikan Keluarga, Kolaborasi Stakeholder dan Pembelajaran Berdiferensiasi di Kabupaten Deli Serdang	Dinas Pendidikan	Inklusi Sosial
20	Pemerintah Kab. Gorontalo	Si Prima (Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Identitas Masyarakat)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan
21	Pemerintah Kab. Jombang	Ekowisata Wonosalam Permata Hati (Perlindungan Mata Air dan Hutan Berbasis Partisipasi)	Dinas Lingkungan Hidup	Energi dan Lingkungan Hidup
22	Pemerintah Kab. Kebumen	MIE KERITING (Makanan Instan cEgah KERdll dan stunTING)	Puskesmas Kebumen II	Kesehatan

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
23	Pemerintah Kab. Klungkung	POKOK (Pondok Kompos Osaki Klungkung)	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Energi dan Lingkungan Hidup
24	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	Kawasan Masyarakat Pertanian Unggulan Rakyat Sejahtera Mandiri Pangan (Kampung Raja Mapan)	Kecamatan Samboja	Ketahanan Pangan
25	Pemerintah Kab. Malang	PUTIKSARI (Kampung Tematik Wonosari Berseri)	Kecamatan Wonosari	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
26	Pemerintah Kab. Pamekasan	SANG SULTAN (Strategi Pengembangan Sapi Madura Bibit Secara Simultan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ketahanan Pangan
27	Pemerintah Kab. Pinrang	SIEER (<i>Skilled Breeder</i>)	Dinas Peternakan dan Perkebunan	Ketahanan Pangan
28	Pemerintah Kab. Sambas	INSANAK (Internet Pedesaan Akomodatif)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat
29	Pemerintah Kab. Soppeng	SUTASOMA (Sistem Perlindungan Petani Soppeng Maju dan Sejahtera)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Inklusi Sosial

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
30	Pemerintah Kab. Sukoharjo	Semangat Bangun Desa Melalui Program Kampung Iklim (SEMBADA PROKLIM)	Dinas Lingkungan Hidup	Energi dan Lingkungan Hidup
31	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	Gotong Royong Menuju Tuntas Lima Pilar Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Dinas Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat
32	Pemerintah Kab. Sumedang	Angka <i>Stunting</i> Sumedang Turun 20 Persen Dalam Waktu 3 Tahun dengan Aplikasi SIMPATI	BAPPPPEDA	Kesehatan
33	Pemerintah Kab. Sumenep	SiKaPal (Sistem Keamanan Pelayaran)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketahanan Bencana
34	Pemerintah Kab. Wonosobo	Mengolah Kol Segar, Maksimalkan Potensi	SMP Negeri 1 Wonosobo	Pendidikan
E. KOTA				
35	Pemerintah Kota Batu	Alih Media Arsip Tanah (ADIARTA)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tata Kelola Pemerintahan
36	Pemerintah Kota Denpasar	RADITYA (Radio Inklusi Menuju Kota Denpasar Maju dan Jaya)	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Inklusi Sosial

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
37	Pemerintah Kota Kediri	EMAS LIMA GRAM (<i>English Massive Lintas Masyarakat Gratis Maksimal</i>) Kota Kediri	Dinas Pendidikan	Pendidikan
38	Pemerintah Kota Malang	JARIK MA'SITI (Belajar Menarik Bersama Siswa Istimewa)	SMP Negeri 10 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan
39	Pemerintah Kota Mojokerto	CANTING GULA MOJO (CegAh stuNTING, Gerak UngguL pemberdAyaan Masyarakat kOta moJOkerto)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kesehatan
40	Pemerintah Kota Padang Panjang	<i>Smart Water Management System</i> (SWMS) PDAM Kota Padang Panjang	PDAM	Energi dan Lingkungan Hidup
41	Pemerintah Kota Semarang	PANGERAN DIPONEGORO (Pencapaian Program UHC Kota Semarang 100% Didukung dengan Peran Lintas Program dan Lintas Sektor Secara Gotong Royong)	Dinas Kesehatan	Kesehatan
42	Pemerintah Kota Surabaya	SAYANG WARGA (Sistem lAYanan dan pendAmpiNGan WARGa surabayA)	Dinas Kesehatan	Kesehatan
43	Pemerintah Kota Tarakan	Si Dokter Serasi	Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	Kesehatan

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
44	Pemerintah Kota Yogyakarta	Jogja <i>Smart Service</i> (JSS)	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Tata Kelola Pemerintahan
F. BUMN				
45	PT Taspen (Persero)	TOOS - <i>Taspen One Hour Online Service</i>	<i>Services and Marketing Division</i>	Tata Kelola Pemerintahan

B. 5 PEMENANG OUTSTANDING ACHIEVEMENT OF PUBLIC SERVICE INNOVATION TAHUN 2023

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KATEGORI
1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Melalui PROPER Tingkatkan Ketaatan, Pacu Efisiensi, Dorong Inovasi Industri, dan Berdayakan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Energi dan Lingkungan Hidup
2	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	CEK DAN SADARI (Cegah Kanker Serviks dengan Mobil Deteksi Kanker HIBISCUS dan Motor BUNGA INDAH)	UKPD Puskesmas Kecamatan Senen Dinas Kesehatan	Kesehatan
3	Provinsi Kalimantan Utara	PROLANTERAKU (Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara)	Dinas Kesehatan	Kesehatan
4	Pemerintah Kab. Bantul	Gelimasjiwo menuju SIMANTAP SEJAGAT (Sistem Manajemen Terpadu Kesehatan Jiwa Jaga Masyarakat)	Puskesmas Kasihan II	Kesehatan
5	Pemerintah Kab. Grobogan	Rumah Kedelai Grobogan (RKG)	Dinas Pertanian	Ketahanan Pangan

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGERA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SERTIFIKAT

Nomor B/2341/PP.99/2023

diberikan kepada

Anton Martin, S.E., M.H.

sebagai

Inovator
Kementerian Keuangan

ATAS KEBERHASILANNYA DALAM MEMPEROLEH
TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023

*CEISA Barang Kiriman (Consignment Note): kemudahan Impor Barang Kiriman
Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel*

pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Jakarta, 24 November 2023

Deputi Bidang Pelayanan Publik



Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SERTIFIKAT

Nomor B/2342/PP.99/2023

diberikan kepada

Galih Elham Setiawan, S.E., M.M

sebagai

Inovator
Kementerian Keuangan

ATAS KEBERHASILANNYA DALAM MEMPEROLEH
TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023

*CEISA Barang Kiriman (Consignment Note): kemudahan Impor Barang Kiriman
Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel*

pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Jakarta, 24 November 2023

Deputi Bidang Pelayanan Publik



Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SERTIFIKAT

Nomor B/2343/PP.99/2023

diberikan kepada

Riefki Kurniawan, S.H.

sebagai

Inovator
Kementerian Keuangan

ATAS KEBERHASILANNYA DALAM MEMPEROLEH
TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023

*CEISA Barang Kiriman (Consignment Note): kemudahan Impor Barang Kiriman
Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel*

pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Jakarta, 24 November 2023

Deputi Bidang Pelayanan Publik



Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SERTIFIKAT

Nomor B/2344/PP.99/2023

diberikan kepada

Immanuel Hindiarta Adi Wibawa

sebagai

Inovator
Kementerian Keuangan

ATAS KEBERHASILANNYA DALAM MEMPEROLEH
TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023

*CEISA Barang Kiriman (Consignment Note): kemudahan Impor Barang Kiriman
Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel*

pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Jakarta, 24 November 2023

Deputi Bidang Pelayanan Publik



Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SERTIFIKAT

Nomor B/2345/PP.99/2023

diberikan kepada

Toto Boedhi Artono

sebagai

Inovator

Kementerian Keuangan

ATAS KEBERHASILANNYA DALAM MEMPEROLEH

TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023

*CEISA Barang Kiriman (Consignment Note): kemudahan Impor Barang Kiriman
Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel*

pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Jakarta, 24 November 2023

Deputi Bidang Pelayanan Publik



Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SERTIFIKAT

Nomor B/2346/PP.99/2023

diberikan kepada

Febby Tri Sunarso, S.E.

sebagai

Inovator
Kementerian Keuangan

ATAS KEBERHASILANNYA DALAM MEMPEROLEH
TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023

*CEISA Barang Kiriman (Consignment Note): kemudahan Impor Barang Kiriman
Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel*

pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Jakarta, 24 November 2023

Deputi Bidang Pelayanan Publik



Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SERTIFIKAT

Nomor B/2347/PP.99/2023

diberikan kepada

Rr. Retno Murti Dewayani, S.E., M.M.

sebagai

Inovator
Kementerian Keuangan

ATAS KEBERHASILANNYA DALAM MEMPEROLEH
TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023

*CEISA Barang Kiriman (Consignment Note): kemudahan Impor Barang Kiriman
Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel*

pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Jakarta, 24 November 2023

Deputi Bidang Pelayanan Publik



Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SERTIFIKAT

Nomor B/2348/PP.99/2023

diberikan kepada

Mashari, S.E., M.M.

sebagai

Inovator
Kementerian Keuangan

ATAS KEBERHASILANNYA DALAM MEMPEROLEH
TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023

*CEISA Barang Kiriman (Consignment Note): kemudahan Impor Barang Kiriman
Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel*

pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Jakarta, 24 November 2023

Deputi Bidang Pelayanan Publik



Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SERTIFIKAT

Nomor B/2349/PP.99/2023

diberikan kepada

Inna Rachmawati, S.H.

sebagai

Inovator
Kementerian Keuangan

ATAS KEBERHASILANNYA DALAM MEMPEROLEH
TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023

*CEISA Barang Kiriman (Consignment Note): kemudahan Impor Barang Kiriman
Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel*

pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Jakarta, 24 November 2023

Deputi Bidang Pelayanan Publik



Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SERTIFIKAT

Nomor B/2350/PP.99/2023

diberikan kepada

Teja Bayu Seno, S.H.

sebagai

Inovator
Kementerian Keuangan

ATAS KEBERHASILANNYA DALAM MEMPEROLEH
TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023

*CEISA Barang Kiriman (Consignment Note): kemudahan Impor Barang Kiriman
Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel*

pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Jakarta, 24 November 2023

Deputi Bidang Pelayanan Publik



Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SERTIFIKAT

Nomor B/2351/PP.99/2023
diberikan kepada

Andriyanto, A.Md., S.E., M.M

sebagai

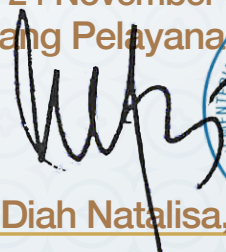
Inovator
Kementerian Keuangan

ATAS KEBERHASILANNYA DALAM MEMPEROLEH
TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023

*CEISA Barang Kiriman (Consignment Note): kemudahan Impor Barang Kiriman
Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel*

pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Jakarta, 24 November 2023
Deputi Bidang Pelayanan Publik




Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SERTIFIKAT

Nomor B/2352/PP.99/2023

diberikan kepada

Heri Sutrisno, S.Tr.Ak.

sebagai

Inovator
Kementerian Keuangan

ATAS KEBERHASILANNYA DALAM MEMPEROLEH
TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023

*CEISA Barang Kiriman (Consignment Note): kemudahan Impor Barang Kiriman
Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel*

pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Jakarta, 24 November 2023

Deputi Bidang Pelayanan Publik



Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SERTIFIKAT

Nomor B/2353/PP.99/2023

diberikan kepada

Indri Rahmawati, S.E.

sebagai

Inovator
Kementerian Keuangan

ATAS KEBERHASILANNYA DALAM MEMPEROLEH
TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023

*CEISA Barang Kiriman (Consignment Note): kemudahan Impor Barang Kiriman
Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel*

pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Jakarta, 24 November 2023

Deputi Bidang Pelayanan Publik



Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SERTIFIKAT

Nomor B/2354/PP.99/2023

diberikan kepada

Aulia Rizky Indrawan

sebagai

Inovator
Kementerian Keuangan

ATAS KEBERHASILANNYA DALAM MEMPEROLEH
TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023

*CEISA Barang Kiriman (Consignment Note): kemudahan Impor Barang Kiriman
Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel*

pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Jakarta, 24 November 2023

Deputi Bidang Pelayanan Publik



Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SERTIFIKAT

Nomor B/2355/PP.99/2023

diberikan kepada

Annisa Anindita, A.Md.

sebagai

Inovator

Kementerian Keuangan

ATAS KEBERHASILANNYA DALAM MEMPEROLEH

TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023

*CEISA Barang Kiriman (Consignment Note): kemudahan Impor Barang Kiriman
Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel*

pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Jakarta, 24 November 2023

Deputi Bidang Pelayanan Publik



Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SERTIFIKAT

Nomor B/2356/PP.99/2023

diberikan kepada

Adhitya Oscha Hartono

sebagai

Inovator
Kementerian Keuangan

ATAS KEBERHASILANNYA DALAM MEMPEROLEH
TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023

*CEISA Barang Kiriman (Consignment Note): kemudahan Impor Barang Kiriman
Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel*

pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Jakarta, 24 November 2023

Deputi Bidang Pelayanan Publik



Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA



PIAGAM PENGHARGAAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

MEMBERIKAN PENGHARGAAN

KEPADA

KPPBC TMP TANJUNG EMAS

**Sebagai Top 10 Lomba Kompetisi Inovasi
Kementerian Keuangan (KIKK) tahun 2022
tingkat Kementerian Keuangan**

**BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-108/BC/2023 TANGGAL 4 AGUSTUS 2023**

DIREKTUR JENDERAL,



**Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI**



SERTIFIKAT

No. SERT-787/BC.13/2023



Diberikan kepada:

KPPBC TMP Tanjung Emas

yang telah berprestasi sebagai :

Juara I

Lomba Penulisan Artikel

dalam **For Youngsters PLI 2023 "Elevate Youth Relation"** yang diadakan oleh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jakarta, 18 Juli 2023

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa



Ditandatangani secara elektronik
Nirwala Dwi Heryanto





SERT-726/HBC77/BC/2023

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Diberikan kepada:

KPPBC TMP Tanjung Emas

JUARA II

FILM (Festival Iklan Layanan Masyarakat) Kategori Horizontal (Youtube)
dalam peringatan **Hari Bea Cukai Ke-77**

Jakarta, 4 Oktober 2023

Direktur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik

Askolani



**PELAYANAN
SEMAKIN MUDAH**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
NOMOR KEP-572/WBC.10/2023
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA,

Menimbang : ---dst---;
Mengingat : ---dst---;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI KATEGORI AMAT BAIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
- PERTAMA : Memberikan penghargaan pegawai Prestasi kategori Amat Baik kepada pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini, karena telah menunjukkan prestasi yang berdampak positif bagi unit Eselon II;
- KEDUA : Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini;
- KETIGA : Pegawai yang mendapatkan penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini, dapat dipertimbangkan untuk:
- 1. Penugasan selanjutnya pada jabatan yang lebih strategis atau lebih tinggi dengan tetap memperhatikan formasi jabatan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - 2. Mengikuti program peningkatan kompetensi.
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan ---dst---;
Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 15 November 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA
TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
---Ttd---
AKHMAD ROFIQ

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
NOMOR KEP-572/WBC.10/2023 TANGGAL 15 NOVEMBER 2023

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Hutomo Satrio Prabowo/ 199604192018011003	Pengatur Tk.I / II.d	Pelaksana Pemeriksa	Sebagai Pemeriksa yang menegah barang diduga melanggar HAKI

Petikan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum,

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA
TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
---Ttd---
AKHMAD ROFIQ



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA) dan OBSERVASI	Dokumen no	QMS-TC-SOP-01-F-04
	Revisi	2
	Tanggal	24 Juli 2023
	Halaman	1 dari 7

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA) dan OBSERVASI

INFORMASI KLIEN			
Nama Organisasi <i>Name of Organization</i>	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS		
Lokasi Audit <i>Audit Location</i>	Jl. Arteri Yos Sudarso No.17, Semarang		
Wakil Instansi/Organisasi <i>Management Representative</i>	Galih Elham Setiawan	Telepon <i>Phones</i>	024-766 319 68
e-mail <i>Surat Elektronik</i>	bctjemas@customs.go.id		
Standar <i>Standard</i>	SNI ISO 9001:2015	Akreditasi	KAN
Ruang Lingkup <i>Scope</i>	General Public Administration Services Activities KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS, mencakup 19 Layanan : 1. Perbaikan (Redress) Manifes Minor (Tanpa Persetujuan Kepala Kantor) selain perubahan consignee; 2. Analyzing Point Impor; 3. Analyzing Point Ekspor; 4. Pemeriksaan Fisik Barang Impor (PIB) Jalur Merah; 5. Pemberian izin impor kembali barang yang telah diekspor (reimpor) 6. Pemberian izin impor sementara; 7. Pemberian izin penimbunan barang impor di gudang atau lapangan penimbunan milik importir; 8. Pembatalan BCF 1.5 (status barang yang dinyatakan tidak dikuasai); 9. Impor barang yang mendapatkan kemudahan pelayanan segera (rush handling); 10. Impor barang kiriman melalui penyelenggara pos; 11. Impor barang kiriman melalui Perusahaan Jasa titipan (PJT); 12. Pembatalan PEB; 13. Pembetulan data PEB yang disampaikan melalui media penyimpanan data elektronik; 14. Pemberian izin ekspor barang yang akan diimpor kembali (ekspor sementara); 15. Pemeriksaan Dokumen PIB Jalur Kuning; 16. Pemeriksaan Dokumen PIB Jalur Merah; 17. Penerusan permohonan keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai;		

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA) dan OBSERVASI

Dokumen no	QMS-TC-SOP-01-F-04
Revisi	2
Tanggal	24 Juli 2023
Halaman	2 dari 7

	18. Pembatalan PIB; 19. Layanan informasi, konsultasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepatuhan dan cukai		
Kode (EAC)	36	Kode (NACE)	84.11
Tipe Audit <i>Audit Type</i>	Surveillance II		
Metode Audit <i>Audit Method</i>	On Site ☐ Remote ☒		
Jenis Audit	☐ Audit Tunggal ☒ Audit Terintegrasi		
Tanggal Audit	29 November 2023		
Kunjungan Audit ke-	03		
INFORMASI AUDITOR			
Ketua Tim Audit <i>Lead Auditor</i>	Benedikta Putri Rosari (ROS)		
Anggota Tim Audit <i>Auditor</i>	Jimmy Ricky Nelson (JRN) – Auditor in Trainee		

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA) dan OBSERVASI

Dokumen no	QMS-TC-SOP-01-F-04
Revisi	2
Tanggal	24 Juli 2023
Halaman	3 dari 7

1. Observasi dan Peluang Perbaikan

Suatu obyek yang menjadi perhatian seperti sebuah proses kerja, dokumen, atau kegiatan yang saat ini masih sesuai, namun bila tidak ada perbaikan yang kedepannya dimungkinkan dapat mengakibatkan timbulnya ketidaksesuaian sistem, produk atau jasa. Dan sebaliknya bila dilakukan perbaikan akan memberikan manfaat bagi organisasi.

No	Uraian Observasi
1.	Organisasi telah menetapkan kompensasi untuk ketidaksesuaian Janji Layanan kepada pengguna jasa melalui KEP-397 (20 Maret 2023), namun disarankan agar dapat mendokumentasikan pula tindak lanjut realisasi kompensasi kepada pengguna jasa tersebut Klausul 8.7 (Pengendalian Ketidaksesuaian)
2.	Organisasi diharapkan tetap konsisten pada implementasi ISO 9001:2015 pada seluruh lingkup proses layanan Klausul 10.3 (Peningkatan Berkelanjutan)

2. Ketidaksesuaian

Tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap ketidaksesuaian harus ditindaklanjuti sesuai dengan persyaratan yang relevan.

Tindakan perbaikan dan pencegahan untuk mengatasi ketidaksesuaian **MAJOR** yang diidentifikasi harus segera dilakukan dan **ICSM diberitahu tentang tindakan yang diambil dalam waktu 14 hari**. Auditor ICSM akan melakukan **tindak lanjut kunjungan dalam waktu 30 hari** untuk mengkonfirmasi tindakan yang diambil, evaluasi terhadap keefektifan mereka, dan menentukan apakah sertifikasi dapat diberikan atau dilanjutkan.

Tindakan perbaikan dan pencegahan untuk mengatasi ketidaksesuaian **MINOR** harus segera dilakukan identifikasi dan **catatan dengan bukti pendukung yang dikirim ke auditor ICSM untuk close-out dalam waktu 60 hari**. Pada kunjungan Audit jadwal berikutnya, tim audit ICSM akan menindaklanjuti semua ketidaksesuaian diidentifikasi untuk mengkonfirmasi efektivitas tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil.

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA) dan OBSERVASI

Dokumen no	QMS-TC-SOP-01-F-04
Revisi	2
Tanggal	24 Juli 2023
Halaman	4 dari 7

RANGKUMAN KETIDAKSESUAIAN

Jumlah Ketidaksesuaian	Major :	0 (NIL)	Minor :	0 (NIL)
	Target Penyelesaian :	-	Target Penyelesaian :	-

Salinan Laporan Ketidaksesuaian Audit (LKA) terlampir

Mengetahui,
Perwakilan Organisasi

(.....)

Jakarta, 29 November 2023
Dilaporkan oleh,



(BENEDIKTA PUTRI ROSARI)

Laporan ini bersifat **RAHASIA** dan didistribusikan terbatas kepada Organisasi Perusahaan,
Tim Audit dan Kantor LS ICSM Indonesia

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA) dan OBSERVASI

Dokumen no	QMS-TC-SOP-01-F-04
Revisi	2
Tanggal	24 Juli 2023
Halaman	5 dari 7

DIISI OLEH ICSM INDONESIA	LEMBAR KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA)				
	DEPARTEMEN / PROSES/ LOKASI	-		No. LKA	-
	STANDARD	ISO 9001:2015	Klausul no.	-	
	KETIDAKSESUAIAN – DESKRIPSI OBJECTIVE EVIDENCE :				
	N/A				
	KATEGORI CAR	☐ Major ☐ Minor		Temuan diselesaikan sebelum tanggal	
	AUDITOR	-		-	
	PERWAKILAN ORGANISASI	-			
DISI OLEH ORGANISASI / PERUSAHAAN	ANALISA PENYEBAB TIMBULNYA KETIDAKSESUAIAN				
	N/A				
	TINDAKAN PERBAIKAN / SOLUSI KETIDAKSESUAIAN				
	N/A				
	TINDAKAN PENCEGAHAN				
	N/A				
DIISI OLEH ICSM	VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN	TANGGAL			
		PERWAKILAN ORGANISASI			
	VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN	TANGGAL	STATUS	AUDITOR	
	CATATAN AUDITOR				

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA) dan OBSERVASI

Dokumen no	QMS-TC-SOP-01-F-04
Revisi	03
Tanggal	24 Juli 2023
Halaman	1 dari 6

INFORMASI KLIEN

CLIENT INFORMATION

Nama Organisasi <i>Name of Organization</i>	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS		
Lokasi Audit <i>Audit Location</i>	Jl. Arteri Yos Sudarso No.17, Semarang		
Wakil Instansi/Organisasi <i>Management Representative</i>	Galih Elham Setiawan	Telepon <i>Phones</i>	024-766 319 68
Surat Elektronik <i>e-mail</i>	bctjemas@customs.go.id		
Standar <i>Standard</i>	SNI ISO 37001:2016	Akreditasi <i>Accreditation</i>	-
Ruang Lingkup <i>Scope</i>	General Public Administration Services Activities KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS, mencakup 19 Layanan : 1. Perbaikan (Redress) Manifes Minor (Tanpa Persetujuan Kepala Kantor) selain perubahan consignee; 2. Analyzing Point Impor; 3. Analyzing Point Ekspor; 4. Pemeriksaan Fisik Barang Impor (PIB) Jalur Merah; 5. Pemberian izin impor kembali barang yang telah diekspor (reimpor) 6. Pemberian izin impor sementara; 7. Pemberian izin penimbunan barang impor di gudang atau lapangan penimbunan milik importir; 8. Pembatalan BCF 1.5 (status barang yang dinyatakan tidak dikuasai); 9. Impor barang yang mendapatkan kemudahan pelayanan segera (rush handling); 10. Impor barang kiriman melalui penyelenggara pos; 11. Impor barang kiriman melalui Perusahaan Jasa titipan (PJT); 12. Pembatalan PEB; 13. Pembetulan data PEB yang disampaikan melalui media penyimpanan data elektronik; 14. Pemberian izin ekspor barang yang akan diimpor kembali (ekspor sementara); 15. Pemeriksaan Dokumen PIB Jalur Kuning; 16. Pemeriksaan Dokumen PIB Jalur Merah; 17. Penerusan permohonan keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai; 18. Pembatalan PIB; 19. Layanan informasi, konsultasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai		
Kode (EAC) <i>Code (EAC)</i>	36	Kode (NACE) <i>Code (NACE)</i>	84.11
Tipe Audit <i>Audit Type</i>	☐ Sertifikasi ☒ Surveilance ☐ Re-Sertifikasi		

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA) dan OBSERVASI

Dokumen no	QMS-TC-SOP-01-F-04
Revisi	03
Tanggal	24 Juli 2023
Halaman	2 dari 6

	☐ Perubahan Ruang Lingkup	☐ Tindaklanjut
	☐ Sewaktu-waktu	
Methode Audit <i>Audit Method</i>	On-Site ☐	Remote ☒
Jenis Audit <i>Audit Item</i>	Audit Tunggal ☐	Audit Terintegrasi ☒
Tanggal Audit <i>Audit Date</i>	29 November 2023	
Kunjungan Audit ke- <i>Audit Visit to</i>	03	
INFORMASI AUDITOR <i>CLIENT PERSONAL INFORMATION</i>		
Ketua Tim Audit <i>Lead Auditor</i>	Benedikta Putri Rosari (ROS)	
Anggota Tim Audit <i>Auditor</i>	Jimmy Ricky Nelson (JRN) – Auditor in Trainee	

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA) dan OBSERVASI

Dokumen no	QMS-TC-SOP-01-F-04
Revisi	03
Tanggal	24 Juli 2023
Halaman	3 dari 6

1. Observasi dan Peluang Perbaikan

Suatu Obyek yang menjadi perhatian seperti sebuah Proses Kerja, Dokumen, atau kegiatan yang saat ini masih sesuai, namun bila tidak ada Perbaikan yang ke depannya dimungkinkan dapat mengakibatkan timbulnya Ketidasesuaian Sistem, Produk atau Jasa. Dan sebaliknya bila dilakukan Perbaikan akan memberikan Manfaat bagi Organisasi.

NO	URAIAN OBSERVASI
1	Organisasi diharapkan tetap konsisten pada implementasi ISO 37001:2016 pada seluruh lingkup proses layanan Klausul 10.3 (Peningkatan Berkelanjutan)

2. Ketidakesuaian

Tindakan Perbaikan dan Pencegahan terhadap Ketidakesuaian harus ditindaklanjuti sesuai dengan Persyaratan yang Relevan.

Tindakan Perbaikan dan Pencegahan untuk mengatasi Ketidakesuaian **MAJOR** yang diidentifikasi harus segera dilakukan dan **LS ICSM diberitahu tentang Tindakan yang diambil dalam waktu 14 (empatbelas) hari**.

Auditor ICSM akan melakukan **Tindak Lanjut kunjungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari** untuk mengkonfirmasi Tindakan yang diambil, Evaluasi terhadap keefektifan mereka, dan menentukan apakah Sertifikasi dapat diberikan atau dilanjutkan.

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA) dan OBSERVASI

Dokumen no	QMS-TC-SOP-01-F-04
Revisi	03
Tanggal	24 Juli 2023
Halaman	4 dari 6

RANGKUMAN KETIDAKSESUAIAN

Jumlah Ketidaksesuaian	Major :	0 (NIL)	Minor :	0 (NIL)
	Target Penyelesaian :	-	Target Penyelesaian :	-

Salinan Laporan Ketidaksesuaian Audit (LKA) terlampir

Mengetahui,
Perwakilan Organisasi

Jakarta, 29 November 2023

Dilaporkan oleh,



()

(BENEDIKTA PUTRI ROSARI)

Laporan ini bersifat **RAHASIA** dan didistribusikan terbatas kepada Organisasi
Perusahaan, Tim Audit dan Kantor LS ICSM Indonesia

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA) dan OBSERVASI

Dokumen no	QMS-TC-SOP-01-F-04
Revisi	03
Tanggal	24 Juli 2023
Halaman	5 dari 6

DIISI OLEH ICSM INDONESIA	LEMBAR KETIDAKSESUAIAN AUDIT (LKA)			
	DEPARTEMEN / PROSES/ LOKASI		-	No. LKA 01
	STANDARD	ISO 37001:2016	Klausul no.	-
	KETIDAKSESUAIAN – DESKRIPSI OBJECTIVE EVIDENCE :			
	N/A			
	KATEGORI CAR	☐ Major ☐ Minor		Temuan diselesaikan sebelum tanggal
	AUDITOR	-		-
	PERWAKILAN ORGANISASI	-		
DIISI OLEH ORGANISASI / PERUSAHAAN	ANALISA PENYEBAB TIMBULNYA KETIDAKSESUAIAN			
	N/A			
	TINDAKAN PERBAIKAN / SOLUSI KETIDAKSESUAIAN			
	N/A			
	TINDAKAN PENCEGAHAN			
	N/A			
DIISI OLEH ICSM	VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN	TANGGAL		
		PERWAKILAN ORGANISASI		
	VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN	TANGGAL	STATUS	AUDITOR
	CATATAN AUDITOR			

DATA INOVASI

Judul Inovasi	Penerapan penggunaan CEISA Barang Kiriman (<i>Consignment Note</i>) terhadap impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Kategori Inovasi	☒ Perbaikan Tata Kelola/Proses Bisnis ☐ Digitalisasi/Berbasis Teknologi Informasi ☐ Perbaikan Tata Kelola dan Digitalisasi ☐ Lainnya
Kelompok Inovasi	Pilih kelompok inovasi yang sesuai: ☐ Proses Bisnis Manajemen <i>manajemen strategis, pengendalian dan pengawasan intern, manajemen pengetahuan (pilih yang sesuai)</i> ☒ Proses Bisnis Utama/Inti <i>ide inovasi yang terkait dengan nilai utama Kementerian Keuangan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, lelang, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko, dan kebijakan fiskal (pilih yang sesuai).</i> ☐ Proses Bisnis pendukung <i>ide inovasi yang terkait dengan manajemen keuangan, manajemen organisasi dan tata laksana, manajemen sumber daya manusia, manajemen hukum dan advokasi, dukungan pimpinan dan administrasi umum, manajemen teknologi dan informasi keuangan, manajemen komunikasi dan layanan informasi, serta manajemen barang milik negara dan pengadaan (pilih yang sesuai).</i>
Ringkasan Inovasi	KPPBC TMP Tanjung Emas merupakan pionir Penggunaan CEISA Barang Kiriman (<i>Consignment Note</i>) terhadap impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mulai diterapkan pada 01 Agustus 2020 berdasar Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor KEP- 600/WBC.10/KPP.MP.01/2020 tentang Penetapan Inovasi KetentuanKepabeanan atas Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Penerapan Penggunaan CEISA Barang Kiriman (<i>Consignment Note</i>) terhadap layanan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada awalnya ditujukan untuk memudahkan pelayanan serta memberikan tools pengawasan terutama atas NPP

Kondisi/Permasalahan Saat Ini	Impor barang kiriman pekerja migran Indonesia sebelum adanya inovasi dilayani secara manual menggunakan skema PIBK (Pemberitahuan impor barang khusus) yang memiliki banyak kekurangan seperti : - Dilakukan secara manual; - Tidak ada transparansi kepada pengguna jasa; - Tidak ada data untuk Analisa oleh unit pengawasan; - Tidak memenuhi asas keadilan dalam penetapan nilai pabean. Oleh karena itu diperlukan penerapan sebuah sistem yang dapat mengatasi kekurangan tersebut.
Solusi yang ditawarkan	<i>Treatment</i> Barang Kiriman di KPPBC TMP Tanjung Emas mulai 01 Agustus 2020 : - Proses dalam Penyampaian Manifes - Berdasarkan BC 1.1 yang disampaikan oleh pengangkut, PT. JKS Logistik Indonesia melakukan pecah pos untuk tiap-tiap kemasan sesuai jumlah yang tercantum dalam B/L - Ilustrasi: apabila dalam B/L tercantum 300 kemasan, maka jumlah pecah pos yang dilakukan juga sejumlah 300 sub pos - Setelah proses pecah pos rekon, dilakukan permohonan PLP dari Lini 1 (Terminal Peti Kemas Semarang) ke Lini 2 (TPS PJT) - Proses Gate In dan Gate Out pada TPS Online oleh TPS - Dilakukan gate in dan gate out container dan kontainer ex PLP - Dilakukan gate in dan gate out atas kemasan barang kiriman - Proses <i>Customs Clearance</i> - Dalam penyelesaian proses <i>customs clearance</i> atas barang kiriman pindahan ex. PMI menggunakan dokumen Consignment Note (CN) - Jumlah dokumen CN yang disubmit ke CEISA Barang Kiriman adalah sejumlah kemasan yang telah dilakukan pecah pos - Isi container dikeluarkan 100% untuk dilakukan stripping dan X-ray untuk memasukkan jumlah dan jenis barangsesuai. - Pemindaian x-ray dalam rangka pengawasan oleh P2 dan penjaluran merah atau hijau oleh PKC dilakukan atas seluruh kemasan barang kiriman dengan menggunakan barcode scanner yang terhubung di Ceisa Barang Kiriman. - Pada aplikasi ceisa barang kiriman terdapat jenis pilihan pemberitahuan berupa: - CN Barkir

	b. PIBK Barang Kiriman c. PIBK Barang Pindahan d. CN Barang Kiriman menjadi PIB untuk penerima berbadan hukum ▪ Penetapan barang kiriman dapat dilakukan dengan lebih objektif untuk tiap-tiap kemasan dan penerima barang
Sumber Daya Yang Dibutuhkan	1. Eksternal: Perusahaan Jasa Titipan terlibat dalam mendukung perubahan layanan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan menggunakan CEISA Barang Kiriman (Consignment Note) dengan menyiapkan infrastruktur pendukung seperti x-ray dan sistem yang terhubung dengan ceisa tps online serta ceisa barang kiriman; 2. Internal: Pegawai yang bertugas pada PJT baik dalam rangka pelayanan maupun pengawasan turut serta dalam mendukung penerapan ceisa barkir atas impor barang kiriman pekerja migran Indonesia; Dukungan dari Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai dalam penyediaan sistem pada perusahaan jasa titipan yang terhubung dengan ceisa barang kiriman dan ceisa tps online.
Inovator	1. Anton Martin/197908132000121001 2. Teja Bayu seno/197902272003121002 3. Andriyanto/197809172005011001
Ruang Lingkup	Pilih lingkup Inovasi yang sesuai: ☐ Tim Kerja <i>inovasi yang diimplementasi pada lingkup Unit Eselon IV atau Unit non Eselon yang peringkat jabatannya setara dengan rentang peringkat jabatan Eselon IV</i> ☒ Unit Kerja <i>inovasi yang diimplementasi pada lingkup Unit Eselon III, II, dan I atau Unit non Eselon yang peringkat jabatannya setara dengan rentang peringkat jabatan Unit Eselon III, II, dan I</i> ☐ Instansi <i>inovasi yang dampak implementasinya untuk kebutuhan lingkup Kementerian Keuangan</i> ☐ Nasional <i>inovasi yang dampak implementasinya untuk kebutuhan lingkup Nasional (termasuk lingkup internasional)</i>
Unit pemilik Proses Bisnis	KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas

Tanggal Mulai Implementasi Inovasi	1 Agustus 2020
Bukti Implementasi Inovasi (pdf)	<i>File terlampir di folder</i>
File Pendukung (link video)	<i>File terlampir di folder (video yg terbaru pas wawancara kementerian)</i>
File Pendukung (pdf)	<i>File terlampir di folder</i>
Gambar Ilustrasi (.jpg, .jpeg, .png)	<i>Terlampir di folder</i>

PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Butir Isian	Penjelasan
Judul Inovasi	Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi (Gendis Legi) dan Sistem Informasi Layanan Terintegrasi (SILAT)
Unit Pemilik Inovasi	Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Unit Eselon II : Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY Unit Eselon III : KPPBC TMP Tanjung Emas
Inovator	Tim Kerja Pembangunan Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi
Waktu Mulai Penerapan Inovasi	20 Maret 2023
Ringkasan singkat (<i>summary</i>)	Latar Belakang Pembentukan Aplikasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dalam menjalankan salah satu fungsinya sebagai kantor pelayanan memiliki lebih dari 30 jenis layanan dengan rata-rata jumlah permohonan per harinya mencapai 400 dokumen. Dimana layanan-layanan tersebut masih diajukan secara fisik. Hal ini tentu menimbulkan berbagai macam permasalahan bagi pengguna jasa, antara lain : 1. Tidak terdapat informasi mengenai prosedur dan persyaratan dalam melakukan pengajuan layanan; 2. Pengguna Jasa harus mengantri untuk dapat mengajukan layanan; 3. Tidak terdapat kejelasan mengenai proses layanan sampai dimana dan kapan selesainya; 4. Terhadap layanan-layanan yang menghasilkan output seperti surat persetujuan, surat ijin dan lain sebagainya, pengguna jasa harus datang langsung ke kantor untuk mengambil; Berdasarkan permasalahan diatas, Bea Cukai Tanjung Emas berinisiatif untuk membuat sistem aplikasi mandiri dan menyelaraskan proses bisnis layanan secara efektif dan efisien ke dalam sistem aplikasi tersebut sehingga dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan tersebut Uraian Singkat Aplikasi Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi (Gendis Legi) merupakan sistem aplikasi yang berfungsi sebagai portal pengajuan layanan secara <i>online</i> yang digunakan oleh pengguna jasa pada lingkup KPPBC TMP Tanjung Emas. Saat ini terdapat 15 jenis layanan yang dapat pengguna jasa ajukan melalui aplikasi. Gendis Legi dapat diakses melalui alamat url beacukaiemas.id Sistem Informasi Layanan Terintegrasi (SILAT) merupakan sistem aplikasi yang digunakan oleh pegawai di lingkup KPPBC TMP Tanjung Emas untuk memproses layanan yang diajukan oleh pengguna jasa melalui gendis legi dan melakukan pengajuan layanan yang bersifat internal (dari dan diproses oleh pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas). Selain itu aplikasi ini juga digunakan untuk membuat layanan eksternal (pada gendis legi) dan internal dengan cara mengisi formulir pada aplikasi, sehingga layanan dapat dibuat secara cepat tanpa harus

		melibatkan programmer aplikasi. SILAT dapat diakses melalui alamat url beacukaiemas.id/bc. Gendis legi dan SILAT merupakan pelengkap dari aplikasi CEISA di lingkup KPPBC TMP Tanjung Emas dan berada di luar ekosistem CEISA, jadi terpisah dan tidak terhubung dengan aplikasi CEISA.
A.	Tujuan Inovasi	Sistem aplikasi Gendis Legi dan SILAT bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian layanan bagi pengguna jasa sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan. Selain itu aplikasi ini dapat mengurangi biaya logistik yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa yang diharapkan dapat berdampak kepada peningkatan perekonomian di wilayah Jawa Tengah sehingga pertumbuhan ekonomi pasca pandemic covid-19 dapat segera kembali pulih seperti target yang diinginkan.
B.	Keselarasan dengan kategori yang dipilih	Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti: 1. Efisiensi Pengajuan permohonan layanan yang dilakukan secara <i>online</i> dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa 2. Efektif, dengan menggunakan sistem aplikasi Gendis Legi dan Silat, efektif dalam meningkatkan kecepatan layanan 3. Transparansi dan Integritas Data Riwayat layanan, perkiraan selesai layanan dan produk layanan sama sama bisa diakses secara <i>realtime</i> baik oleh pengguna jasa maupun petugas
C.	Signifikansi (Arti Penting)	Sebelum menggunakan aplikasi Gendis Legi dan SILAT fakta-fakta yang terjadi di lapangan antara lain: 1. Tidak terdapat informasi prosedur dan persyaratan dalam melakukan pengajuan layanan sehingga pengguna jasa harus bertanya terlebih dahulu ke petugas layanan informasi baik melalui media komunikasi <i>online</i> maupun tatap muka; 2. Pengguna Jasa harus datang dan mengantri untuk dapat melakukan pengajuan layanan sehingga menambah biaya perjalanan ke kantor dan waktu untuk mengantri; 3. Pengguna Jasa tidak mengetahui proses layanan sampai dimana dan kapan permohonannya selesai diproses; 4. Terhadap layanan yang menghasilkan output (surat persetujuan, ijin operasional dll), Pengguna Jasa harus datang untuk mengambil fisik output tersebut; 5. Pemrosesan layanan terkadang melebihi janji layanan karena di sisi Petugas tidak terdapat reminder mengenai batas waktu pemrosesan permohonan 6. Tidak terdapat data historis layanan yang terkadang menimbulkan perbedaan pendapat antara pengguna jasa dan petugas mengenai batas waktu pemrosesan layanan

		7. Tidak terdapat tools yang dapat dipergunakan oleh Pejabat Pengawas / atasan untuk melakukan monitoring petugas dalam memproses layanan 8. Dokumen fisik permohonan dan kelengkapannya tidak tersimpan dengan baik, sehingga petugas kesulitan mencari Ketika data tersebut dibutuhkan Setelah menggunakan aplikasi Gendis Legi dan SILAT : 1. Informasi Prosedur dan Persyaratan layanan dapat secara mudah diakses oleh pengguna jasa melalui aplikasi 2. Pengguna Jasa dapat mengajukan layanan secara <i>online</i> tanpa harus datang ke kantor dan mengantri 3. Pengguna Jasa dapat memantau proses layanan secara realtime 4. Output layanan langsung bisa diunduh oleh Pengguna Jasa di sistem aplikasi 5. Terdapat reminder bagi Petugas perihal batas waktu pelayanan 6. Data historis layanan dapat diakses baik Pengguna Jasa maupun Petugas sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat antara Petugas dan Pengguna Jasa 7. Terdapat menu dashboard yang menampilkan data SLA Layanan sebagai alat monitoring proses layanan yang dilakukan oleh Petugas 8. Dokumen fisik permohonan tersimpan dalam bentuk digital dan dapat diunduh Ketika dibutuhkan
D.	Inovatif (Kebaruan atau Keunikan atau Keaslian)	Saat ini di KPPBC TMP Tanjung Emas belum terdapat sistem aplikasi yang dapat membuat layanan baru hanya dengan mengisi formulir tanpa melibatkan programmer aplikasi dan juga belum terdapat aplikasi pengajuan permohonan secara <i>online</i>
E.	Transferabilitas (Sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain)	Inovasi ini berpotensi sangat besar untuk direplikasi/diimplementasikan secara nasional karena : 1. Sangat fleksibel dan bisa meng-<i>capture</i> berbagai jenis layanan dengan proses bisnis berbeda, karena proses bisnis aplikasi dapat diatur secara bebas di aplikasi 2. Mudah digunakan dan direplikasi, secara teknis sistem aplikasi ini dapat dijalankan sepanjang memiliki perangkat komputer pengguna, komputer <i>server</i> dan jaringan internet
F.	Sumber Daya dan Keberlanjutan	Sumber Daya: 1. SDM - Internal : para pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas yang terlibat dalam proses bisnis layanan - Eksternal : Pengguna Jasa di lingkup KPPBC TMP Tanjung Emas 2. Keuangan - Anggaran Belanja (DIPA) KPPBC TMP Tanjung Emas 3. Lainnya - Pihak ketiga penyedia layanan Virtual Private Server (VPS)

		Strategi: 1. Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap database aplikasi; 2. Melakukan pemutakhiran kode dan pengembangan fitur aplikasi untuk meningkatkan keamanan dan kebermanfaatan data aplikasi; 3. Melakukan koordinasi dengan pemilik proses bisnis untuk penambahan dan optimalisasi proses bisnis layanan yang terdapat pada sistem aplikasi 4. Secara rutin mensosialisasikan kepada Pengguna Jasa dan Petugas yang terlibat dalam proses bisnis tersebut mengenai sistem aplikasi; 5. Publikasi aplikasi Gendis Legi melalui website bctemas.beacukai.go.id, instagram bctemas dan media-media sosial lainnya; Keberlanjutan dari Inovasi: Tim Pembangunan Sistem Aplikasi Gendis Legi dan Silat akan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan juga berdiskusi terkait penambahan layanan pada aplikasi sehingga nanti kedepannya semua layanan pada KPPBC TMP Tanjung Emas dapat diajukan secara <i>online</i>
G.	Dampak	Dampak dari Inovasi : 1. Pengajuan layanan pada KPPBC TMP Tanjung Emas menjadi lebih efektif dan efisien 2. Mengurangi beban petugas layanan informasi dalam menjelaskan prosedur dan persyaratan layanan karena bisa diakses secara mudah oleh pengguna jasa 3. Pemrosesan layanan menjadi lebih transparan dan sesuai janji layanan 4. Atasan dapat mengetahui kinerja bawahan yang melaksanakan pelayanan 5. Mudah dalam mencari data dan dokumen layanan dalam bentuk digital
H.	Keterlibatan pemangku kepentingan	1. Eksternal Pengguna Jasa KPPBC TMP Tanjung Emas 2. Internal Tim Pembangunan Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi dan Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas yang terlibat dalam proses bisnis layanan
I.	Pelajaran yang dipetik	Pelajaran yang dapat dipetik: 1. Pentingnya Instansi Pemerintah yang terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan 2. Pentingnya dukungan dari semua pihak yang terlibat baik dari Tim Pembangunan Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi, Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas dan Pengguna Jasa sebagai pengguna eksternal aplikasi Usulan keberlanjutan inovasi : 1. <i>Transfer of Knowledge</i> untuk meningkatkan kompetensi SDM

		2. Peningkatan dukungan terhadap Tim Pembangunan Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi 3. Alokasi Anggaran
--	--	---

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
NOMOR KEP-376/KBC.1001/2023

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) PENGAJUAN LAYANAN MELALUI
MEDIA DARING PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN TANJUNG EMAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengadopsi konsep *Secure, Measurable, Automated, Risk Management-based and Technology-driven* (SMART) Customs untuk menjawab tantangan dinamika proses bisnis perdagangan internasional dan dinamika perkembangan teknologi saat ini;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan layanan terintegrasi melalui satu pintu dan sarana untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa kepabeanan;
- c. Bahwa ujicoba pengajuan layanan menggunakan media daring telah dilaksanakan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Pengajuan Layanan Melalui Media Daring pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019-Nomor 242);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1671);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1898);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 840);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola Teknologi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 988);
8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 Tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 Tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor;
10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-38/BC/2017 Tentang Tata Cara Penyerahan, Penatausahaan, Perbaikan, Dan Pembatalan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-38/BC/2017 Tentang Tata Cara Penyerahan, Penatausahaan, Perbaikan, Dan Pembatalan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) PENGAJUAN LAYANAN MELALUI MEDIA DARING PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS
- KESATU : Menetapkan secara penuh (*mandatory*) pengajuan layanan pada Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas melalui media daring pada layanan-layanan sebagaimana ditetapkan pada lampiran I.
- KEDUA : Media daring dimaksud adalah sistem layanan daring berbasis internet atau lainnya yang dikembangkan dan dikelola oleh Tim Pengembangan Teknologi Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.
- KETIGA : Media daring yang dimaksud pada butir kedua adalah Gerbang Informasi dan Layanan Terintegrasi (Gendis Legi) yang dapat diakses melalui alamat url <https://beacukaiemas.id>.
- KEEMPAT : Petugas pada layanan sebagaimana dimaksud pada butir pertama wajib memberikan respon atas pengajuan layanan eksternal dan melakukan pengajuan layanan internal menggunakan sistem yang dikembangkan dan dikelola oleh Tim Pengembangan Teknologi Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.
- KELIMA : Sistem yang dimaksud pada butir keempat adalah Sistem Informasi Layanan Terintegrasi (SILAT) yang dapat diakses melalui alamat url <https://beacukaiemas.id/app/login>.
- KEENAM : Unit penanggung jawab atas layanan sebagaimana dimaksud pada butir pertama wajib menyiapkan rencana cadangan apabila terjadi situasi kritis pada media daring sebagaimana dimaksud pada butir ketiga dan kelima.
- KETUJUH : Dalam hal peraturan perundang-undangan menyatakan lain, salinan cetak tetap diajukan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

- KEDELAPAN : Salinan digital dokumen yang telah diajukan, diverifikasi dan diterima, selanjutnya disimpan dalam sistem informasi dan dapat digunakan sebagai dokumen pengganti salinan cetak.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Kepala Kantor ini berlaku, Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor KEP-403/WBC.10/KPP.MP.01/2021 tentang Penunjukan Tim Pembuatan Sistem Aplikasi Pelayanan BCTEMAS.ID dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Kepala Kantor ini berlaku sejak tanggal 20 Maret 2023 dan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional;
2. Para Pejabat dan Pegawai bersangkutan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Maret 2023

Plt. KEPALA KANTOR,

Ttd.

MUH NASRUL FATAH



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Subbagian Umum

Inna Rachmawati

NIP. 197004241996032001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS NOMOR KEP-376/KBC.1001/2023 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PENGAJUAN LAYANAN MELALUI MEDIA DARING PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

DAFTAR LAYANAN EKSTERNAL YANG DITETAPKAN DILAYANI MELALUI MEDIA DARING PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

No	Nama Layanan	Unit Penanggung Jawab
1.	Pembatalan Data PEB	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II
2.	Pembatalan Data PIB	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
3.	Perubahan Data PIB	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
4.	Aktivasi Baru Modul Manifes	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
5.	Aktivasi Baru Modul PIB / PEB	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
6.	Aktivasi Ulang Modul Manifes	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
7.	Aktivasi Ulang Modul PIB / PEB	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
8.	Pengembalian Barang Contoh	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
9.	Pembukaan Akses Kepabeanan	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
10.	Pengajuan Softcopy Dokumen Pelengkap PIB dan SKA	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
11.	Pengajuan Softcopy Deklarasi Nilai Pabean PIB	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
12.	Pengajuan Softcopy Nota Permintaan Dokumen PIB	Seksi Pengelola Data dan Administrasi Dokumen
13.	Penelitian Analyzing Point	Seksi Penindakan dan Penyidikan
14.	Pengawasan Pembukaan dan Penyevelan Dalam Rangka Fumigasi	Seksi Penindakan dan Penyidikan
15.	Permohonan Pengeluaran Barang Sebagian	Seksi Penindakan dan Penyidikan

DAFTAR LAYANAN INTERNAL YANG DITETAPKAN DILAYANI MELALUI MEDIA DARING PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS

No	Nama Layanan	Unit Penanggung Jawab
1.	Konsultasi Khusus	Seksi Penyuluhan Layanan Informasi
2.	Laporan Pertambahan Keluarga (Pasangan)	Subbagian Umum
3.	Laporan Pertambahan Keluarga (Anak)	Subbagian Umum
4.	Ijin Kuliah di Luar Kedinasan	Subbagian Umum
5.	Laporan Perkembangan Kuliah	Subbagian Umum

6.	Laporan Selesai Kuliah	Subbagian Umum
7.	Permohonan Pencantuman Gelar Akademis	Subbagian Umum
8.	Permohonan Rumah Negara	Subbagian Umum
9.	Permohonan Surat Keterangan Pegawai	Subbagian Umum

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Maret 2023

Plt. KEPALA KANTOR,

Ttd.

MUH NASRUL FATAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Umum



Inna Rachmawati
NIP. 197004241996032001

DATA INOVASI

Judul Inovasi	DIKENAL (Data Informasi Kepatuhan Internal)
Kategori Inovasi	☐ Digitalisasi/Berbasis Teknologi Informasi
Kelompok Inovasi	☐ Proses Bisnis Manajemen <i>pengendalian dan pengawasan intern, manajemen pengetahuan</i>
Ringkasan Inovasi	DIKENAL merupakan akronim dari Data Informasi Kepatuhan Internal. Aplikasi DIKENAL berfungsi sebagai <i>platform</i> yang digunakan sebagai media informasi terkait data yang berkaitan dengan Kepatuhan Internal. Sebelum adanya aplikasi DIKENAL, tidak terdapat media yang dapat menampung informasi terkait Kepatuhan Internal. Sehingga ketika pegawai mencari data maupun informasi harus bertanya kepada Seksi Kepatuhan Internal DIKENAL memuat beberapa informasi, diantaranya : 1. Pengelolaan Kinerja 2. Dokumen Pengelolaan Kinerja 3. Materi Pengelolaan Kinerja 4. Laporan Kinerja 5. Learning Organization 6. Daftar SOP DJBC Nasional 7. Instruksi Kerja 8. Pelaporan Whistleblowing System melalui aplikasi IRENE 9. E-LHKPN 10. ALPHA
Kondisi/Permasalahan Saat Ini	Sebelum adanya aplikasi DIKENAL, tidak terdapat media yang dapat menampung informasi terkait Kepatuhan Internal. Sehingga ketika pegawai mencari data maupun informasi harus bertanya kepada Seksi Kepatuhan Internal.
Solusi yang ditawarkan	Dengan adanya peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam memudahkan pekerjaan dan adanya tuntutan menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan tepat, aplikasi DIKENAL hadir sebagai solusi yang manfaatnya sangat dirasakan bagi para pegawai. DIKENAL merupakan akronim dari Data Informasi Kepatuhan Internal. Aplikasi DIKENAL berfungsi sebagai <i>platform</i> yang digunakan sebagai media informasi terkait data yang berkaitan dengan Kepatuhan Internal. DIKENAL memuat beberapa informasi, diantaranya : 1. Pengelolaan Kinerja 2. Dokumen Pengelolaan Kinerja 3. Materi Pengelolaan Kinerja

	4. Laporan Kinerja 5. Learning Organization 6. Daftar SOP DJBC Nasional 7. Instruksi Kerja 8. Pelaporan Whistleblowing System melalui aplikasi IRENE 9. E-LHKPN 10. ALPHA
Sumber Daya Yang Dibutuhkan	Sumber daya yang digunakan : - Seksi Kepatuhan Internal, sebagai pengelola aplikasi. - Seluruh pejabat dan pegawai di KPPBC TMP Tanjung Emas, sebagai pengguna aplikasi.
Inovator	Iffanabilla/199806142018012001
Ruang Lingkup	☐ Unit Kerja <i>inovasi yang diimplementasi pada lingkup Unit Eselon III</i>
Unit pemilik Proses Bisnis	Seksi Kepatuhan Internal pada KPPBC TMP Tanjung Emas
Tanggal Mulai Implementasi Inovasi	18 Februari 2022
Bukti Implementasi Inovasi (pdf)	KEP-170/KBC.1001/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Penetapan Aplikasi DIKENAL (Data Informasi Kepatuhan Internal) di Lingkungan KPPBC TMP Tanjung Emas
File Pendukung (link video)	-
File Pendukung (pdf)	https://tinyurl.com/datadukungdikenal
Gambar Ilustrasi (.jpg, .jpeg, .png)	https://tinyurl.com/datadukungdikenal

DATA INOVASI

Judul Inovasi	Pos Kepatuhan Internal KPPBC TMP Tanjung Emas pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas
Kategori Inovasi	☐ Perbaikan Tata Kelola/Proses Bisnis ☐ Digitalisasi/Berbasis Teknologi Informasi ☐ Perbaikan Tata Kelola dan Digitalisasi ☒ Lainnya
Kelompok Inovasi	Pilih kelompok inovasi yang sesuai: ☐ Proses Bisnis Manajemen <i>manajemen strategis, pengendalian dan pengawasan intern, manajemen pengetahuan (pilih yang sesuai)</i> ☐ Proses Bisnis Utama/Inti <i>ide inovasi yang terkait dengan nilai utama Kementerian Keuangan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, lelang, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko, dan kebijakan fiskal (pilih yang sesuai).</i> ☒ Proses Bisnis pendukung <i>ide inovasi yang terkait dengan manajemen keuangan, manajemen organisasi dan tata laksana, manajemen sumber daya manusia, manajemen hukum dan advokasi, dukungan pimpinan dan administrasi umum, manajemen teknologi dan informasi keuangan, manajemen komunikasi dan layanan informasi, serta manajemen barang milik negara dan pengadaan(pilih yang sesuai).</i>
Ringkasan Inovasi	Kepatuhan internal memiliki mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Untuk melaksanakan tugas terutama mengakomodasi pengaduan dan pelaporan gratifikasi pegawai yang bertugas di KPPBC TMP Tanjung emas menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan adanya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas tersebut. Posko Kepatuhan Internal KPPBC TMP Tanjung Emas pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas ini merupakan Posko yang digunakan oleh Unit Kepatuhan Internal

	dalam menjalankan tugas seperti melakukan pengawasan pendampingan pemeriksaan barang impor, penerimaan saluran pengaduan, penerimaan laporan gratifikasi, pengawasan disiplin dan kode etik pegawai serta pengawasan pelaksanaan tugas lainnya
Kondisi/Permasalahan Saat Ini	Sebelum adanya Posko Kepatuhan Internal pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas, permasalahan yang dihadapi adalah 1. Pengawasan pelaksanaan tugas seperti pengawasan pemeriksaan barang impor serta pengawasan disiplin dan kode etik pegawai kurang optimal 2. Tidak adanya saluran pengaduan yang dapat ditindaklanjuti secara langsung baik berasal dari pegawai maupun pengguna jasa 3. Tidak adanya sarana penerimaan laporan gratifikasi secara langsung yang berasal dari pegawai.
Solusi yang ditawarkan	Dengan adanya Posko Unit Kepatuhan Internal ini ditambah dengan adanya ruangan kosong yang disediakan oleh pihak penyelenggara pelabuhan tanjung emas saat didirikannya longroom baru, terdapat manfaat yang dapat diperoleh antara lain: 1. Pengawasan pelaksanaan tugas seperti pengawasan pemeriksaan barang impor serta pengawasan disiplin dan kode etik pegawai kurang optimal karena diawasi secara langsung 2. Efisiensi dan kemudahan dalam menindaklanjuti saluran pengaduan dan pelaporan gratifikasi 3. Menciptakan lingkungan pengendalian internal yang kondusif, peningkatan integritas dan tertib sesuai aturan yang berlaku untuk mencegah terjadinya fraud.
Sumber Daya Yang Dibutuhkan	1. Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai pihak yang menginisiasi adanya inovasi tersebut 2. Seksi Kepatuhan Internal sebagai pelaksana inovasi 3. Pegawai KPPBC TMP Tanjung Emas sebagai stakeholder 4. Pengguna jasa sebagai stakeholder
Inovator	1. Anton Martin / 197908132000121001, 2. Mashari / 196912211989121001, 3. Edy Susanto / 197605282003121001, 4. Martono / 197805212003121001, 5. Danu Purwoko / 198906142010011001, 6. Fatnan Indra Utama / 199207022012101001, 7. Hani Nur Fadhilah / 199412142016122001, 8. Arifin Lufthanul Azis / 199311252013101001, 9. Ananta Sandy Prakusa Murti / 199904292018121002

Ruang Lingkup	Pilih lingkup Inovasi yang sesuai: ☐ Tim Kerja <i>inovasi yang diimplementasi pada lingkup Unit Eselon IV atau Unit non Eselon yang peringkat jabatannya setara dengan rentang peringkat jabatan Eselon IV</i> ✓ Unit Kerja <i>inovasi yang diimplementasi pada lingkup Unit Eselon III, II, dan I atau Unit non Eselon yang peringkat jabatannya setara dengan rentang peringkat jabatan Unit Eselon III, II, dan I</i> ☐ Instansi <i>inovasi yang dampak implementasinya untuk kebutuhan lingkup Kementerian Keuangan</i> ☐ Nasional <i>inovasi yang dampak implementasinya untuk kebutuhan lingkup Nasional (termasuk lingkup internasional)</i>
Unit pemilik Proses Bisnis	KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, Seksi Kepatuhan Internal
Tanggal Mulai Implementasi Inovasi	20 Januari 2022 berdasarkan KEP-055/WBC.10/KPP.MP.01/2022 tentang Penetapan Pos Kepatuhan Internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas
Bukti Implementasi Inovasi (pdf)	<i>Melampirkan bukti implementasi inovasi pada unit kerja berupa Surat Keputusan/Ketetapan pimpinan kerja mengenai pengimplementasian/penggunaan/pemanfaatan inovasi</i> 1. KEP-055/WBC.10/KPP.MP.01/2022 tentang Penetapan Pos Kepatuhan Internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas. 2. Proposal Inovasi UKI Pos Kepatuhan Internal Pelabuhan Tanjung Emas 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PIEBT tiap bulan, 4. Laporan Pelaksanaan Pendampingan Pemeriksaan Fisik Barang Impor tiap Triwulan 5. Laporan Monitoring dan Matriks Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing setiap bulan
File Pendukung (link video)	-
File Pendukung (pdf)	KEP-055/WBC.10/KPP.MP.01/2022 tentang Penetapan Pos Kepatuhan Internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas pada Longroom Pemeriksaan Barang Impor Pelabuhan Tanjung Emas
Gambar Ilustrasi (.jpg, .jpeg, .png)	-



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI